



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. LUPIAN Bin MIDA ;
2. Tempat lahir : Enrekang ;
3. Umur/tanggal lahir : 64 tahun / 12 Desember 1956 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Nusa Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai tanggal 14 Agustus 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022 ;
- Dialihkan ke Tahanan Kota, sejak tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Aswar Annas, S.H. dan Kusuma Atmaja, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AA & Partners, beralamat di Jalan Mangaru – Arissie, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabuapten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 398/PID/2021/KB, tanggal 16 November 2021 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mks,tanggal 03 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks., tanggal 05 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan tanggal 15 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah

Halaman 2 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahandan membayar Denda senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.633.350.541,- (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa belum membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan apabila harta bendanya yidak mencukupi dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
4. 1 (satu) fotocopy dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Pemerintah Desa Lunjen Tahun Anggaran 2018;
5. 1 (satu) fotocopy dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Pemerintah Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019;
6. 1 (satu) fotocopy Telaahan Staf Desa Lunjen Nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Inspektorat Kabupaten Enrekang;
7. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Nomor : 700.04/202/VI/IRKAB/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Kabupaten Enrekang.(Asli);

Halaman 3 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Nomor : 700.04/32/IV/IRKAB/2019 Tanggal 11 April 2019 Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Kabupaten Enrekang.(Asli);
9. 1 (satu) bundel Berkas Proses Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Bahan Material Hidram Pump Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018-2019;
- 10.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Rumbia 15 Januari 2018;
- 11.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Rumbia 16 Januari 2017;
- 12.1 (satu) Daftar Harga Penjualan Barang Tahun 2018 dan Tahun 2019 PT Rajawali Jaya Sakti, Tanggal 10 Maret 2021;
- 13.1 (satu) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Induk Berusaha : 0220005672372 PT. Rajawali Jaya Sakti;
- 14.1 (satu) fotocopy Keputusan BUPATI Enrekang Nomor : 650/KEP/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu;
- 15.1 (satu) Fotocopy RPJM Desa Lunjen Tahun 2018-2023;
- 16.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tanggal 06 Agustus 2018;
- 17.1 (satu) Fotocopy Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Nomor : 07/KEP-DL/IX/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- 18.1 (satu) Fotocopy Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 05 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa Lunjen Tahun 2019;
- 19.1 (satu) Keputusan Kepala Desa Lunjen Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- 20.1 (satu) Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Halaman 4 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut digunakan dalam perkara No.73/Pid-Sus-TPK/2021/PN Mks atas nama .Armin Jaya Bin Aman ;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan (Pleidoi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Kesatu Pasal 2 ayat 91) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan atau Kedua Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
3. Membebaskan terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Membebaskan terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu oleh karena itu dari tahanan ;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi naama baik terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu pada harkat dan martabatnya semula ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 5 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDS-02 /P.4.24/ Fd.1/ 09/ 2021, tanggal 02 November 2021, dengan isi dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selaku Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 650/ KEP/ XII/ 2017, tanggal 14 Desember 2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, bersama-sama dengan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Pekerjaan Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 (yang diajukan dalam penuntutan secara terpisah/splitzing) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019, tanggal 10 Mei 2019. Baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Dusun Panyurak, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011, tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa

Halaman 6 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DD) untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.764.280.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut pemerintah desa lunjen dalam APBDesa TA. 2018 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan, yakni pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 2.2.7.2.29 serta didalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut, Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.891.374.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).Dimana dari anggaran dana desa tersebut pemerintah desa lunjen dalam APBDesa TA. 2019 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan lanjutan, yakni pelaksanaan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Ram Pam (lanjutan) Desa Lunjen dengan anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8. serta pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida untuk kegiatan tersebut adalah saksi Armin Jaya Bin Aman ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 :
 - A. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - B. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

Halaman 8 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang tertata dalam APBDes Lunjen Tahun 2018 dan APBDes Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selaku Kepala Desa Lunjen, telah mengangkat Tim Pelaksana Teknis (TPK), dengan bentuk susunan dan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut: Tim Pelaksana Teknis (TPK) tahun 2018 (nomor dan tanggal surat tidak ada karena surat pengangkatan tidak pernah diberikan kepada TPK):

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Keterangan
1.	Taufiqurahman, S.Pd.I	Ketua	Tokoh Pemuda	Dusun Rumbia
2.	Junaidi, S.IP	Sekretaris	Tokoh Pemuda	Dusun Galung
3.	Tahir	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
4.	Inang	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
5.	Suradi	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Rumbia

Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen Tahun 2019 :

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Keterangan
1.	Taufiqurahman, S.Pd.I	Ketua	Tokoh Pemuda	Dusun Rumbia
2.	Junaidi, S.IP	Sekretaris	Tokoh Pemuda	Dusun Galung
3.	Tahir	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
4.	Inang	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
5.	Suradi	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Rumbia

Halaman 9 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa, yakni:

Pasal 10

1.1.1. TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

1. Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada tempat strategis;
 2. Menyusun data informasi survei harga satuan barang/jasa berdasarkan harga pasar setempat dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 4. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 5. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 6. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 7. Menandatangani Surat Perjanjian;
 8. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 9. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Brang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
 10. Penyedia barang/jasa membuat dan menyampaikan penawaran tertulis dan menyampaikan penawaran tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan ;
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak pernah dilakukan oleh TPK dan atau melibatkan TPK dimana dalam penyusunan RAB tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Syukur Lupian selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen yang merupakan anak kandung dari terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, dengan hasil perencanaan yang telah tersusun sebagai berikut :
Pekerjaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 ;
 - a. Bayar Bahan material Pipa Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp (Rp. 288.441.000,-), antara lain :



No	Nama Barang	Tipe, model, Ukuran/No. Seri	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pipa Galvanis 12"		25 Batang	Rp. 8.500.000,-	Rp. 212.500.000,-
2.	Pipa HDPE 12"		6 Batang	Rp. 6.200.000,-	Rp. 37.200.000,-
3.	Flanges Stell 12"		4 buah	Rp. 4.463.000,-	Rp. 17.852.000,-
4.	Stub End HDPE 12"		2 buah	Rp. 1.714.500,-	Rp. 3.429.000,-
5.	Gate Valve 12"		2 buah	Rp. 8.730.00,-	Rp. 17.460.000,-
Jumlah					Rp. 288.441.000,-

b. Bayar Bahan Material Toko Kegiatan Pembangunan Hiram Pamp (Rp. 19.869.000), antara lain :

No.	Nama Barang	Tipe, model, Ukuran/No. Seri	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Besi 10 mm		17 Batang	Rp. 72.000,-	Rp. 1.224.000,-
2.	Besi 8 mm		17 Batang	Rp. 56.000,-	Rp. 952.000,-
3.	Triplex 9 mm		30 lembar	Rp. 138.000,-	Rp. 4.140.000,-
4.	Balok 5x5 cm		60 Batang	Rp. 42.500,-	Rp. 2.550.000,-
5.	Balok 5x10		15 Batang	Rp. 99.000,-	Rp. 1.485.000,-
6.	Papan Mall		23 lembar	Rp. 56.900,-	Rp. 1.288.000,-
7.	Bambu		35 batang	Rp. 10.000,-	Rp. 350.000,-
8.	Paku 5 cm		5 kg	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Paku 7 cm		5 kg	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
10.	Semen 40 kg		120 Zak	Rp. 64.000,-	Rp. 7.680.000,-
Jumlah					Rp. 19.869.000,-

c. Bayar HOK/Upah kerja pemasangan Pipa Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp (Rp. 29.270.000,-), antara lain :

No	Nama	Posisi	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah/total
1.	Muh Tahir	Pengelasan pipa GIP 300 mm	M1	186	Rp.120.000,-	Rp.22.320.000,-
2.	Inang	Pengelasan reducer GIP	Buah	2	Rp.240.000,-	Rp.480.000,-



		300 mm				
3.	Mail	Pemasangan gate Valve 250 mm	Buah	2	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-
4.	Armin Jaya	Penyambungan pipa HDPE 300 mm	M1	36	Rp.75.000,-	Rp.2.700.000,-
5.	Cukki	Pemasangan Stub end 300 mm	Buah	4	Rp.230.000,-	Rp.920.000,-
6.	Aco	Pekerjaan Thrust Block	Buah	15	Rp.90.000,-	Rp.1.350.000,-
Jumlah						Rp.29.270.000,-

d. Bayar Bahan Material Tambang Galian C Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp (Rp. 12.420.000,-), antara lain :

No.	Nama Barang	Tipe, model, Ukuran/No. Seri	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Batu Kali		13 m3	Rp.660.000,-	Rp.8.580.000,-
2.	Pasir Ayak Beton		2 m3	Rp.310.000,-	Rp.620.000,-
3.	Sirtu		14 m3	Rp.230.000,-	Rp.3.220.000,-
Jumlah					Rp.12.420.000,-

Pengadaan Hidram Ram Pam Jaringan Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 :

No.	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
1. BAHAN MATERIAL PIPA (Dikontrakkan)					
1	Pipa Galvanis 8"	Batang	1	Rp.5.500.000,-	Rp.5.500.000,-
2	Pipa GIP 2"	Batang	4	Rp.550.000,-	Rp.2.200.000,-
3	Pipa 2"	Rol	10	Rp.5.600.000,-	Rp.56.000.000,-
4	Air Valve 3"	Buah	3	Rp.350.000,-	Rp.1.050.000,-
5	Tabung Ram Pamp dan pemasangannya	Buah	2	Rp.210.000.000,-	Rp.420.000.000,-
6	Valve Clep dan Pemasangannya	Buah	1	Rp.90.000.000,-	Rp.90.000.000,-
TOTAL					Rp.574.750.000
2. BAHAN MATERIAL					
1	Kawat Beton	Kg	13	Rp.32.000,-	Rp.416.000,-



2	Paku 3 Cm	Kg	4	Rp.30.000,-	Rp.120.000,-
	TOTAL				Rp. 536.000,-
3. BAHAN ALAT TOKO					
1	Skop	Buah	8	Rp.85.000,-	Rp.680.000,-
2	Linggis	Buah	5	Rp.90.000,-	Rp.450.000,-
3	Gerobak	Buah	4	Rp.550.000,-	Rp.2.200.000,-
	TOTAL				Rp.3.330.000,-
4. HOK/UPAH KERJA PERSIAPAN BAK INTAKE					
1	Pembersihan Lokasi	M ²	91	Rp.4.000,-	Rp.364.000,-
2	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	Buah	1	Rp.145.000,-	Rp.145.000,-
3	Pemasangan Bouplank	M ¹	34	Rp.42.000,-	Rp.1.428.000,-
	TOTAL				Rp. 1.937.000,-
5. HOK/UPAH KERJA PEKERJAAN BAK INTAKE					
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	M ³	25	Rp.35.000,-	Rp.875.000,-
2	Pekerjaan pondasi kali	M ³	12	Rp.140.000,-	Rp.1.680.000,-
3	Pekerjaan pembersihan	Kg	297	Rp.5.000,-	Rp.1.485.000,-
4	Pekerjaan bekisting	M ²	60	Rp.14.500,-	Rp.870.000,-
5	Pekerjaan beton K250	M ³	10,5 6	Rp.750.000,-	Rp.7.920.000,-
6	Pekerjaan pemasangan cut pipe	M ¹	2	Rp.120.000,-	Rp.240.000,-
7	Pekerjaan pemasangan screen	Buah	1	Rp.220.000,-	Rp.220.000,-
8	Pekerjaan water stop	M ²	1	Rp.170.000,-	Rp.170.000,-
	TOTAL				Rp. 13.460.000,-
6. HOK/UPAH KERJA PEMASANGAN PIPA					
1	Pemasangan Pipa PVC	Hari	120	Rp.110.000,-	Rp.13.200.000,-
	TOTAL				Rp.13.200.000,-
7. PEKERJAAN BAK RESERVOIR					
1	Sewa alat galian bak reservoir	Jam	140		Rp.-
	TOTAL				Rp.-
	JUMLAH A+B+C+D+E+F+G				Rp. 607.213.000,-

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 saksi Sukur Lupian dan Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, mengundang saksi Armin Jaya Bin Aman untuk memaparkan pembuatan pompa yang akan dikerjakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dihadapan aparat pemerintah Desa Lunjen dan masyarakat. Pemaparan pekerjaan pompa yang dilaksanakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dalam Musyawarah



Perencanaan Pembangunan Desa disetujui oleh masyarakat desa dan pemerintah desa lunjen akan tetapi dalam pembahasan tersebut ternyata besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan jaringan pipa air bersih dapat menyerap keseluruhan anggaran Dana Desa pada tahun 2018 sehingga dapat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan lain yang dibiayai melalui dana desa oleh karenanya disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tersebut pekerjaan jaringan pipa air bersih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2019 ;

- Bahwa mekanisme keterlibatan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei tahun 2019 tidak dilakukan sebagaimana mekanisme pengadaan barang atau jasa di desa dimana saksi Armin Jaya Bin Aman tidak pernah menerima undangan dan memasukkan penawaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. Bahkan surat perjanjian tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen dan saksi Armin Jaya bin Aman selaku Pelaksana Kegiatan, pada sekitar bulan Desember 2020 dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pengadaan barang atau jasa di desa agar terkesan pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, dengan dokumen sebagai berikut :

- Undangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 02/TPK/IV/ 2019 tanggal 25 April 2019 ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Teknologi Hidran Pump Desa Lunjen Tahun 2019 ;
- Dokumen Penawaran dari Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) Nomor : 01/BLT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Teknologi Hidran Pump Desa Lunjen Tahun 2019 dari Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) ;
- Formulir Isian Pengadaan Barang/Jasa oleh Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) ;
- Pakta Integritas dari Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) tanggal 26 April 2019 ;
- Berita Acara Negosiasi Harga dan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 03/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Anggaran Biaya Hasil Negosiasi Pembangunan Teknologi Hidran Pump Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 Tahap 2 ;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Pemerintah Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ;
- Dalam pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 yang diserahkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pemilihan penyedia barang atau jasa sebagaimana tugas pokok dan fungsi TPK yang telah diuraikan diatas melalui Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa. Namun oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida langsung menunjuk sendiri saksi Armin Jaya Bin Aman, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 jo Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 22 Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan, c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,- ;
- TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa ;
- Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga ;
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua ; dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa, sebagaimana didalam :

Pasal 17 Ayat 4 menyebutkan : Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf C :

a. TPK mengundang 2 (dua) calon penyedia barang/jasa yang berminat dengan memberikan dokumen pengadaan yang memuat daftar informasi daftar kuantitas dan harga barang/jasa yang dibutuhkan, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan pekerjaan ;

Halaman 15 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penyedia barang/jasa membuat dan menyampaikan penawaran tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia yang memasukkan penawaran;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2018, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah mengangkat saksi Kasau sebagai bendahara desa sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku kepala desa telah mengangkat saksi Muliana bin Tahar sebagai bendahara desa berdasarkan surat Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa untuk pembiayaan dan anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 2018 dan Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019 yang kemudian disetujui dan dilakukan pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening nomor : 121-202-000000989-0, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Dana Desa Tahap III tahun 2018 ;

No	SP2D			SPM			Ket.
	Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)	Nomor	Uraian	Jumlah	
1	00656/SP 2D/BTL/X II/2018 tanggal 10 Desembe r 2018	Pembayar an ADD dan DD Tahap III Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n enrekang Ta.2018	452.416.2 00 Terdiri dari : Uraian : ADD 146.704.2 00 DD 305.712.0 00	0786/SPM - BTL/XII/20 18 tanggal 10 Desember 2018	Pembayar an ADD dan DD Tahap III Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n enrekang	452.416. 200 Terdiri dari : Uraian : ADD 146.704. 200 DD 305.712. 000	AD D30 % DD 40%



(2) Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019

No	SP2D			SPM			Ket.
	Nomor	Uraian	Jumlah	Nomor	Uraian	Jumlah	
1	00225/S P2D/BTL /VII/2019 tanggal 17 Juli 2019.	Pembayar an Dana Desa (DD) Tahap II Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019	356.549.6 00	0220/SPM - BTL/VII/20 19 tanggal 10 Desember 2018	Pembayar an Dana Desa (DD) Tahap II Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019	356.549. 600	40%
2	00526/S P2D/BTL /XI/2019 tanggal 22 Nopemb er 2019.	Pembayar an ADD dan DD Tahap III Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019	508.510.7 00 Terdiri dari : Uraian ADD 151.961.1 00 DD 356.549.6 00	0531/SPM - BTL/XI/20 19 tanggal 20 Nopember 2019.	Pembayar an Dana Desa (DD) Tahap II Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019	508.510. 700	AD D30 % DD 40%

- Bahwa sesudah dana tersebut masuk ke rekening Kas Desa Lunjen, selanjutnya terdakwa Drs.Lupian melakukan penarikan tunai Dana Desa tersebut melalui Bank SulselBar Cabang Enrekang yang akan digunakan untuk pembayaran prestasi pekerjaan kepada saksi Armin Jaya bin Mana dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, dimana terdakwa Drs.Lupian bin Mida menarik tunai Dana Desa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1.1.1.1. Rekening Koran Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 ;
 Nomor Rekening : 121-020-000000989-0
 Nama Nasabah : Desa Lunjen ;



No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Ket.
1.	23 Desember 2018.	AN.Lupian	Rp.146.704.200,00	
2.	27 Desember 2018	AN.Lupian	Rp.250.000.000,00	

- 1.1.1.1.2. Rekening Koran Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 ;
Nomor Rekening : 121-020-000000989-0
Nama Nasabah : Desa Lunjen ;

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Ket.
1.	Juli 2019	AN.Lupian	Rp.350.000.000,00	
2.	5 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.250.000.000,00	
3.	19 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.100.000.000,00	
4.	27 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.124.000.000,00	
5.	30 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.55.694.000,00	

- Bahwa atas pencairan anggaran tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyerahkan uang kepada saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan tersebut yang diserahkan secara tunai tanpa disertai tanda terima yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan tiga kali penyerahan dengan total keseluruhan uang yang dibayarkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah sebesar Rp.300.000.000,- sedangkan sisa anggaran tersebut dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida yang menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk membeli material dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung melalui Toko Fortuna di Kecamatan Baraka, dan membayar upah harian orang kerja dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebagai kelengkapan administrasi pencairan anggaran dari Pemerintah Desa kepada Penyedia Barang/Jasa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa membuat dokumen permintaan anggaran melalui saksi Taufiqurrahman selaku ketua TPK yang akan dibayarkan kepada saksi Armin Jaya B Aman sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 seolah-olah dalam pelaksanaan tersebut ada permintaan pembayaran prestasi pekerjaan dari saksi Amrin



Jaya Bin Aman serta yang mengelola anggaran tersebut benar-benar dikelola oleh saksi Taufiqurahman sehingga menimbulkan kesan mekanisme pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa padahal yang menguasai dan mengelola anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen yang dimana tugas dan kewenangan tersebut adalah bagian dari tugas kebendaharaan yakni, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dalam Pasal 7 :

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan ;
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa ;
- Bahwa dokumen pelaksanaan pembayaran dari pemerintah desa Lunjen terkait dengan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, tidak pernah dilakukan verifikasi secara teliti baik oleh Sekretaris Desa yakni saksi M Rijal Noer maupun Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2018, saksi Kasau dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2019 saksi Muliana Tahar serta saksi Taufiqurahman selaku Tim Pengelola Kegiatan dimana keterlibatan dalam mekanisme pembayaran untuk pekerjaan tersebut hanya sebatas memberikan tanda tangan dalam dokumen pembayaran tanpa memastikan realisasi pekerjaan sebenarnya. Bahkan pengajuan untuk pembuatan pembayaran tersebut tidak didukung bukti yang sah dan bukti kemajuan pekerjaan. Adapun dokumen pelaksanaan pembayaran tersebut antara lain :

Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih yang bersumber dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018 ;

No	Dokumen Pembayaran		Uraian Kegiatan	Jumlah	Ket
	Nomor	Tanggal			
1	Surat Permintaan	20	Kegiatan	Rp.350.000.000	Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembayaran (SPP) Nomor : 0047/SPP/10.06/2018.	Desember 2018	Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa		Desa Tahap III
2	Rincian Pendanaan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0047/SPP/10.06/2018.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Rp.350.000.000	
3	Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0047/CASH/10.06/2018.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Rp.350.000.000	
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Rp.350.000.000	

Pembayaran Pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2019 ;

No	Dokumen Pembayaran		Uraian Kegiatan	Jumlah	Ket
	Nomor	Tanggal			
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011/SPP/10.2006/201	28 Juni 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air	Rp.165.397.000	Dana Desa Tahap II

Halaman 20 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



	9.		Bersih ke Rumah Tangga.		
2	Rincian Pendanaan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.2006/201 9.	28 Juni 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.165.397.000	
3	Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011/CASH/10.2006/20 19.	29 Juni 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.165.397.000	
4	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0013/SPP/10.2006/201 9.	12 Agustus 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.213.330.000	
5	Rincian Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan Nomor : 0013/SPP/10.2006/201 9.	12 Agustus 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.213.330.000	
6	Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0013/CASH/10.2006/20 19.	13 Agustus 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.213.330.000	
7	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0049/SPP/10.2006/201 9.	20 Desember 2019.	Bayar Pembangunan Hidram Pam Tahap III	Rp.222.200.000	Dana Desa Tahap III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan tersebut diatas, berdasarkan dokumen pembayaran dalam pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) desa Lunjen tahun anggaran 2019, telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 :

No	Surat Pembayaran	Nomor/Tanggal I	Uraian Kegiatan	Penerima	Jumlah	Ket.
1	Kwitansi Pengeluaran	00189/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.		Nasrul said	288.441.000	
2	Kwitansi Pengeluaran	00190/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.	Pembayaran Bahan Material Kegiatan Pembangunan Hidran Pamp.	Nasrul said	17.869.000	
3	Kwitansi Pengeluaran	00191/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.	pembayaran HOK/Upah Kerja Pemasangan Pipa Kegiatan Pembangunan Hidran Ram Pam.	Muhamad Tahir, Dkk.	29.270.000	
4	Kwitansi Pengeluaran	00192/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018.	pembayaran Bahan Material Tambang Galian C Kegiatan Pembangunan Hidran Ram Pam.	Rian	12.420.000	

2. Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 :

No	Surat Pembayaran	Nomor/Tanggal I	Uraian Kegiatan	Penerima	Jumlah	Ket.
----	------------------	-----------------	-----------------	----------	--------	------



	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00058/KWT/10 .2006/2019 tanggal 30 Juni 2019	pembayaran Upah Pembangunan Hidran Pamp.	Muh.Tahir Dkk	15.397.000	
1	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00059/KWT/10. 2006/2019 tanggal 30 Juni 2019	pembayaran Bahan Material Pembangunan Hidran Pam.	Armin Jaya	77.815.000	
	Tanda Bukti Pengeluaran .	00060/KWT/10 .2006/2019 tanggal 30 Juni 2019	pembayaran Material Hidran Pamp.	Nasrul Said	56.182.400	
2	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00079/KWT/10 .2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019	Pembayaran Bahan Baku Pembangunan Hidran Pamp	Armin Jaya	187.157.000	
	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00081/KWT/10 .2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019	pembayaran alat Toko Pembangunan Hidran Pamp Kepada.	Nasrul Said	2.189.500	
3	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00291/KWT/10 .2006/2019 tanggal 13 Desember 2019	Bayar Upah Tenaga Kerja Pembangunan Hidran Pamp.	Armin Jaya	13.200.000	
4	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00292/KWT/10 .2006/2019 tanggal 13 Desember 2019	Bayar Bahan Material Pembangunan Hidran Pamp.	Armin Jaya	187.150.000	

- Bahwa dalam realisasi pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018, faktanya pembelian pipa tersebut dilakukan oleh terdakwa Armin Jaya Bin Aman melalui saksi Agung, dengan membeli pipa yang merupakan sisa bahan material yang tidak terpakai dari pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Josman dengan total pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi untuk mempertanggungjawabkan pembelian pipa tersebut digunakan nota atau bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan



fakta pembelian, yakni menggunakan nota dari Toko Fortuna padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi dan dilakukan melalui Toko Fortuna, sedangkan untuk pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) desa Lunjen tahun anggaran 2019. Dalam realisasi pekerjaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) unit hidram ram pam dari 2 (dua) unit yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya. Adapun realisasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Armin Jaya Bin Aman adalah sebagai berikut :

- Saluran Intake panjang 4 meter dan ukuran Lebar 60 cm dengan Tinggi rata-rata 88 cm, yang disadap dari saluran irigasi lama yang ada di lokasi ;
- Bak penampungan air terbuat dari beton bertulang yang dapat menampung air + 30 m³ ;
- Saluran pipa tekan dipasang dari bak penampungan ke pompa. Dipasang ganda (dua jalur pipa) dengan dua jenis pipa yaitu GIP dan HPDE masing dengan diameter 12 inchi (30 cm). Jarak pompa dari bak penampungan + 90 meter dengan selisih elevasi + 7 meter. Dengan demikian pipa ada memuat masing-masing 25 m³ air ;
- Satu jalur pipa terpasang yang terdiri dari 9 batang pipa GIP dan 5 batang pipa HPDE belum berfungsi oleh karena satu unit pompa hidran belum dibuat ;
- Rencana dipasang dua buah pompa, namun baru dibuat dan dipasang satu buah pompa yang dirakit sendiri (bukan produksi pabrik) ;
- Pada outlet pompa terpasang pipa PVC 1 ½ inchi sebanyak 6 batang (36 meter) dari 2 (dua) kilometer yang rencanakan ;
- Terpasang satu buah bak stabilizer dengan ukuran tabung diameter 80 cm, tinggi 170 cm, dengan klep 2 inchi 3 buah ;
- Bak reservoir pada ujung outlet pipa belum dibuat ;
- Satu buah pompa yang setelah dilakukan uji coba berfungsi dan berhasil mengangkat air kembali sampai elevasi + 7 meter dengan kapasitas + 20 liter perdetik ;
- Kegiatan pembuatan administrasi pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan ;

Pekerjaan Tambahan

Terdapat pekerjaan yang direalisasikan dilapangan walaupun tidak terdapat pada RAB, pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pekerjaan Penulangan Bak Penampungan ;



Pekerjaan penulangan bak penampungan yang dikerjakan pada TA. 2018 tidak terdapat pada RAB. Sesuai dengan hasil informasi yang diterima dari pelaksana pekerjaan maka dihitung volume pekerjaan penulangan beton sebagai berikut :

Tabel 6 Perhitungan Pekerjaan Penulangan Bak Penampungan ;

Uraian		Panjang rata-rata	Jarak	Berat Kg/ M1	Jumlah	Total Volume
Tulang beton lantai	Ø12	3,55	0,20	0,89	25	72,18
	Ø12	5,00	0,20	0,89	25	111,04
Tulang beton dinding kiri	Ø12	2,70	0,20	0,89	25	59,96
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Tulang beton dinding depan	Ø12	2,70	0,20	0,89	25	59,96
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Tulang beton dinding kanan	Ø12	2,70	0,20	0,89	35	83,95
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Tulang beton dinding belakang	Ø12	2,70	0,20	0,89	3	7,20
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Jumlah					458,420	
Total Volume Kg = 458,420						

2) Pekerjaan Bronjong

Pekerjaan dikerjakan pada TA. 2019 namun tidak terdapat pada RAB.

Hasil pengukuran diperoleh volume bronjong sebesar :

$$V = 4 \text{ unit} \times 2,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 4 \text{ m}^3 ;$$

3) Pekerjaan Tabung Stabilizer ;

Tabung Stabilizer dikerjakan pada TA. 2019 namun tidak terdapat pada RAB. Ukuran tabung adalah :

Diameter 80 Cm, Tinggi Tabung 170 Cm, dilengkapi dengan 3 buah Klep 2 Inchi ;

- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran atau pembayaran prestasi pekerjaan terhadap pengadaan tersebut yang dibayarkan dan disetujui oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, kepada saksi Armin Jaya bin Aman telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Hidram Ram Pam dengan uraian sebagai berikut :

No	Bukti Kwitansi		Jenis Barang	Uraian Pembelian			Paket Pekerjaan	Dana Desa
	Toko	Nomor/ Tanggal		Harga Satuan	Banyak	Jumlah (Rp)		



1	Labewa Technic Baraka	No.25/13- 08-2019	Hidran Ram Pam	209.000.000	1 unit	209.000.000	Pengadaan Hidran Ram Pam	Tahun 2019
2	Labewa Technic Baraka	No.81/13- 12-2019	Hidran Ram Pam	209.000.000	1 unit	209.000.000	Pengadaan Hidran Ram Pam	Tahun 2019
Total						418.000.000		

- Bahwa pengajuan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.sebagaimana dalam :

Pasal 53

- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA ;
- Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;

Pasal 54

- Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang /jasa kepada Sekretaris Desa ;
- Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran ;
- Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa ;

Pasal 55

- Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima ;
- Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - bukti penerimaan barang/jasa di tempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
- d. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa ;
- e. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa ;
- Bahwa dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Dana Desa tahun anggaran 2019, dalam memenuhi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Jaringan PIPANISASI Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah dan tidak sesuai biaya riil pengeluaran yang kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, dikarenakan pembelian pipa yang dilakukan oleh tersangka Armin Jaya Bin Aman tidak melalui disitributor resmi atau toko penyalur sehingga dalam pembelian tersebut tidak disertai bukti pembelian atau nota maka untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut Kepala Desa yakni, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida meminta nota kosong kepada saksi Nasrullah Bin Said yang merupakan pemilik Toko Fortuna dan saksi Armin Jaya Bin Aman pemilik Bengkel Labewa Technic Baraka, bahkan kepada saksi Nasrullah Bin Said. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida agar bisa mendapatkan nota dari Toko Fortuna, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida beralasan akan mengisi nota tersebut sesuai barang-barang yang dibeli melalui Toko Fortuna mendengar alasan dari Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs.Lupian Bin Mida. Selanjutnya saksi Nasrullah Bin Said menyetujui hal tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga langganan took, sehingga saksi Nasrullah Bin Said

Halaman 27 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nota dari Toko Fortuna yang telah dibubuhi tanda tangan serta cap took. Sesudah Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian bin Mida memperoleh nota tersebut kemudian Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian bin Mida menyuruh Bendahara Desa/Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi nota kosong tersebut sesuai dengan barang dan harga yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Bukti Kwitansi		Jenis Barang	Uraian Pembelian			Paket Pekerjaan	Dan a Desa
	Toko	Nomor/ Tanggal		Harga Satuan	Banyak	Jumlah (Rp)		
1.	Toko Fortuna	Nota Nomor.092	Pipa Galvansi 12"	8.500.000	25 Batang	212.500.000	Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih	Tahun 2018
			Pipa HDPE 12"	6.200.000	6 Batang	37.200.000		
			Flanges Stell 12"	4.463.000	4 buah	17.852.000		
			Stub End HDPE 12"	1.714.500		3.429.000,-		
Total :						288.441.000		
2	Labewa Technic Baraka	No.81/13-12-2019	Hidran Ram Pam	209.000.000	1 unit	209.000.000	Pengadaan Hidran Ram Pam	Tahun 2019
						Total 209.000.000		

Kemudian nota-nota tersebut dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti penyerapan anggaran dalam Jaringan Pipanisasi Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, seolah-olah terdapat pembelian sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun faktanya dalam realisasi fisik



pada Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) unit Hidran Ram Pam yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan tersebut ;

- Bahwa sampai dengan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban terkait hasil pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih dan pengadaan teknologi hidram ram pam, realisasi pekerjaan tersebut tidak dapat digunakan dan difungsikan dengan baik oleh pemerintah Desa maupun masyarakat desa Lunjen dengan demikian tujuan dari pekerjaan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa Lunjen ;
- Bahwa dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 pada Desa Lunjen berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/61/III /IRKAB/2019, saksi Alamsyah selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang, tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Lunjen selanjutnya pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan saksi Wichra Diny selaku ketua Tim Pemeriksaa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Desa Lunjen tahun anggaran 2019. Salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah pelaksanaan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) Ketika saksi Wichra Diny memeriksa Buku Kas Umum Desa Lunjen ditemukan terdapat arus pengeluaran anggaran sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga untuk membuktikan realisasi anggaran tersebut kemudian dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan ditemukan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- belum selesai dikerjakan. temuan tersebut kemudian dituangkan dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB /2020 tanggal

Halaman 29 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2020 untuk dilakukan pemeriksaan khusus dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	No.BKU	Jumlah (Rp)
A	Tahap II Tahun 2019		
1	Upah Kerja	58	15.397.000
2	Bahan Baku Pembangunan Hidram Ram Pam.	59	86.900.000
3	Bahan Baku Pembangunan Hidram Ram Pam.	60	62.741.800
4	Bahan Baku Pembangunan Hidram Ram Pam.	79	209.000.000
5	Bayar alat toko pembangunan Hidram Ram Pam.	81	2.320.000
B	Tahap III Tahun 2019		
1	Upah tenaga kerja Pembangunan Hidram Ram Pam	291	13.200.000
2	Bayar bahan baku material	292	209.000.000
	Jumlah		598.468.800

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Ahli Dr.Ir. Andi Maal Latief,MT yang merupakan tenaga ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam Laporrannya tertanggal 9 September 2021, hasil pemeriksaan pada lokasi pekerjaan menemukan :

Untuk Pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 ;

No.	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)	Sub Jumlah	Volume Realisasi	Total Harga
		Jumlah	Satuan				
1. BAHAN MATERIAL PIPA							
1	Pipa Galvanis 12"	25	Batang	8.500.000	212.500.000	24.00	204.000.000
				0	0		0
2	Pipa HDPE 12"	6	Batang	6.200.000	37.200.000	5.00	31.000.000
				0			
3	Flanges Stell 12 inchi	4	Buah	4.463.000	17.852.000	5.00	22.315.000
				0			
4	Stop End 12"	2	Buah	1.714.500	3.429.000	1.00	1.714.500
				0			
5	Gate Valve 12"	2	Buah	8.730.000	17.460.000	1.00	8.730.000
				0			
JUMLAH					288.441.000		267.759.500
					0		0
2. UPAH KERJA PEMASANGAN PIPA							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pengelasan pipa GIP Ø 300 mm	186	M'	120.000	22.320.000	22,61	2.712.960
2	Pengelasan reducer GIP Ø 300 mm	2	Buah	240.000	480.000	1,00	240.000
3	Pemasangan gate Valve Ø 250 mm	2	Buah	750.000	1.500.000	1,00	750.000
4	Penyambungan pipa HDPE Ø 300 mm	36	M'	75.000	2.700.000	30,00	2.250.000
5	Pemasangan Stub end Ø 300 mm	4	Buah	230.000	920.000	1,00	230.000
6	Pekerjaan Thrust Block	15	Buah	90.000	1.350.000	14,00	7.442.960.
JUMLAH					29.270.000		7.442.960
3. BAHAN MATERIAL							
1	Besi 10 mm	17	Batang	72.000	1.224.000	0,00	-
2	Besi 8 mm	17	Batang	56.000	952.000	0,00	-
3	Triplex 9 mm	30	lembar	138.000	4.140.000	0,00	-
4	Balok 5x5 cm	60	Batang	42.500	2.550.000	0,00	-
5	Balok 5x10	15,00	Batang	99.000	1.485.000	0,00	-
6	Papan Mall	23	lembar	56.000	1.288.000	0,00	-
7	Bambu	35	Batang	10.000	350.000	0,00	-
8	Paku 5 cm	5	Kg	20.000	100.000	0,00	-
9	Paku 7 cm	5	Kg	20.000	100.000	0,00	-
10	Semen 40 kg	120	Zak	64.000	7.680.000	0,00	-
JUMLAH					19.869.000		-
4. BAHAN MATERIAL TAMBANG GALIAN GOL.C							
1	Batu Kali	13	M³	660.000	8.580.000	0,00	-
2	Pasir ayak beton	2	M³	310.000	620.000	0,00	-
3	Sirtu	14	M³	230.000	3.220.000	0,00	-
JUMLAH					12.420.000		-
TOTAL HARGA					350.000.00 0		275.202.46 0
SELISIH NILAI							(74.797.54 0)

Untuk Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam (lanjutan) Air Bersih Desa
Lunjen Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Volume		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA	VOLUME REALISASI	JUMLAH HARGA REALISASI (Rp)
		JUMLAH	SATUAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

					KONTRAK (Rp)		
1.1.1.2. BAHAN MATERIAL PIPA (Dikontrakkan)							
1	Pipa Galvanis 8"	1	Batang	5.500.000	5.500.000		-
2	Pipa GIP 2"	4	Batang	550.000	2.200.000		-
3	Pipa 2"	10	Rol	5.600.000	56.000.000		-
4	Air Valve 3"	3	Buah	350.000	1.050.000		-
5	Tabung Ram Pamp dan pemasangannya	2	Buah	210.000.000	420.000.000	1	210.000.000
6	Valve Clep dan Pemasangannya	1	Buah	90.000.000	90.000.000	1	90.000.000
JUMLAH					574.750.000		300.000.000
1.1.1.3. BAHAN MATERIAL							
1	Kawat Beton	13	Kg	32.000	416.000	13	416.000
2	Paku 3 Cm	4	Kg	30.000	120.000	4	120.000
	TOTAL				536.000		536.000
BAHAN ALAT TOKO							
1	Skop	8	Buah	85.000	680.000	8	680.000
2	Linggis	5	Buah	90.000	450.000	5	450.000
3	Gerobak	4	Buah	550.000	2.200.000	4	2.200.000
JUMLAH					3.330.000		3.330.000
1.1.1.5. HOK/UPAH KERJA PERSIAPAN BAK INTAKE							
1	Pembersihan Lokasi	91	M ²	4.000	364.000	84,00	336.000
2	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	145.000	145.000	1,00	145.000
3	Pemasangan Bouplank	34	M ¹	42.000	1.428.000	26,00	1.092.000
JUMLAH					1.937.000		1.573.000
HOK/UPAH KERJA PEKERJAAN BAK INTAKE							
1	Pekerjaan galian tanah	25	M ³	35.000	875.000	23,00	805.000



	pondasi						
2	Pekerjaan pondasi kali	12	M ³	140.000	1.680.000	14,75	2.065.140
3	Pekerjaan pembersihan	297	Kg	5.000	1.485.000	270,00	1.350.000
4	Pekerjaan bekisting	60	M ²	14.500	R870.000	84,33	1.222.748,75
5	Pekerjaan beton K250	10,56	M ³	750.000	7.920.000	12,20	9.150.093,75
6	Pekerjaan pemasangan cut pipe	2	M ¹	120.000	240.000	2,00	240.000
7	Pekerjaan pemasangan screen	1	Buah	220.000	220.000	-	-
8	Pekerjaan water stop	1	M ²	170.000,-	170.000,-	1,00	170.000,-
JUMLAH					13.460.000		15.002.982,50
HOK/UPAH KERJA PEMASANGAN PIPA							
1	Pemasangan Pipa PVC	120	Hari	110.000	13.200.000	-	-
TOTAL					13.200.000		-
1.1.1.8. PEKERJAAN BAK RESERVOIR							
1	Sewa alat galian bak reservoir	140	Jam	-	-	-	-
JUMLAH							-
TOTAL HARGA					607.213.000		320.441.982,50
SELISIH NILAI							286.771.017,50

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, sudah bertentangan dengan :
- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-



undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat ;

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa ;
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- 3) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
- Pasal 18 ayat (3) menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
 - Pasal 21 ayat (1) menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;

- 4) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”, Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara ;

Pasal 89 Ayat 4 : “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ;



- 5) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 54 Ayat 2 “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ;

Pasal 61 ayat (1) : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih” ;

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

Pasal 51

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;

- 7) Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 21 ayat (1) menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN /APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;

- 8) Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa ;

Pasal 6

Pengadaan Brang/Jasa menerapkan tata nilai sebagai berikut :

1. Efisien pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;



5. Gotong royong dalam penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
6. Akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggung jawabkan;

Etika Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 7

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- Bertanggung jawab;
 - Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
 - Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam pertanggung jawaban anggaran tersebut terdapat bukti pengeluaran yang tidak sah dengan merekayasa item pembelian dan jumlah anggaran pembelian dengan menggunakan nota Toko Fortuna dengan anggaran sebesar Rp.288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan pada Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.607.213.000 (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Enrekang pada pengelolaan keuangan Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 didapati temuan dengan jumlah sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian (Rp)
-----	-----------------	--------------------	-------------	----------------	----------------------



1.	Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih	350.000.000	Dana Desa Tahap III.	2018	288.441.000
2.	Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen	607.213.000	Dana Desa Tahap II dan Tahap III.	2019	598.468.800
Total					886,909,800

Bahwa perbuatan terdakwa Drs. Lupian Bin Mida sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selaku Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang No. 650/ KEP/ XII/ 2017 tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, bersama-sama dengan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Pekerjaan Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 (yang diajukan dalam penuntutan secara terpisah/splitzing) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019. Baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2018 dan tahun 2019, bertempat di Dusun Panyurak, Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan



Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang, pemerintah Desa Lunjen dalam APBDesa 2018 dan APBDesa 2019 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan, yakni pelaksanaan kegiatan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 yang tertata dalam belanja Bidang Pembangunan Desa dalam APB Desa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019. Dengan anggaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode rekening 2.2.7.2.29 dan anggaran kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8. Dengan pelaksana pekerjaan yakni saksi Armin Jaya Bin Aman ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 :
 - a. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - 4) menetapkan Peraturan Desa;
 - 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
 - 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

Halaman 38 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- 8) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - 13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - 14) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 15) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - 3) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - 7) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - 9) mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

Halaman 39 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



15)mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan

16)memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.764.280.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.891.374.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang tertata dalam APBDes Lunjen Tahun 2018 dan APBDes Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, telah mengangkat Tim Pelaksana Teknis (TPK),dengan bentuk susunan dan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : Tim Pelaksana Teknis (TPK) tahun 2018 (nomor dan tanggal surat tidak ada karena surat pengangkatan tidak pernah diberikan kepada TPK):

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Keterangan
1.	Taufiqurahman, S.Pd.I	Ketua	Tokoh Pemuda	Dusun Rumbia
2.	Junaidi, S.IP	Sekretaris	Tokoh Pemuda	Dusun Galung
3.	Tahir	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
4.	Inang	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
5.	Suradi	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Rumbia

Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2019 tanggal 05 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen Tahun 2019 :

No.	Nama	Jabatan	Unsur	Keterangan
1.	Taufiqurahman, S.Pd.I	Ketua	Tokoh Pemuda	Dusun Rumbia
2.	Junaidi, S.IP	Sekretaris	Tokoh Pemuda	Dusun Galung
3.	Tahir	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
4.	Inang	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Nusa
5.	Suradi	Anggota	Tokoh Masyarakat	Dusun Rumbia

Tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa, yakni:



Pasal 10

1.1.2. TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- Mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa di desa pada tempat strategis;
 - Menyusun data informasi survei harga satuan barang/jasa berdasarkan harga pasar setempat dengan memperhitungkan ongkos angkut pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan;
 - Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa;
 - Menetapkan penyedia barang/jasa;
 - Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - Menandatangani Surat Perjanjian;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan Barang/Jasa; dan
 - Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan Brang/Jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan;
 - Penyedia barang/jasa membuat dan menyampaikan penawaran tertulis dan menyampaikan penawaran tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak pernah dilakukan oleh TPK dan atau melibatkan TPK dimana dalam penyusunan RAB tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Syukur Lupian selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen yang merupakan anak kandung dari terdakwa Drs.Lupian bin Mida, dengan hasil perencanaan yang telah tersusun sebagai berikut :
- Pekerjaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018.
- Bayar Bahan material Pipa Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp (Rp. 288.441.000,-), antara lain :

No.	Nama Barang	Tipe, model, Ukuran/No. Seri	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Pipa Galvanis		25 Batang	Rp. 8.500.000,-	Rp.



	12"				212.500.000,-
2.	Pipa HDPE 12"		6 Batang	Rp. 6.200.000,-	Rp. 37.200.000,-
3.	Flanges Stell 12"		4 buah	Rp. 4.463.000,-	Rp. 17.852.000,-
4.	Stub End HDPE 12"		2 buah	Rp. 1.714.500,-	Rp. 3.429.000,-
5.	Gate Valve 12"		2 buah	Rp. 8.730.00,-	Rp. 17.460.000,-
Jumlah					Rp. 288.441.000,-

- Bayar Bahan Material Toko Kegiatan Pembangunan Hiram Pamp (Rp. 19.869.000), antara lain :

No.	Nama Barang	Tipe, model, Ukuran/No. Seri	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Besi 10 mm		17 Batang	Rp. 72.000,-	Rp. 1.224.000,-
2.	Besi 8 mm		17 Batang	Rp. 56.000,-	Rp. 952.000,-
3.	Triplex 9 mm		30 lembar	Rp. 138.000,-	Rp. 4.140.000,-
4.	Balok 5x5 cm		60 Batang	Rp. 42.500,-	Rp. 2.550.000,-
5.	Balok 5x10		15 Batang	Rp. 99.000,-	Rp. 1.485.000,-
6.	Papan Mall		23 lembar	Rp. 56.900,-	Rp. 1.288.000,-
7.	Bambu		35 batang	Rp. 10.000,-	Rp. 350.000,-
8.	Paku 5 cm		5 kg	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
9.	Paku 7 cm		5 kg	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
10.	Semen 40 kg		120 Zak	Rp. 64.000,-	Rp. 7.680.000,-
Jumlah					Rp. 19.869.000,-

- Bayar HOK/Upah kerja pemasangan Pipa Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp (Rp. 29.270.000,-), antara lain :

No.	Nama	Posisi	Satuan	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah/total
1.	Muh Tahir	Pengelasan pipa GIP 300 mm	M1	186	Rp.120.000,-	Rp.22.320.000,-
2.	Inang	Pengelasan reducer GIP 300 mm	Buah	2	Rp.240.000,-	Rp.480.000,-
3.	Mail	Pemasangan gate Valve 250 mm	Buah	2	Rp.750.000,-	Rp.1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Armin Jaya	Penyambungan pipa HDPE 300 mm	M1	36	Rp.75.000,-	Rp. 2.700.000,-
5.	Cukki	Pemasangan Stub end 300 mm	Buah	4	Rp.230.000,-	Rp.920.000,-
6.	Aco	Pekerjaan Thrust Block	Buah	15	Rp.90.000,-	Rp.1.350.000,-
Jumlah						Rp.29.270.000,-

- Bayar Bahan Material Tambang Galian C Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp (Rp. 12.420.000,-), antara lain :

No.	Nama Barang	Tipe, model, Ukuran/No. Seri	Banyaknya	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Batu Kali		13 m3	Rp.660.000,-	Rp.8.580.000,-
2.	Pasir Ayak Beton		2 m3	Rp.310.000,-	Rp.620.000,-
3.	Sirtu		14 m3	Rp.230.000,-	Rp.3.220.000,-
Jumlah					Rp.12.420.000,-

Pengadaan Hidram Ram Pam Jaringan Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 :

No.	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Total Harga
8. BAHAN MATERIAL PIPA (Dikontrakkan)					
1	Pipa Galvanis 8"	Batang	1	Rp.5.500.000,-	Rp.5.500.000,-
2	Pipa GIP 2"	Batang	4	Rp.550.000,-	Rp.2.200.000,-
3	Pipa 2"	Rol	10	Rp.5.600.000,-	Rp.56.000.000,-
4	Air Valve 3"	Buah	3	Rp.350.000,-	Rp.1.050.000,-
5	Tabung Ram Pamp dan pemasangannya	Buah	2	Rp.210.000.000,-	Rp.420.000.000,-
6	Valve Clep dan Pemasangannya	Buah	1	Rp.90.000.000,-	Rp.90.000.000,-
TOTAL					Rp.574.750.000
9. BAHAN MATERIAL					
1	Kawat Beton	Kg	13	Rp.32.000,-	Rp.416.000,-
2	Paku 3 Cm	Kg	4	Rp.30.000,-	Rp.120.000,-
TOTAL					Rp. 536.000,-
10. BAHAN ALAT TOKO					
1	Skop	Buah	8	Rp.85.000,-	Rp.680.000,-
2	Linggis	Buah	5	Rp.90.000,-	Rp.450.000,-
3	Gerobak	Buah	4	Rp.550.000,-	Rp.2.200.000,-
TOTAL					Rp.3.330.000,-

Halaman 43 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



11. HOK/UPAH KERJA PERSIAPAN BAK INTAKE						
1	Pembersihan Lokasi	M ²	91	Rp. 4.000,-	Rp. 364.000,-	
2	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	Buah	1	Rp. 145.000,-	Rp. 145.000,-	
3	Pemasangan Bouplank	M ¹	34	Rp. 42.000,-	Rp. 1.428.000,-	
	TOTAL				Rp. 1.937.000,-	
12. HOK/UPAH KERJA PEKERJAAN BAK INTAKE						
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	M ³	25	Rp. 35.000,-	Rp. 875.000,-	
2	Pekerjaan pondasi kali	M ³	12	Rp. 140.000,-	Rp. 1.680.000,-	
3	Pekerjaan pembersihan	Kg	297	Rp. 5.000,-	Rp. 1.485.000,-	
4	Pekerjaan bekisting	M ²	60	Rp. 14.500,-	Rp. 870.000,-	
5	Pekerjaan beton K250	M ³	10,5 6	Rp. 750.000,-	Rp. 7.920.000,-	
6	Pekerjaan pemasangan cut pipe	M ¹	2	Rp. 120.000,-	Rp. 240.000,-	
7	Pekerjaan pemasangan screen	Buah	1	Rp. 220.000,-	Rp. 220.000,-	
8	Pekerjaan water stop	M ²	1	Rp. 170.000,-	Rp. 170.000,-	
	TOTAL				Rp. 13.460.000,-	
13. HOK/UPAH KERJA PEMASANGAN PIPA						
1	Pemasangan Pipa PVC	Hari	120	Rp. 110.000,-	Rp. 13.200.000,-	
	TOTAL				Rp. 13.200.000,-	
14. PEKERJAAN BAK RESERVOIR						
1	Sewa alat galian bak reservoir	Jam	140		Rp. -	
	TOTAL				Rp. -	
	JUMLAH A+B+C+D+E+F+G				Rp. 607.213.000,-	

- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 saksi Sukur Lupian dan Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, mengundang saksi Armin Jaya Bin Aman untuk memaparkan pembuatan pompa yang akan dikerjakan oleh saksi Armin Jaya bin Aman dihadapan aparat pemerintah Desa Lunjen dan masyarakat. Pemaparan pekerjaan pompa yang dilaksanakan oleh saksi Armin Jaya bin Aman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disetujui oleh masyarakat desa dan pemerintah desa lunjen akan tetapi dalam pembahasan tersebut ternyata besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan jaringan pipa air bersih dapat menyerap keseluruhan anggaran Dana Desa pada tahun 2018 sehingga dapat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan lain yang dibiayai melalui dana desa oleh karenanya disepakati dalam Musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Desa tersebut pekerjaan jaringan pipa air bersih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2019 ;

- Bahwa mekanisme keterlibatan saksi Armin Jaya bin Aman selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei tahun 2019 tidak dilakukan sebagaimana mekanisme pengadaan barang atau jasa di desa dimana saksi Armin Jaya bin Aman tidak pernah menerima undangan dan memasukkan penawaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. Bahkan surat perjanjian tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen dan saksi Armin Jaya bin Aman selaku Pelaksana Kegiatan, pada sekitar bulan Desember 2020 dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pengadaan barang atau jasa di desa agar terkesan pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, dengan dokumen sebagai berikut :
- Undangan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 02/TPK/IV/ 2019 tanggal 25 April 2019 ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Teknologi Hidran Pump Desa Lunjen Tahun 2019 ;
- Dokumen Penawaran dari Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) Nomor : 01/BLT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 ;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Teknologi Hidran Pump Desa Lunjen Tahun 2019 dari Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) ;
- Formulir Isian Pengadaan Barang/Jasa oleh Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) ;
- Pakta Integritas dari Labewa Technic Baraka (Armin Jaya) tanggal 26 April 2019 ;
- Berita Acara Negosiasi Harga dan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 03/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 ;
- Rencana Anggaran Biaya Hasil Negosiasi Pembangunan Teknologi Hidran Pump Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 Tahap 2 ;
- Surat Perintah Kerja (SPK) Pemerintah Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ;
- Dalam pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 yang diserahkan kepada saksi Armin Jaya bin

Halaman 45 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman, terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pemilihan penyedia barang atau jasa sebagaimana tugas pokok dan fungsi TPK yang telah diuraikan diatas melalui Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa. Namun oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida langsung menunjuk sendiri saksi Armin Jaya bin Aman, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 14 Nopember 2013 jo Peraturan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Nomor : 22 Tahun 2015 tanggal 8 Oktober 2015 pada Penjelasan BAB III huruf C : Pelaksanaan, c.Pengadaan Barang Jasa dengan nilai Rp.200.000.000,-

- TPK mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua) penyedia barang / jasa ;
- Penyedia barang / jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang berisi : daftar barang / jasa, rincian barang / jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan serta harga ;
- TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua ;

Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa, sebagaimana di dalam :

Pasal 17

(4) Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c :

- d. TPK mengundang 2 (dua) calon penyedia barang/jasa yang berminat dengan memberikan dokumen pengadaan yang memuat daftar informasi daftar kuantitas dan harga barang/jasa yang dibutuhkan, ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis dan waktu pelaksanaan pekerjaan ;
- e. Penyedia barang/jasa membuat dan menyampaikan penawaran tertulis sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;
- f. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa terhadap kedua penyedia yang memasukkan penawaran;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2018, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah mengangkat saksi Kasau sebagai bendahara desa sedangkan terkait

Halaman 46 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku kepala desa telah mengangkat saksi Muliana bin Tahar sebagai bendahara desa berdasarkan surat Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ;

- Bahwa untuk pembiayaan dan anggaran dalam pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 2018 dan Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019 yang kemudian disetujui dan dilakukan pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening nomor : 121-202-000000989-0, dengan rincian sebagai berikut :

(1) Dana Desa Tahap III tahun 2018 ;

No	SP2D			SPM			Ket.
	Nomor	Uraian	Jumlah (Rp)	Nomor	Uraian	Jumlah	
1	00656/SP2D/BTL/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018	Pembayaran ADD dan DD Tahap III Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Ta.2018	452.416.200 Terdiri dari : Uraian : ADD 146.704.200 DD 305.712.000	0786/SPM - BTL/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018	Pembayaran ADD dan DD Tahap III Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	452.416.200 Terdiri dari : Uraian : ADD 146.704.200 DD 305.712.000	AD D30 % DD 40%

(2) Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019 ;

No	SP2D			SPM			Ket.
	Nomor	Uraian	Jumlah	Nomor	Uraian	Jumlah	
1	00225/SP2D/BTL/VII/2019	Pembayaran Dana Desa (DD)	356.549.600	0220/SPM - BTL/VII/2019	Pembayaran Dana Desa (DD)	356.549.600	40%

Halaman 47 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



	tanggal 17 Juli 2019.	Tahap II Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019		19 tanggal 10 Desember 2018	Tahap II Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019		
2	00526/S P2D/BTL /XI/2019 tanggal 22 Nopemb er 2019.	Pembayar an ADD dan DD Tahap III Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019	508.510.7 00 Terdiri dari : Uraian ADD 151.961.1 00 DD 356.549.6 00	0531/SPM - BTL/XI/20 19 tanggal 20 Nopember 2019.	Pembayar an Dana Desa (DD) Tahap II Desa Lunjen Kecamata n Buntu Batu Kabupate n Enrekang Ta.2019	508.510. 700	AD D30 % DD 40%

- Bahwa sesudah dana tersebut masuk ke rekening Kas Desa Lunjen, selanjutnya terdakwa Drs.Lupian melakukan penarikan tunai Dana Desa tersebut melalui Bank SulselBar Cabang Enrekang yang akan digunakan untuk pembayaran prestasi pekerjaan kepada saksi Armin Jaya bin Mana dalam pelaksanaaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, dimana terdakwa Drs.Lupian bin Mida menarik tunai Dana Desa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1.1.2.1.1. Rekening Koran Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Nomor Rekening : 121-020-000000989-0

Nama Nasabah : Desa Lunjen.

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Ket.
1.	23 Desember 2018.	AN.Lupian	Rp.146.704.200,00	
2.	27 Desember 2018	AN.Lupian	Rp.250.000.000,00	

1.1.2.1.2. Rekening Koran Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.



Nomor Rekening : 121-020-000000989-0

Nama Nasabah : Desa Lunjen.

No.	Tanggal	Keterangan Transaksi	Jumlah Penarikan	Ket.
1.	Juli 2019	AN.Lupian	Rp.350.000.000,00	
2.	5 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.250.000.000,00	
3.	19 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.100.000.000,00	
4.	27 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.124.000.000,00	
5.	30 Desember 2019	AN.Lupian	Rp.55.694.000,00	

- Bahwa atas pencairan anggaran tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian bin Mida menyerahkan uang kepada saksi Armin Jaya bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan tersebut yang diserahkan secara tunai tanpa disertai tanda terima yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan tiga kali penyerahan dengan total keseluruhan uang yang dibayarkan kepada saksi Armin Jaya bin Aman untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah sebesar Rp.300.000.000,- sedangkan sisa anggaran tersebut dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida yang menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk membeli material dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung melalui Toko Fortuna dikecamatan Baraka, sedangkan untuk pembayaran orang kerja dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung terdakwa Drs.Lupian bin Mida meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- ;
- Bahwa sebagai kelengkapan administrasi pencairan anggaran dari Pemerintah Desa kepada Penyedia Barang/Jasa terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa membuat dokumen permintaan anggaran melalui saksi Taufiqurahman selaku ketua TPK yang akan dibayarkan kepada saksi Armin Jaya bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 seolah-olah dalam pelaksanaan tersebut ada permintaan pembayaran prestasi pekerjaan dari saksi Amrin Jaya bin Aman serta yang mengelola anggaran tersebut benar-benar dikelola oleh saksi Taufiqurahman sehingga menimbulkan kesan mekanisme pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa padahal yang menguasai dan

Halaman 49 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



mengelola anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen yang dimana tugas dan kewenangan tersebut adalah bagian dari tugas kebhendaharaan yakni, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dalam Pasal 7

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan ;
 - (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- Bahwa dokumen pelaksanaan pembayaran dari pemerintah desa Lunjen terkait dengan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, tidak pernah dilakukan verifikasi secara teliti baik oleh Sekretaris Desa yakni saksi M Rijal Noer maupun Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2018, saksi Kasau dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2019 saksi Muliana Tahar serta saksi Taufiqurahman selaku Tim Pengelola Kegiatan dimana keterlibatan dalam mekanisme pembayaran untuk pekerjaan tersebut hanya sebatas memberikan tanda tangan dalam dokumen pembayaran tanpa memastikan realisasi pekerjaan sebenarnya. Bahkan pengajuan untuk pembuatan pembayaran tersebut tidak didukung bukti yang sah dan bukti kemajuan pekerjaan. Adapun dokumen pelaksanaan pembayaran tersebut antara lain :
- Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih yang bersumber dari Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2018.

No	Dokumen Pembayaran		Uraian Kegiatan	Jumlah	Ket
	Nomor	Tanggal			
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0047/SPP/10.06/2018.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan	Rp.350.000.000	Dana Desa Tahap III



			Prasarana Usaha Ekonomi Desa	
2	Rincian Pendanaan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0047/SPP/10.06/2018.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Rp.350.000.000
3	Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0047/CASH/10.06/2018.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Rp.350.000.000
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan Dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.	20 Desember 2018	Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	Rp.350.000.000

Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III Tahun Anggaran 2019.

No	Dokumen Pembayaran		Uraian Kegiatan	Jumlah	Ket
	Nomor	Tanggal			
1	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011/SPP/10.2006/2019.	28 Juni 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.165.397.000	Dana Desa Tahap II
2	Rincian Pendanaan Surat Permintaan	28 Juni 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe	Rp.165.397.000	



	Pembayaran Nomor : 0011/SPP/10.2006/2019.		ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.		
3	Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0011/CASH/10.2006/2019.	29 Juni 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.165.397.000	
4	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0013/SPP/10.2006/2019.	12 Agustus 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.213.330.000	
5	Rincian Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan Nomor : 0013/SPP/10.2006/2019.	12 Agustus 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.213.330.000	
6	Bukti Pencairan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0013/CASH/10.2006/2019.	13 Agustus 2019.	Pembangunan/ Rehabilitasi/Pe ningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga.	Rp.213.330.000	
7	Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 0049/SPP/10.2006/2019.	20 Desember 2019.	Bayar Pembangunan Hidram Pam Tahap III	Rp.222.200.000	Dana Desa Tahap III

- Bahwa atas pencairan tersebut diatas, berdasarkan dokumen pembayaran dalam pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) desa Lunjen tahun anggaran 2019, telah dilakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut :



- Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 :

No	Surat Pembayaran	Nomor/Tanggal I	Uraian Kegiatan	Penerima	Jumlah	Ket.
1	Kwitansi Pengeluaran	00189/KWT/10 .06/2018 tanggal 20 Desember 2018.		Nasrul said	288.441.000	
2	Kwitansi Pengeluaran	00190/KWT/10 .06/2018 tanggal 20 Desember 2018.	Pembayaran Bahan Material Kegiatan Pembangunan Hidran Pamp.	Nasrul said	17.869.000	
3	Kwitansi Pengeluaran	00191/KWT/10 .06/2018 tanggal 20 Desember 2018.	pembayaran HOK/Upah Kerja Pemasangan Pipa Kegiatan Pembangunan Hidran Ram Pam.	Muhamad Tahir, Dkk.	29.270.000	
4	Kwitansi Pengeluaran	00192/KWT/10 .06/2018 tanggal 20 Desember 2018.	pembayaran Bahan Material Tambang Galian C Kegiatan Pembangunan Hidran Ram Pam.	Rian	12.420.000	

- Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa
Lunjen Tahun Anggaran 2019 :

No	Surat Pembayaran	Nomor/Tanggal	Uraian Kegiatan	Penerima	Jumlah	Ket.
	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00058/KWT/10. 2006/2019 tanggal 30 Juni 2019	pembayaran Upah Pembangunan Hidran Pamp.	Muh.Tahir Dkk	15.397.000	
1	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	0059/KWT/10.2 006/2019 tanggal 30 Juni 2019	pembayaran Bahan Material Pembangunan Hidran Pam.	Armin Jaya	77.815.000	



	Tanda Bukti Pengeluaran.	00060/KWT/10. 2006/2019 tanggal 30 Juni 2019	pembayaran Material Hidran Pamp.	Nasrul Said	56.182.400	
2	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00079/KWT/10. 2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019	Pembayaran Bahan Baku Pembangunan Hidran Pamp	Armin Jaya	187.157.000	
	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00081/KWT/10. 2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019	pembayaran alat Toko Pembangunan Hidran Pamp Kepada.	Nasrul Said	2.189.500	
3	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00291/KWT/10. 2006/2019 tanggal 13 Desember 2019	Bayar Upah Tenaga Kerja Pembangunan Hidran Pamp.	Armin Jaya	13.200.000	
4	Tanda Bukti Pengeluaran Uang.	00292/KWT/10. 2006/2019 tanggal 13 Desember 2019	Bayar Bahan Material Pembangunan Hidran Pamp.	Armin Jaya	187.150.000	

- Bahwa dalam realisasi pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018, faktanya pembelian pipa tersebut dilakukan oleh terdakwa Armin Jaya bin Aman melalui saksi Agung, dengan membeli pipa yang merupakan sisa bahan material yang tidak terpakai dari pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Josman dengan total pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi untuk mempertanggungjawabkan pembelian pipa tersebut digunakan nota atau bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta pembelian, yakni menggunakan nota dari Toko Fortuna padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi dan dilakukan melalui Toko Fortuna, sedangkan untuk pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) desa Lunjen tahun anggaran 2019. Dalam realisasi pekerjaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) unit hidram ram pam dari 2 (dua) unit yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya. Adapun realisasi hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa Armin Jaya bin Aman adalah sebagai berikut :
- Saluran Intake panjang 4 meter dan ukuran Lebar 60 cm dengan Tinggi rata-rata 88 cm, yang disadap dari saluran irigasi lama yang ada di lokasi ;



- Bak penampungan air terbuat dari beton bertulang yang dapat menampung air + 30 m³ ;
- Saluran pipa tekan dipasang dari bak penampungan ke pompa. Dipasang ganda (dua jalur pipa) dengan dua jenis pipa yaitu GIP dan HPDE masing dengan diameter 12 inchi (30 cm). Jarak pompa dari bak penampungan + 90 meter dengan selisih elevasi + 7 meter. Dengan demikian pipa ada memuat masing-masing 25 m³ air ;
- Satu jalur pipa terpasang yang terdiri dari 9 batang pipa GIP dan 5 batang pipa HPDE belum berfungsi oleh karena satu unit pompa hidran belum dibuat ;
- Rencana dipasang dua buah pompa, namun baru dibuat dan dipasang satu buah pompa yang dirakit sendiri (bukan produksi pabrik) ;
- Pada outlet pompa rencana dipasang pipa PVC 1 ½ inchi sepanjang 2 kilometer, namun baru terpasang sebanyak 6 batang (36 meter) ;
- Terpasang satu buah bak stabilizer dengan ukuran tabung diameter 80 cm, tinggi 170 cm, dengan klep 2 inchi 3 buah ;
- Bak reservoir pada ujung outlet pipa belum dibuat ;
- Pada uji coba yang kami saksikan, satu buah pompa tersebut berfungsi dan berhasil mengangkat air kembali sampai elevasi + 7 meter dengan kapasitas + 20 liter perdetik ;
- Kegiatan pembuatan administrasi pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan ;

Pekerjaan Tambahan

Terdapat pekerjaan yang direalisasikan dilapangan walaupun tidak terdapat pada RAB. Pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut

a. Pekerjaan Penulangan Bak Penampungan ;

Pekerjaan penulangan bak penampungan yang dikerjakan pada TA. 2018 tidak terdapat pada RAB. Sesuai dengan hasil informasi yang diterima dari pelaksana pekerjaan maka dihitung volume pekerjaan penulangan beton sebagai berikut :

Tabel 6 Perhitungan Pekerjaan Penulangan Bak Penampungan ;

Uraian		Panjang rata-rata	Jarak	Berat Kg/ M1	Jumlah	Total Volume
Tulang beton lantai	Ø12	3,55	0,20	0,89	25	72,18
	Ø12	5,00	0,20	0,89	25	111,04
Tulang beton dinding kiri	Ø12	2,70	0,20	0,89	25	59,96
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03



Tulang beton dinding depan	Ø12	2,70	0,20	0,89	25	59,96
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Tulang beton dinding kanan	Ø12	2,70	0,20	0,89	35	83,95
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Tulang beton dinding belakang	Ø12	2,70	0,20	0,89	3	7,20
	Ø10	2,00	0,20	0,62	13	16,03
Jumlah						458,420
Total Volume Kg = 458,420						

b. Pekerjaan Bronjong ;

Pekerjaan dikerjakan pada TA. 2019 namun tidak terdapat pada RAB.

Hasil pengukuran diperoleh volume bronjong sebesar :

$$V = 4 \text{ unit} \times 2,0 \text{ m} \times 1,0 \text{ m} \times 0,5 \text{ m} = 4 \text{ m}^3$$

c. Pekerjaan Tabung Stabilizer ;

Tabung Stabilizer dikerjakan pada TA. 2019 namun tidak terdapat pada RAB. Ukuran tabung adalah :

Diameter 80 Cm, Tinggi Tabung 170 Cm, dilengkapi dengan 3 buah Klep 2 Inchi.

- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran atau pembayaran prestasi pekerjaan terhadap pengadaan tersebut yang dibayarkan dan disetujui oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, kepada saksi Armin Jaya bin Aman telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Hidram Ram Pam dengan uraian sebagai berikut :

No	Bukti Kwitansi		Jenis Barang	Uraian Pembelian			Paket Pekerjaan	Dana Desa
	Toko	Nomor/ Tanggal		Harga Satuan	Banyak	Jumlah (Rp)		
1	Labewa Technic Baraka	No.25/13-08-2019	Hidran Ram Pam	209.000.000	1 unit	209.000.000	Pengadaan Hidran Ram Pam	Tahun 2019
2	Labewa Technic Baraka	No.81/13-12-2019	Hidran Ram Pam	209.000.000	1 unit	209.000.000	Pengadaan Hidran Ram Pam	Tahun 2019
Total						418.000.000		

- Bahwa pengajuan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.sebagaimana dalam :



Pasal 53

- 1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA ;
- 2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ;

Pasal 54

- a. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa ;
- b. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran ;
- c. Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa ;

Pasal 55

- a. Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima ;
- b. Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 1. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 2. bukti penerimaan barang/jasa di tempat ;
- c. Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa berkewajiban untuk:
 - meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
- d. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa ;



- e. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa ;
- Bahwa dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Dana Desa tahun anggaran 2019, dalam memenuhi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Jaringan Pipanisasi Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa telah menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah dan tidak sesuai biaya riil pengeluaran yang kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, dikarenakan pembelian pipa yang dilakukan oleh tersangka Armin Jaya bin Aman tidak melalui disitributor resmi atau toko penyalur sehingga dalam pembelian tersebut tidak disertai bukti pembelian atau nota maka untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut Kepala Desa yakni, terdakwa Drs.Lupian bin Mida meminta nota kosong kepada saksi Nasrulah bin Said yang merupakan pemilik Toko Fortuna dan saksi Armin Jaya bin Aman pemilik Bengkel Labewa Technic Baraka, bahkan kepada saksi Nasrulah bin Said. Terdakwa Drs.Lupian bin Mida agar bisa mendapatkan nota dari Toko Fortuna, terdakwa Drs.Lupian bin Mida beralasan akan mengisi nota tersebut sesuai barang-barang yang dibeli melalui Toko Fortuna mendengar alasan dari Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs.Lupian bin Mida. Selanjutnya saksi Nasrullah bin Said menyetujui hal tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga langganan took, sehingga saksi Nasrullah bin Said memberikan nota dari Toko Fortuna yang telah dibubuhi tanda tangan serta cap took. Sesudah Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian bin Mida memperoleh nota tersebut kemudian Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian bin Mida menyuruh Bendahara Desa/Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi nota kosong tersebut sesuai dengan barang dan harga yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Bukti Kwitansi		Jenis Barang	Uraian Pembelian			Paket Pekerjaan	Dana Desa
	Toko	Nomor/ Tanggal		Harga Satuan	Banyak	Jumlah (Rp)		
1.	Toko Fortuna	Nota Nomor.092	Pipa Galvanis 12"	8.500.000	25 Batang	212.500.000	Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih	Tahun 2018

Halaman 58 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



			Pipa HDPE 12"	6.200.000	6 Batang	37.200.000		
			Flanges Stell 12"	4.463.000	4 buah	17.852.000		
			Stub End HDPE 12"	1.714.500		3.429.000,-		
			Total :			288.441.000		
2	Labewa Technic Baraka	No.81/13- 12-2019	Hidran Ram Pam	209.000.000	1 unit	209.000.000	Pengadaan Hidran Ram Pam	Tahun 2019
			Total			209.000.000		

Kemudian nota-nota tersebut dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti penyerapan anggaran dalam Jaringan PIPANISASI Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, seolah-olah terdapat pembelian sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun faktanya dalam realisasi fisik pada Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) unit Hidran Ram Pam yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan tersebut ;

- Bahwa sampai dengan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban terkait hasil pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih dan pengadaan teknologi hidram ram pam, realisasi pekerjaan tersebut tidak dapat digunakan dan difungsikan dengan baik oleh pemerintah Desa maupun masyarakat desa Lunjen dengan demikian tujuan dari pekerjaan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa Lunjen ;
- Bahwa dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 pada Desa Lunjen berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/61/III/IRKAB/2019, saksi Alamsyah selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang, tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutrupiah) dikarenakan dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Lunjen selanjutnya pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan saksi Wichra Diny selaku ketua Tim Pemeriksaa dari Inspektorat Kabupaten



Enrekang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Desa Lunjen tahun anggaran 2019. Salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah pelaksanaan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) Ketika saksi Wichra Diny memeriksa Buku Kas Umum Desa Lunjen ditemukan terdapat arus pengeluaran anggaran sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga untuk membuktikan realisasi anggaran tersebut kemudian dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan ditemukan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- belum selesai dikerjakan. temuan tersebut kemudian dituangkan dalam Telaahan Staf telaahan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 untuk dilakukan pemeriksaan khusus dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	No.BKU	Jumlah (Rp)
A	Tahap II Tahun 2019		
1	Upah Kerja	58	15.397.000
2	Bahan Baku Pembangunan Hidram Ram Pam.	59	86.900.000
3	Bahan Baku Pembangunan Hidram Ram Pam.	60	62.741.800
4	Bahan Baku Pembangunan Hidram Ram Pam.	79	209.000.000
5	Bayar alat toko pembangunan Hidram Ram Pam.	81	2.320.000
B	Tahap III Tahun 2019		
1	Upah tenaga kerja Pembangunan Hidram Ram Pam	291	13.200.000
2	Bayar bahan baku material	292	209.000.000
	Jumlah		598.468.800

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Ahli Dr.Ir. Andi Maal Latief,MT yang merupakan tenaga ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam Lapornya tertanggal 9 September 2021, hasil pemeriksaan pada lokasi pekerjaan menemukan :

Untuk Pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 ;

No.	Uraian	Volume		Harga Satuan (Rp)	Sub Jumlah	Volume Realisasi	Total Harga
		Jumlah	Satuan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BAHAN MATERIAL PIPA							
1	Pipa Galvanis 12"	25	Batang	8.500.000	212.500.000	24,00	204.000.000
2	Pipa HDPE 12"	6	Batang	6.200.000	37.200.000	5,00	31.000.000
3	Flanges Stell 12 inchi	4	Buah	4.463.000	17.852.000	5,00	22.315.000
4	Stop End 12"	2	Buah	1.714.500	3.429.000	1,00	1.714.500
5	Gate Valve 12"	2	Buah	8.730.000	17.460.000	1,00	8.730.000
JUMLAH					288.441.000		267.759.500
6. UPAH KERJA PEMASANGAN PIPA							
1	Pengelasan pipa GIP Ø 300 mm	186	M'	120.000	22.320.000	22,61	2.712.960
2	Pengelasan reducer GIP Ø 300 mm	2	Buah	240.000	480.000	1,00	240.000
3	Pemasangan gate Valve Ø 250 mm	2	Buah	750.000	1.500.000	1,00	750.000
4	Penyambungan pipa HDPE Ø 300 mm	36	M'	75.000	2.700.000	30,00	2.250.000
5	Pemasangan Stub end Ø 300 mm	4	Buah	230.000	920.000	1,00	230.000
6	Pekerjaan Thrust Block	15	Buah	90.000	1.350.000	14,00	7.442.960
JUMLAH					29.270.000		7.442.960
7. BAHAN MATERIAL							
1	Besi 10 mm	17	Batang	72.000	1.224.000	0,00	-
2	Besi 8 mm	17	Batang	56.000	952.000	0,00	-
3	Triplex 9 mm	30	Lembar	138.000	4.140.000	0,00	-
4	Balok 5x5 cm	60	Batang	42.500	2.550.000	0,00	-
5	Balok 5x10	15,00	Batang	99.000	1.485.000	0,00	-
6	Papan Mall	23	Lembar	56.000	1.288.000	0,00	-
7	Bambu	35	Batang	10.000	350.000	0,00	-
8	Paku 5 cm	5	Kg	20.000	100.000	0,00	-
9	Paku 7 cm	5	Kg	20.000	100.000	0,00	-
10	Semen 40 kg	120	Zak	64.000	7.680.000	0,00	-
JUMLAH					19.869.000		-
8. BAHAN MATERIAL TAMBANG GALIAN GOL.C							
1	Batu Kali	13	M³	660.000	8.580.000	0,00	-
2	Pasir ayak beton	2	M³	310.000	620.000	0,00	-
3	Sirtu	14	M³	230.000	3.220.000	0,00	-
JUMLAH					12.420.000		-
TOTAL HARGA					350.000.000		275.202.460
SELISIH NILAI							(74.797.540)

Untuk Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam (lanjutan) Air Bersih
Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Volume	HARGA		V	JUMLAH HARGA
-----	--------	--------	-------	--	---	--------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		JUMLAH	SATUAN	SATUAN (Rp)		JUMLAH HARGA KONTRAK (Rp)	O L U M E R E A L I S A S I	REALISASI (Rp)
1.1.2.2.	1.1.2.3.	BAHAN MATERIAL PIPA (Dikontrakkan)						
1	Pipa Galvanis 8"	1	Batang	5.500.000		5.500.000		-
2	Pipa GIP 2"	4	Batang	550.000		2.200.000		-
3	Pipa 2"	10	Rol	5.600.000		56.000.000		-
4	Air Valve 3"	3	Buah	350.000		1.050.000		-
5	Tabung Ram Pamp dan pemasangannya	2	Buah	210.000.000		420.000.000	1	210.000.000
6	Valve Clep dan Pemasangannya	1	Buah	90.000.000		90.000.000	1	90.000.000
JUMLAH						574.750.000		300.000.000
1.1.2.4.	1.1.2.5.	BAHAN MATERIAL						
1	Kawat Beton	13	Kg	32.000		416.000	1 3	416.000
2	Paku 3 Cm	4	Kg	30.000		120.000	4	120.000
TOTAL						536.000		536.000
BAHAN ALAT TOKO								
1	Skop	8	Buah	85.000		680.000	8	680.000
2	Linggis	5	Buah	90.000		450.000	5	450.000
3	Gerobak	4	Buah	550.000		2.200.000	4	2.200.000
JUMLAH						3.330.000		3.330.000
1.1.2.8.	1.1.2.9.	HOK/UPAH KERJA PERSIAPAN BAK INTAKE						
1	Pembersihan Lokasi	91	M ²	4.000		364.000	8 4 0 0	336.000
2	Pemasangan Papan Nama Kegiatan	1	Buah	145.000		145.000	1 0 0	145.000
3	Pemasangan Bouplank	34	M ¹	42.000		1.428.000	2 6 0 0	1.092.000
JUMLAH						1.937.000		1.573.000
HOK/UPAH KERJA PEKERJAAN BAK INTAKE								
1	Pekerjaan galian tanah pondasi	25	M ³	35.000		875.000	2 3 0 0	805.000
2	Pekerjaan pondasi kali	12	M ³	140.000		1.680.000	1 4 7 5	2.065.140
3	Pekerjaan pembersihan	297	Kg	5.000		1.485.000	2 7 0 0	1.350.000
4	Pekerjaan bekisting	60	M ²	14.500		870.000	8 4 3 3	1.222.748,75
5	Pekerjaan beton K250	10,56	M ³	750.000		7.920.000	1 2	9.150.093,75



							2 0	
6	Pekerjaan pemasangan cut pipe	2	M ¹	120.000		240.000	2 0 0	240.000
7	Pekerjaan pemasangan screen	1	Buah	220.000		220.000	-	-
8	Pekerjaan water stop	1	M ²	170.000,-		170.000,-	1 0 0	170.000,-
JUMLAH						13.460.000		15.002.982,50
HOK/UPAH KERJA PEMASANGAN PIPA								
1	Pemasangan Pipa PVC	120	Hari	110.000		13.200.000	-	-
TOTAL						13.200.000		-
1.1.2.14. 1.1.2.15. PEKERJAAN BAK RESERVOIR								
1	Sewa alat galian bak reservoir	140	Jam	-		-	-	-
JUMLAH								-
TOTAL HARGA						607.213.000		320.441.982,50
SELISIH NILAI								286.771.017,50

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Lupian bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, sudah bertentangan dengan :
- Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pasal 51
- Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa ;
 - Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
 - Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut ;
- c. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3) menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
- Pasal 21 ayat (1) menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;
- d. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :

Pasal 6 Huruf a : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa harus mematuhi etika “Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/ jasa”, Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/ jasa, Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Pasal 89 Ayat 4 : “Pembayaran bulanan/ termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 54 Ayat 2 “Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 61 ayat (1) : “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih”
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 51

(2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah ;
- g. Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 64 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan : “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima” ;

- h. Peraturan Bupati Enrekang Nomor : 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengadaan Barang /Jasa di desa ;

Pasal 6

Pengadaan Brang/Jasa menerapkan tata nilai sebagai berikut :

1. Efisien pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
2. Efektif pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Transparan semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
5. Gotong royong dalam penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
6. Akuntabel sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

Etika Pengadaan Barang/ Jasa, dalam Pasal 7 menyebutkan :

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab;
 2. Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; dan
 3. Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa dalam Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam pertanggung jawaban anggaran tersebut terdapat bukti pengeluaran yang

Halaman 65 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah dengan merekayasa item pembelian dan jumlah anggaran pembelian dengan menggunakan nota Toko Fortuna dengan anggaran sebesar Rp.288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan pada Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.607.213.000 (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Enrekang pada pengelolaan keuangan Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 didapati temuan dengan jumlah sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Tahun Anggaran	Jumlah Kerugian (Rp)
1.	Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih	350.000.000	Dana Desa Tahap III.	2018	288.441.000
2.	Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen	607.213.000	Dana Desa Tahap II dan Tahap III.	2019	598.468.800
Total					886,909,800

Bahwa perbuatan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan (Eksepsi), tanggal 23 November 2021, dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDS-02 /P.4.24/ Fd.1/ 09/ 2021, tanggal 02 November 2021, atas nama Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks atas nama Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TAUFIQURAHMAN, S.PD.I Bin BADRI, menerangkan :
 - Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Nomor (sudah lupa) tentang Pembentukan Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. 2018 dan Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. Tahun 2019;
 - Bahwa Dasar hukum saksi melaksanakan tupoksi saksi selaku Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. 2018 adalah Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor (sudah lupa) tentang Pembentukan Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. 2018, akan tetapi untuk Tupoksinya saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah membaca Surat Keputusan tersebut;
 - Bahwa dasar hukum saksi melaksanakan tupoksi saksi selaku Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. 2019 adalah Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. Tahun 2019, antara lain :
 1. Menetapkan penyediaan barang dan jasa.
 2. Membuat rancangan surat perjanjian.
 3. Menandatangani surat perjanjian/segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan / pelaksanaan pembangunan.
 4. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa atau semacamnya (sebagai bahan pembuatan SPJ);

Halaman 67 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



5. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa / lainnya kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. 2018 dan TPK Desa Lunjen Tahun 2019, tidak pernah melaksanakan tupoksi saksi antara lain:
 1. Tidak pernah menetapkan penyediaan barang dan jasa.
 2. Tidak pernah membuat rancangan surat perjanjian.
 3. Saksi pernah menandatangani surat perjanjian / segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan / pelaksanaan pembangunan, akan tetapi hanya sekedar formalitas saja untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan;
 4. Saksi tidak pernah menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan jasa atau semacamnya (sebagai bahan pembuatan SPJ) dan saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan dokumen pengadaan tersebut;
 5. Tidak pernah melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa / lainnya kepada Kepala Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima pekerjaan. Adapun dokumen yang saya tandatangan semua hanya sekedar saja untuk kelengkapan administrasi pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa dalam TA. 2018 saksi tidak pernah melihat maupun menerima bahkan membaca SK Pembentukan Tim Pelaksana Desa Lunjen Tahun 2018, Pada Tahun 2019 saksi menjabat sebagai Ketua TPK ;
- Bahwa dalam TA. 2018 saksi tidak pernah mengetahui susunan TPK T.A 2018 untuk pembangunan dan pekerjaan pipa, karena saksi tidak pernah melihat maupun menerima bahkan membaca SK Pembentukan Tim Pelaksana Desa Lunjen Tahun 2018, dan Susunan TPK T.A 2019 berdasarkan SK Kepala Desa Lunjen, Nomor: 02/SK-DL/I/2019, terdiri dari : : 1. Ketua Taufiqurrahman, S.Pd.I., 2. Sekretaris Junaidi, S.IP., 3. Anggota Tahir., 4. Anggota Inang., 5. Anggota Suradi ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen tersebut yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik. saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang disodorkan oleh Sekretaris Desa Lunjen M. Rijal Noer berupa :
 - 1) Berita Acara Penunjukan Suplier dan Pelaksanaan Pengadaan Barang serta Pelaksana Pembangunan Hidram Pump tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK dan Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian ;

- 2) Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, Pekerjaan Pembangunan Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019 Tahap 2, yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK;
- 3) Undangan Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 02/TPK/IV/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Undangan Pengadaan Barang / Jasa, yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK;
- 4) Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, Pekerjaan Pembangunan Teknologi Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019, yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK;
- 5) Berita Acara Negosiasi Harga dan Penetapan Penyedia Barang / Jasa Nomor: 03/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Saudara bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya;
- 6) Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, Pekerjaan Pembangunan Teknologi Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019 Tahap 2, yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK dan Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;
- 7) Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK/Pihak Kesatu, Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya/Pihak Kedua serta Mengetahui Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian ;
- 8) Surat Perintah Kerja Nomor: 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Surat Penawaran Nomor: 01/BLT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dan Berita Acara Negosiasi Nomor: 03/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Saudara selaku Ketua TPK/Pihak Kesatu dan Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya/Pihak Kedua;
- 9) Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 06/TPK/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Saudara bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;

Halaman 69 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Saudara bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;

11) Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 07/TPK/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Saudara bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;

12) Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 08/TPK/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019, yang ditandatangani oleh Saudara bersama sekretaris dan anggota TPK serta Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian ;

- Bahwa Pada saat saksi memberikan tanda tangan dalam dokumen yang disodorkan Sekretaris Desa Lunjen M. Rijal Noer saksi tidak menanyakan untuk apa dan keperluan apa tanda tangan saksi dalam dokumen tersebut ;
- Bahwa Sekretaris Desa Lunjen M. Rijal Noer menyodorkan dokumen-dokumen tersebut pada poin 9 di atas kepada saksi sekitar akhir tahun 2020 (setelah Tim Kejaksaan turun ke lapangan) di Kantor Desa Lunjen;
- Bahwa Sekretaris dan Para Anggota Tim Pelaksana (TPK) Desa Lunjen TA. 2019 tidak pernah melaksanakan pertemuan atau rapat untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019, saksi dan mereka hanya bertemu pada saat mengerjakan secara bersama-sama pembangunan bak penampungan air;
- Bahwa Sekretaris Desa Lunjen saksi M. Rijal Noer menyodorkan dokumen-dokumen tersebut pada poin 17 di atas kepada saksi sekitar bulan Desember tahun 2018 di Rumah Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian yang terletak di Dusun Panyurak, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Anggaran untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 ada tertata dalam belanja APB Desa Lunjen TA. 2018 dengan anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk kegiatan Pembangunan Hidram Pump (Pompa Hidram) Air Desa Lunjen TA. 2019 ada tertata dalam belanja APB Desa Lunjen

Halaman 70 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2019 dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), dengan nama kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan mengerti metode apa yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 dan Pembangunan Hidram Pump (Pompa Hidram) Air Desa Lunjen T.A 2019, karena saya ditunjuk menjadi Ketua TPK oleh Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian hanya sekedar formalitas saja untuk menandatangani dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen tersebut di atas yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik. Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang disodorkan oleh Sekretaris Desa Lunjen Saksi M. Rijal Noer dan saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan dalam dokumen dibawah ini :
 - a. Surat Pengantar Nomor: 0047/SPP/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa Nomor: 0047/SPP/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Bukti Pencairan SPP 0047/CASH/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Nota Pesanan Barang Nomor: 097/NPB/DL/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 kepada Toko Fortuna di Baraka;
 - f. Nota Penerimaan Barang dari Toko Fortuna tanggal 15 Desember 2018;
 - g. Berita Acara Pembayaran tanggal 15 Desember 2018 dari Saudara selaku Pihak Pertama kepada Nasrul Said (pemilik Toko

Halaman 71 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuna) selaku Pihak Kedua sejumlah Rp. 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

h. Nota Pesanan Barang Nomor: 098/NPB/DL/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 kepada Toko Fortuna di Baraka;

i. Nota Penerimaan Barang dari Toko Fortuna tanggal 10 Desember 2018 sejumlah Rp. 19.869.000,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

j. Berita Acara Pembayaran tanggal 10 Desember 2018 dari Saudara selaku Pihak Pertama kepada Nasrul Said (pemilik Toko Fortuna) selaku Pihak Kedua sejumlah Rp. 19.869.000,- (sembilan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

k. Daftar Terima Upah Kerja / Hok Kegiatan Pembangunan Hidram Pump tanggal 20 Desember 2018 sejumlah Rp. 29.270.000 (dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

l. Nota Pesanan Barang Nomor: 099/NPB/DL/XII/2018 tanggal 07 Desember 2018 kepada Toko Fortuna di Baraka;

m. Nota Penerimaan Barang dari Toko Fortuna tanggal 15 Desember 2018 sejumlah Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

n. Berita Acara Pembayaran tanggal 15 Desember 2018 dari Saudara selaku Pihak Pertama kepada Rian (Wiraswasta) di Baraka selaku Pihak Kedua sejumlah Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

o. Daftar Nama-nama penerima kegiatan pembangunan hidram pump tanggal 15 Desember 2018 sejumlah Rp. 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Sekretaris Desa Lunjen Saksi M. Rijal Noer menyodorkan dokumen-dokumen tersebut pada poin 13 di atas kepada saya sekitar bulan Desember tahun 2018 di Rumah Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian yang terletak di Dusun Panyurak, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Untuk Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018, saksi selaku Ketua TPK tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja / Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa atau Pihak Ketiga, sedangkan untuk kegiatan Pembangunan Hidram Pump

Halaman 72 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pompa Hidram) Air Desa Lunjen T.A 2019, saya selaku Ketua TPK tidak pernah membuat perjanjian sebagaimana dimaksud namun saksi pernah menandatangani Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang / jasa pada kegiatan Pembangunan Hidram Pump T.A 2019 yang saat itu disodorkan oleh Sekretaris Desa Lunjen M. Rijal Noer di Kantor Desa Lunjen sekitar bulan Desember 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan permintaan dan saksi tidak pernah menerima barang sebagaimana dalam dokumen permintaan dan dokumen penerimaan barang untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018. Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa saksi hanya membantu mengangkut pasir dari jalan desa ke lokasi pembuatan bak penampungan air untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018, kemudian saksi pernah mengangkut pipa 12 inchi dan 1 (satu) unit mesin Hidram Pam;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen tersebut di atas yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik. Saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut yang disodorkan oleh Sekretaris Desa Lunjen M. Rijal Noer dan saksi tidak pernah melaksanakan kegiatan dalam dokumen dibawah ini :
 1. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0011/SPP/10.2006/2019 tanggal 28 Juni 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam sejumlah Rp. 165.397.000 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
 2. Rincian Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0011/SPP/10.2006/2019 tanggal 28 Juni 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam sejumlah Rp. 165.397.000 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti Pencairan SPP 0011/CASH/10.2006/2019 tanggal 29 Juni 2019 sejumlah Rp. 165.397.000 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Laporan Pertanggungjawaban Panjar Nomor: 0001/SPJ/10.2006/2019 tanggal 30 Juni 2019 untuk Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 sejumlah Rp. 165.397.000 (seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
5. Surat Pengesahan Panjar Kegiatan untuk Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0001/SPJ/10.2006/2019 tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp. 165.038.800 (seratus enam puluh lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0001/SPJ/10.2006/2019 tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp. 165.038.800 (seratus enam puluh lima juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
7. Daftar Terima Upah Kerja / Hok Kegiatan Pembangunan Hidram Pump Tahap 2 tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp. 13.460.000 (tiga belas juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Bak Intake;
8. Daftar Terima Upah Kerja / HOK Kegiatan Pembangunan Hidram Pump Tahap 2 tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp. 1.937.000 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pekerjaan Bak Intake;
9. Nota Pesanan Barang Nomor: 19/NPB/DL/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 kepada Armin Jaya di Baraka berupa barang 1 (satu) buah Valve Clap;
10. Nota Penerimaan Barang dari Armin Jaya (Toko Labewa Technic Baraka) tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp. 86.900.000,- (delapan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
11. Nota Pesanan Barang Nomor: 20/NPB/DL/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 kepada Nasrul Said di Baraka;
12. Nota Penerimaan Barang dari Nasrul Said (Toko Fortuna Baraka) tanggal 30 Juni 2019 sejumlah Rp. 62.741.800,- (enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 74 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



13. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0013/SPP/10.2006/2019 tanggal 12 Agustus 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam II sejumlah Rp. 213.330.000 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
14. Rincian Permintaan Pembayaran Panjar Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0013/SPP/10.2006/2019 tanggal 12 Agustus 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam II sejumlah Rp. 213.330.000 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
15. Bukti Pencairan SPP 0013/CASH/10.2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp. 213.330.000 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019;
16. Laporan Pertanggungjawaban Panjar Nomor: 0003/SPJ/10.2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019 untuk Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 sejumlah Rp. 213.330.000 (dua ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
17. Surat Pengesahan Panjar Kegiatan untuk Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0003/SPJ/10.2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp. 376.268.800 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0003/SPJ/10.2006/2019 tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp. 211.230.000 (dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
19. Nota Pesanan Barang Nomor: 25/NPB/DL/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 kepada Armin Jaya di Baraka berupa jenis barang 1 (satu) buah tabung ram pamp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nota Penerimaan Barang dari Armin Jaya (Toko Labewa Technic Baraka) tanggal 30 Agustus 2019 sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) berupa barang 1 (satu) buah tabung ram pamp;
21. Nota Pesanan Barang Nomor: 26/NPB/DL/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 kepada Nasrul Said di Baraka;
22. Nota Penerimaan Barang dari Nasrul Said (Toko Fortuna Baraka) tanggal 13 Agustus 2019 sejumlah Rp. 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
23. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0049/SPP/10.2006/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam Tahap 3 sejumlah Rp. 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
24. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Pembangunan/ Rehabilitasi /Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0049/SPP/10.2006/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam Tahap 3 sejumlah Rp. 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
25. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga T.A 2019 Nomor: 0049/SPP/10.2006/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam Tahap 3 sejumlah Rp. 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
26. Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 0049/SPP/10.2006/2019 tanggal 20 Desember 2019 untuk keperluan bayar pembangunan Hidram Pam Tahap 3 sejumlah Rp. 222.200.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
27. Daftar Terima Upah Kerja / Hok Kegiatan Pembangunan Hidram Pump Tahap 2 tanggal 13 Desember 2019 sejumlah Rp. 13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pemasangan Pipa PVC;
28. Nota Pesanan Barang Nomor: 81/NPB/DL/XIII/2019 tanggal 11 Desember 2019 kepada Armin Jaya di Baraka berupa barang 1 (satu) buah tabung ram pamp;

Halaman 76 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Nota Penerimaan Barang dari Armin Jaya (Toko Labewa Technic Baraka) tanggal 13 Desember 2019 sejumlah Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) berupa 1 (satu) buah tabung ram pamp.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HASANUDDIN, SP Bin SIALAK ,menerangkan :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD adalah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota BPD;
- Bahwa Dasar hukum saksi melaksanakan tupoksi saksi adalah Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Fungsi BPD, antara lain:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD, antara lain :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 77 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lunjen TA. 2013 s/d bulan November 2019 adalah :
 - Ketua : Hasanuddin.
 - Sekretaris : Nurhamzah.
 - Anggota :
 1. Syahrim, S.Pd.
 2. Tahrim, S.Pd.
 3. Tarli.
 4. Umar.
 5. Tamsil.
 6. Said Alta.
 7. Saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lunjen TA. 2013 s/d bulan November 2019, ada melaksanakan fungsi saksi selaku Ketua BPD untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, akan tetapi untuk fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa tidak saksi laksanakan dengan maksimal. Sedangkan untuk tugas selaku Ketua BPD saksi tidak melaksanakan secara maksimal tugas saksi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- Bahwa alasan sehingga saksi tidak maksimal melaksanakan fungsi dan tugas saudara selaku Ketua BPD untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa Lunjen karena saat menjadi Ketua BPD saksi tidak memegang data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lunjen (APB-Desa) TA. 2018 dan TA. 2019 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap item kegiatan/pekerjaan yang tertata dalam APBDesa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019. Sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk pengawasan untuk setiap item kegiatan/pekerjaan yang tertata di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lunjen (APB-Desa) TA. 2018 dan TA. 2019;
- Bahwa setiap rapat BPD yang dihadiri Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs. Lupian Bin Mida pada kurun waktu 2018 s/d 2019, terdakwa Drs. Lupian Bin Mida tidak pernah memberikan setiap kami meminta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lunjen (APB-Desa) TA. 2018 dan TA. 2019 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap item kegiatan/pekerjaan yang tertata dalam APBDesa Lunjen

Halaman 78 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 dan TA. 2019. Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. LUPIAN hanya berjanji akan memberikan. saksi juga selaku Ketua BPD merasa segan untuk meminta lagi data APB Desa dan RAB karena Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs. Lupian Bin Mida saksi anggap sebagai orang tua karena usianya lebih tua dari saksi;

- Bahwa saksi selaku ketua BPD pernah meminta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lunjen (APB-Desa) TA. 2018 dan TA. 2019 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap item kegiatan/pekerjaan yang tertata dalam APBDesa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019 kepada Kepala Desa yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida dimana pada saat itu ada dilaksanakan rapat RKP Desa pada tahun 2019 untuk kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020, dimana pada saat rapat tersebut saksi meminta data terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lunjen (APB-Desa) TA. 2018 dan TA. 2019 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) setiap item kegiatan/pekerjaan yang tertata dalam APBDesa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019 namun dijawab oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida “ bahwa dokumen yang diminta tersebut itu terlalu banyak “ kemudian saksi menjawab “ biar dikasih untuk saksi saja nanti saksi fotocopy dan serahkan kepada anggota BPD yang lain” selanjutnya dijawab oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida “ iya nanti saksi kasihkan ”;
- Bahwa saksi selaku Kepala BPD Lunjen tidak pernah membuat atau menyusun laporan evaluasi kinerja Kepala Desa Lunjen TA. 2018-2019 atau laporan sejenisnya sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa Lunjen serta saksi tidak tahu BPD membuat laporan evaluasi kinerja kepada Desa;
- Bahwa kami di BPD, menampung aspirasi masyarakat di 4 Dusun Desa Lunjen dengan mengadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Lunjen pada awal tahun sekitar bulan Januari s/d bulan Februari. Kemudian BPD bersama Tim Penyusun (Diketuai Sekretaris Desa) menentukan skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan bantuan. Selanjutnya BPD menyerahkan hasil (penentuan skala prioritas kegiatan) dari Tim Penyusun tersebut kepada pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Lunjen untuk menentukan jumlah anggaran. Setelah itu dilakukan rapat antara BPD dan Pemerintah Desa (Kades) untuk menetapkan APB Desa Lunjen;

Halaman 79 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPD bersama anggota pernah menyelenggarakan Musrenbang yang membicarakan mengenai pengadaan pipanisasi jaringan air bersih dan pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan), yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 bertempat di kantor Desa Lunjen untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih yang akan diadakan pada tahun 2018 dan pada awal tahun 2018 bertempat di kantor Desa Lunjen untuk pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) yang akan diadakan pada tahun 2019. Adapun pihak yang hadir pada Musrenbang Tahun 2017 dan Tahun 2018 antara lain saya selaku Ketua BPD Lunjen dan 8 anggota BPD, Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs. Lupian Bin Mida bersama aparat Desa yaitu Sekretaris Desa AKKA, Kepala Dusun Galung, Kepala Dusun Nusa, Kepala Dusun Rumbia dan Kepala Dusun Madata, Tokoh Agama M. Badri (Imam Mesjid Istigfar Rumbia), Tokoh Pendidik Syahril, SPd (Guru di SMP Satu Atap Baraka), Perwakilan Kecamatan Buntu Batu, perwakilan masyarakat Desa Lunjen, Tokoh Pemuda Taufiqurahman, S.Pd.i. Bin Badri (Tim Pelaksana Kegiatan), Perwakilan Perempuan, saksi Muhammad Syukur Lupian, SPd (Kaur Perencanaan Desa Lunjen), Armin Jaya Bin Aman (Pemilik Bengkel Labewa Teknik) yang hadir pada tahun 2017;
- Bahwa dalam musrenbang desa yang dilaksanakan pada awal tahun 2017 bertempat di kantor Desa Lunjen untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih yang akan diadakan pada tahun 2018 dan pada awal tahun 2018 bertempat di kantor Desa Lunjen untuk pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) yang akan diadakan pada tahun 2019, saksi tidak ingat apakah pendamping desa pada tahun 2017 ikut hadir atau tidak namun seingatnya untuk pelaksanaan musrenbang tahun 2018 ada pendamping desa yang ikut hadir;
- Bahwa anggaran untuk Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan anggaran pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) diadakan pada tahun 2019 sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah). saksi mengetahui jumlah anggaran tersebut pada saat penetapan APB Desa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019;

Halaman 80 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme tahapan Musrenbang Desa Lunjen terkait perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pengadaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018, yaitu : Pada awal tahun 2017, sekitar bulan Januari 2017 bertempat di kantor Desa Lunjen, BPD Lunjen melaksanakan Musrenbang desa Lunjen yang dipimpin oleh saya selaku Ketua BPD untuk menggali aspirasi masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat desa Lunjen. Kemudian Kepala dusun Rumbia saudara Saharudin menyampaikan ke forum rapat bahwa masyarakat dusun Rumbia membutuhkan air bersih. Selanjutnya saksi selaku pimpinan rapat Musrenbang menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan “ada inovasi baru yang bisa membantu memecahkan persoalan ketersediaan air bersih di dusun Rumbia”. Alasan saksi mengatakan seperti itu karena sebelum rapat saksi sudah terlebih dahulu disampaikan oleh Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida bahwa ada inovasi baru menaikkan air dari sungai untuk keperluan air bersih. Kemudian sebelum rapat ditutup, saksi mempersilahkan Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida untuk menghadirkan tersangka Armin Jaya untuk menjelaskan inovasi baru menaikkan air dari sungai untuk keperluan air bersih menggunakan Hidram pamp. Saat itu saksi Armin Jaya Bin Aman dihadirkan langsung oleh Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida. Selanjutnya saksi Armin Jaya Bin Aman menjelaskan pada intinya “ada alat yang bisa menaikkan air tanpa menggunakan bahan bakar”. Lalu, ada salah satu warga menanyakan “bagaimana alat itu bisa menaikkan tanpa menggunakan bahan bakar”. Setelah itu dijawab saksi Armin Jaya Bin Aman “Bahwa air bisa dinaikkan menggunakan tekanan jika ada luncuran dari ketinggian”, selanjutnya saksi Armin Jaya Bin Aman mengatakan “setiap ketinggian 1 (satu) meter luncuran bisa mengangkat air 8 (delapan) meter”. Kemudian saksi Armin Jaya Bin Aman menceritakan pengalamannya membuat alat Hidram pamp di Papua. saksi Armin Jaya Bin Aman menjelaskan terkait Hidram pamp, masyarakat merespon dengan baik inovasi tersebut. Kemudian Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs. Lupian Bin MIDa mengatakan “kalau bisa dianggarkan kita akan lakukan, pada pertengahan 2017 bertempat di kantor Desa Lunjen, dilakukan rapat perangkingan usulan aspirasi masyarakat, yang dihadiri Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.

Halaman 81 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lupian Bin Mida bersama aparaturnya Desa Lunjen, saksi dan anggota BPD, para Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan. Saat itu dilakukan juga pembentukan Tim Penyusun untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang dimasukkan dalam APB Desa Lunjen TA. 2018. Tim Penyusun saat itu diketuai oleh Sekretaris Desa Lunjen AKKA. Hasil dari perundingan, bahwa untuk pengadaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 menjadi prioritas dalam APB Desa Lunjen 2018, pada sekitar bulan September 2017, bertempat di kantor Desa Lunjen dilakukan penetapan APB Desa Lunjen TA. 2018, yang dihadiri Kepala Desa Lunjen yakni saksi Drs. Lupian Bin Mida bersama aparaturnya Desa Lunjen, Sekdes Lunjen, saksi Muhammad Syukur Lupian, SPd (Kaur Perencanaan Desa Lunjen), saksi selaku Ketua BPD dan anggota BPD. Dalam APBD Desa Lunjen 2018 telah dianggarkan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen dengan anggaran Rp. 350.000.000,- karena menyesuaikan kemampuan anggaran Desa Lunjen Tahun 2018. Nantinya anggaran sejumlah Rp. 350.000.000,- akan digunakan untuk pengadaan pipa, pemasangan pipa dan pembangunan bak tangkapan air ;

- Bahwa mekanisme tahapan Musrenbang Desa Lunjen terkait perencanaan kegiatan dan anggaran untuk pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) diadakan pada tahun 2019, yaitu : Pada awal tahun 2018, sekitar bulan Januari 2018 bertempat di kantor Desa Lunjen, BPD Lunjen melaksanakan Musrenbang desa Lunjen yang dipimpin oleh saksi selaku Ketua BPD untuk menggali aspirasi masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat desa Lunjen. Kemudian saat itu Kepala Desa Lunjen saksi Drs. Lupian Bin Mida membicarakan dalam rapat terkait kelanjutan pembuatan Hidram pamp. Selanjutnya salah satu masyarakat meminta untuk melanjutkan pembuatan Hidram pamp. Selanjutnya Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs. Lupian Bin Mida menyampaikan bahwa kita akan melanjutkan pembuatan Hidram pamp. Saat itu saksi Armin Jaya Bin Aman tidak ada dalam Musrenbang, Pada pertengahan 2018 bertempat di kantor Desa Lunjen, dilakukan rapat perundingan usulan aspirasi masyarakat, yang dihadiri Kepala Desa Lunjen saksi Drs. Lupian Bin Mida bersama aparaturnya Desa Lunjen, saksi dan anggota BPD, para Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Perempuan. Saat itu

Halaman 82 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan juga pembentukan Tim Penyusun untuk menentukan skala prioritas kegiatan yang dimasukkan dalam APB Desa Lunjen TA. 2019. Tim Penyusun saat itu diketuai oleh Sekretaris Desa Lunjen saksi M. Rijal Noer, ST. Hasil dari perangkingan, bahwa untuk pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) diadakan pada tahun 2019 menjadi prioritas dalam APB Desa Lunjen TA. 2019, Pada sekitar bulan September 2018, bertempat di kantor Desa Lunjen dilakukan penetapan APB Desa Lunjen TA. 2018, yang dihadiri Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs. Lupian Bin Mida bersama aparatur Desa Lunjen, Sekdes Lunjen saksi M. Rijal Noer, ST, saya selaku Ketua BPD dan anggota BPD. Dalam APBD Desa Lunjen 2018 telah dianggarkan pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) diadakan pada tahun 2019 dengan anggaran Rp. Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), karena menyesuaikan kemampuan anggaran Desa Lunjen Tahun 2019. Nantinya anggaran sejumlah Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), akan digunakan untuk pengadaan Tabung Ram Pamp 2 (dua) unit dan pemasangannya;

- Bahwa tidak pernah dibuat dalam bentuk notulen/berita acara atau diadministrasikan hasil Musrenbang tersebut, semua hanya secara lisan;
- Bahwa Item pekerjaan yang ada dalam kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018, yaitu : Pengadaan pipa 12 inchi dan Bak Tangkapan Air. Sedangkan kegiatan pembangunan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) TA. 2019 yaitu : pengadaan pipa 8 inchi dan 2 inchi, 2 (dua) unit) Tabung Ram Pamp dan pemasangannya;
- Bahwa keterlibatan saksi dalam Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 yaitu saksi membantu mengerjakan pembangunan bak tangkapan air seperti pengecoran pada sekitar bulan Oktober 2018 bertempat di Dusun Galung Desa Lunjen. Saat itu saksi tidak mendapat bayaran atau upah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi GUNAWAN Bin SALIM, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memfasilitasi Musyawarah desa terkait penyusunan RKPDES dan APBDES, menyarankan kepada Pemerintah Desa untuk melengkapi dokumen RKPDES dan APBDES apabila tidak lengkap;
- Bahwa saksi diangkat oleh kementerian desa melalui satuan Kerja P3MD di Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pada November 2016 pendamping Lokal Desa di Kec. Buntu Batu, tahun 2017 dipindahkan Sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan di Kec. Anggaraja, Maret 2018 dipindahkan Ke Kec. Buntu Batu sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan;
- Bahwa saksi memfasilitasi kegiatan Musyawarah desa seperti Penyusunan RKPDES dan APBDES, kemudian membentuk Tim untuk menyusun RKPDES dan APBDES, kemudian saksi selaku Pendamping Desa Memantau kinerja Tim yang dibentuk untuk Menyusun RKPDES dan APBDES, memantau kegiatan Pemberdayaan di desa seperti pelatihan Kelompok Tani, memantau kegiatan Pembangunan desa. Pembinaan terhadap Pengelola BUMDES;
- Bahwa kualifikasi yang harus dimiliki oleh pendamping desa terkait dengan lingkup pendampingan desa, yaitu Pendidikan Minimal D3 semua jurusan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan, kalau Pendamping Teknik Desa minimal D3 Jurusan Teknik dan arsitek;
- Bahwa saksi membantu kegiatan yang termuat dalam APBDES apakah sudah terlaksana atau belum. Apabila belum terlaksana saksi menanyakan apayang menjadi kendala sehingga belum terlaksana kemudian saksi memberikan masukan kepada Pemerintah Desa terkait Pelaksanaan Kegiatan Desa yang termuat dalam APBDES;
- Bahwa dasar dan aturan saksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai pendamping desa, mengacu kepada Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Permendes Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
- Bahwa saksi memiliki rekan 2 orang pendamping Lokal Desa yaitu Darwin dan Baharuddin Cidori serta Pendamping Teknik Desa Abdi Rustan, ST;
- Bahwa saksi bertanggung Jawab kepada Tenaga Ahli di Kabupaten Enrekang, berkantor Satuan Kerja P3MD Kab. Enrekang, jadi saksi membuat laporan individu kegiatan setiap bulan kepada Tenaga Ahli;

Halaman 84 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 saksi menjadi Pendamping Desa Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, termasuk Desa Lunjen;
- Bahwa saksi mendampingi 8 Desa, yaitu Desa Lunjen, Desa Pasui, Desa Eran Batu, Desa Ledan, Desa Langda, Desa Buntu Mondong, Desa Latimojong, dan Desa Potokullim;
- Bahwa terkait perencanaan RPJMDES saksi tidak terlibat atau tidak memfasilitasi, karena tahapan penyusunan RPJMDES sudah dibuat ketika saksi masuk sebagai pendamping desa Pemberdayaan pada Maret 2018, sedangkan RKPDES, seperti meminta pemerintah desa membuat jadwal musyawarah Penyusunan RKPDES, dimana Pemerintah Desa Menyurat Ke Pendamping Desa, Ke Kantor Kecamatan, ke Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat di Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang. Setelah dilakukan musyawarah kemudian dibentuk Tim penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Terkait Kegiatan Pipanisasi saksi Cuma memonitoring dan meminta untuk melengkapi dokumen terkait RKPDES, tetapi dokumen yang diserahkan hanya Matriks RKPDES dan APBDES, yang seharusnya RAB, Prosal Kegiatan, dan Akta Hibah Tanah tidak diperlihatkan kepada saksi, dimana dalam RKPDES termuat usulan-usulan kegiatan, salah satunya kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa. saksi mengetahui bahwa kegiatan Pipanisasi ini dianggarkan di APBDES TA. 2018 sebesar Rp. 350.0000.000,- dan TA 2019 sebesar Rp. 607.213.000,- berdasarkan Matriks APBDES;
- Bahwa kegiatan Pipanisasi tahun Anggaran 2018 saksi tidak memfasilitasi karena RKPDES Dibuat pada tahun 2017, sedangkan saksi masuk sebagai pendamping Desa di Kecamatan Buntu Batu pada Maret 2018, namun untuk perencanaan kegiatan Pipanisasi Tahun Anggaran 2019 saksi pernah ikut dalam pembahasan mulai dari musyawarah desa dimana saat itu yang menyampaikan terkait dengan teknologi hindrant pamp air bersih desa lanjutan tersebut adalah Syukur Lupian, karena menurut Saudara Syukur Lupian kegiatan ini merupakan Inovasi Desa, kemudian sebagai pendamping saksi menyampaikan kepada Kepala Desa apabila ada kegiatan yang menggunakan Anggaran lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) harus mekanisme lelang dimana minimal mengundang 2 (dua) orang Supplier untuk mengikuti lelang kegiatan tersebut. dan saksi

Halaman 85 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



juga pernah meminta dokumen berupa RKPDES dan APBDES kepada pemerintah Desa Lunjen, akan tetapi oleh sekretaris Desa hanya Matriks RKPDES Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 dan Matriks APBDES Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 yang diberikan kepada saksi, setelah mendapatkan dokumen saksi bertanya kepada Kepala Desa apakah dokumen tersebut sudah lengkap baik itu Proposal kegiatan, RAB kegiatan dan surat wakaf atau akte hibah tanah untuk pelaksanaan pembangunan selanjutnya dijawab oleh Kepala Desa belum selesai;

- Bahwa sesuai dengan dokumen APBDES tahun anggaran 2018 Bidang Pembangunan Desa Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Masyarakat Kode Rekening 2.2.9, Belanja Modal Teknologi Pompa Hidram Desa Lunjen Sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dokumen APBDES tahun anggaran 2019 Bidang Pembangunan Masyarakat Desa Sub Bidang Kawasan Pemukiman Pembangunan Peningkatan, Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga Teknologi Pompa Hidram Air Bersih Desa Lunjen (lanjutan) sebesar Rp.607.213.000,-(enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pengadaan pekerjaan yang dibiayai oleh dana desa yaitu,Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Posyandu, Pembangunan Saluran Air Bersih, Pembangunan Perspustakaan, Drainase, Pengecoran Lapangan Olahraga, serta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Seperti pelatihan Kelompok Tani;
- Bahwa terkait dengan Perencanaan kegiatan PIPANISASI tersebut , Syukur Lupian selaku kaur Perencanaan Memberikan Pendapat, bahwa Kegiatan teknologi hydrant pamp air bersih desa lunjen (lanjutan) merupakan suatu Inovasi. Namun untuk pemaketan item Pekerjaan dalam kegiatan tersebut saya tidak mengetahui siapa yang melakukannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi MUHAMMAD SYUKUR LUPIAN, S.PD., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil dan diperiksa pada hari ini sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang yang berpotensi pada kerugian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kegiatan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, yang dilakukan oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida;

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Drs.Lupian Bin Mida karena terdakwa merupakan ayah kandung saksi, disamping itu saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya, saat tahun 2018, dimana pada saat itu terdakwa menjadi Kepala Desa Lunjen dan saksi sebagai Kaur Perencanaan Desa Lunjen Tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak dapat menjadi saksi karena terdakwa adalah orang tua saksi dan saksi tidak sanggup memberikan keterangan karena pengaruh emosional saat ini melihat keberadaan ayah saksi sudah menjadi terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi M.RIJAL NOER, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida karena terdakwa adalah Kepala Desa Lunjen TA. 2018 dan TA.2019. saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Drs.Lupian Bin Midaakan tetapi saksi memiliki hubungan pekerjaan dengannya karena terdakwa adalah atasan saksi di Kantor Desa Lunjen selaku Kepala Desa Lunjen;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lunjen Nomor : 3 Tahun 2019 saksi diangkat dan dilantik menjadi Sekretaris Desa Lunjen pada Bulan Januari Tahun 2019;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris Desa mempunyai Tugas sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;



- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Sekretaris Desa juga mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa ;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
- Bahwa saksi ada melakukan sebagian tugas saksi menyusun APB Desa Lunjen 2019. Saat itu saksi menyusun APB Desa Lunjen bersama-sama dengan Syukur Lupian karena saat itu saksi masih baru menjabat dan tidak mengetahui cara penyusunan APB Desa. Jadi saya meminta bantuan kepada saudara Syukur Lupian ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani dokumen DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa Lunjen Tahun 2019 akan tetapi saksi tidak melakukan pengecekan dilapangan untuk memeriksa apakah kegiatan/ pekerjaan tersebut telah terealisasi atau belum. Begitu pula dengan bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa Lunjen TA. 2019, saksi tidak memeriksa kebenaran apakah pekerjaan/kegiatan telah selesai atau tidak dan telah dibayarkan seluruhnya atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu ada Kegiatan Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi dengan Alokasi Dana sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang diadakan dari APBDesa Lunjen TA 2018. Selain saksi pernah melihat pekerjaannya tertata dalam APBDesa Lunjen TA. 2018, saksi juga mengetahuinya karena selang 2018 saya bersama-sama masyarakat terlibat dalam pendistribusian pipa dari tempat diturunkannya pipa dari mobil menuju ke lokasi pembangunan. Saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air bersih pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA.2018 didasari SPK atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air bersih pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA.2018 ialah saksi Armin Jaya dari CV. Labewa Teknik. Item-item yang dikerjakan berupa pipa galvanis 12 inchi sejumlah 24 buah, pipa HDPE 12 inch 6 buah, dan bahan-bahan bangunan yang digunakan untuk membuat penampungan terkait perincian nya saya tidak begitu mengetahui. Sebagaimana informasi dari Muh. Syukur Lupian, barang-barang berupa pipa tersebut dibeli tersangka Armin Jaya dari Makassar akan tetapi nota-nota untuk pertanggungjawaban pembelian menggunakan nota Toko Fortuna;
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air bersih pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA. 2018 tertata dalam APBDDesa Lunjen TA. 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga tersangka Armin Jaya Bin Aman bisa menjadi pelaksana dalam pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air bersih pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA. 2018 tertata dalam APBDDesa Lunjen TA. 2018 karena pada saat saksi pergi ke lokasi pekerjaan tersebut saya melihat ada saksi Armin Jaya Bin Aman dan sedang mengarahkan para pekerja untuk melaksanakan pekerjaaa;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Kasi Pemerintahan , di tahun 2017 yang saksi tidak ingat lagi bulan dan Tanggalnya Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian menyampaikan ke Aparat Desa dan Masyarakat terkait Inovasi untuk Desa, kemudian dengan latar belakang masyarakat Desa yang bekerja di pertanian dan kekurangan air maka diusulkan oleh masyarakat bagaimana caranya supaya air dapat mengalir ke kebun-kebun milik masyarakat yaitu dengan membuat jaringan air untuk digunakan oleh masyarakat, kemudian usul tersebut dibawa ke musrenbang oleh Kepala Desa dan disetujui kemudian dimasukkan kedalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, kemudian dari seluruh daftar usulan RKP Desa maka akan ditentukan yang mana menjadi skala prioritas untuk diinput ke APBDDesa sejumlah anggaran yang masuk ke Dana Desa, maka Pekerjaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih masuk kedalam APBDDes TA 2018 yang disusun oleh Sekretaris Desa Berdasarkan RKPDes yang telah disetujui, kemudian setelah itu Kepala Desa dan BPD bersama Unsur masyarakat bermusyawarah untuk menetapkan APBDDes untuk

Halaman 89 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA 2018, kemudian kembali diusulkan ke Bupati melalui Camat setelah disetujui maka APBDes tersebut bisa dilaksanakan di Tahun berikutnya yaitu TA.2018;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan aliran Air di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu butuh biaya yang sangat besar sehingga apabila dikerjakan semua termasuk pekerjaan fisik maka tidak akan ada pekerjaan lainnya sehingga TA 2018 hanya digunakan untuk pengadaan Pipanisasi nya saja dan direncanakan pemasangan pipanisasi dan pompanya dilakukan menggunakan APBDes TA 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Pengadaan Air Bersih TA.2018 di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu sudah dilakukan Pembayaran atau belum karena saksi belum menjadi Sekdes dan masih menjadi Kasi Pemerintahan;
- Bahwa untuk kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2019 ada tertata dalam belanja APB Desa Lunjen TA. 2019 dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), dengan nama kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan);
- Bahwa kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) tertata anggarannya pada bidang Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebanyak 1 (satu) paket Pekerjaan yaitu pengadaan Pompa Hidram dan Pengerjaan pembangunan Fisiknya;
- Bahwa sebelum dimasukkan ke APBDes kegiatan yang akan dilakukan di Desa Lunjen terlebih dahulu di estimasi bersamaan dengan penyusunan RKPDesa, bahwa pengalokasian Dana sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) untuk pekerjaan Teknologi Pompa Hidram (Lanjutan) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA.2019 saksi tidak mengetahui nya bagaimana penghitungannya karena yang mengestimasi adalah anak kepala Desa yaitu saksi Muhammad Syukur Lupian, termasuk pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Pekerjaan nya diambil alih oleh saksi Muhammad Syukur Lupian yang mengerjakannya saksi tidak tahu bagaimana cara dia membuat perhitungannya;
- Bahwa memang saksi Muhammad Syukur Lupian adalah anak dari Kepala Desa Lunjen sehingga dimaklumi apabila anak kepala Desa

Halaman 90 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pekerjaan Teknologi Pompa Hidram (Lanjutan) di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA.2019 saksi tidak mengetahui terkait bagaimana pengambil alihan tersebut tetapi yang saksi tahu pekerjaan tersebut dikerjakan oleh saksi Muhamad Syukur Lupian dan saksi Armin Jaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi MULIANA, S.PD Binti TAHDAR, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida karena terdakwa adalah Kepala Desa Lunjen TA. 2018 dan TA.2019. tapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida akan tetapi saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa karena tersangka adalah atasan saya di Kantor Desa Lunjen selaku Kepala Desa Lunjen;
- Bahwa Dasar hukum saksi melaksanakan tupoksi saksi selaku Kaur Keuangan Desa Lunjen pada tahun 2019 yaitu pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tupoksi saksi selaku Kaur Keuangan, antara lain :

1) melaksanakan fungsi kebendaharaan, meliputi :

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

2) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

- Ada. Jumlah APB Desa Lunjen TA. 2019, terbagi atas :

1) Pendapatan (Rp. 1.399.411.000,-)

- a. Pendapatan Asli Desa : tidak ada.
- b. Pendapatan Transfer : Rp. 1.397.911.000,-
 - Dana Desa (DD): Rp. 891. 374.000.-
 - Alokasi Dana Desa (ADD) : Rp. 506.537.000,-
- c. Pendapatan Lain (bunga Bank) : Rp. 1.500.000,-

2) Belanja (Rp. 1.407.643.269,-)

3) Pembiayaan, dari SILPA TA. 2018 (Rp. 8.232.269,-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyusun APB Desa LunjenTA. 2019 ialah Sekretaris Desa Lunjen sesuai Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi saat itu yang menyusun APB Desa LunjenTA. 2019 adalah saksi Syukur Lupian, yang disusun pada awal tahun 2019, bahwa yang menetapkan APB Desa Lunjen TA. 2019 ialah Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2018, saksi Syukur Lupian sebagai Kaur Perencanaan di Desa Lunjen akan tetapi pada saat dia menyusun APB Desa LunjenTA. 2019, dia sudah tidak menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Lunjen. Untuk kenapa sampai dia yang menyusun dan bukan Sekdes Lunjen saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk kegiatan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2019 ada tertata dalam belanja APB Desa Lunjen TA. 2019 dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), dengan nama kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan). Kegiatan tersebut menggunakan jenis pendapatan Transfer Dana Desa (DD);
- Bahwa jenis belanja bidang yang tertata dalam APB Desa Lunjen TA. 2019, yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggara Pemerintahan sejumlah Rp. 421.616.269,-, (Kode Rekening 01) ;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan sejumlah Rp. 856.155.000,- (Kode Rekening 02) ;
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat sejumlah Rp. 70.715.000,- (Kode Rekening 03) ;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp. 50.957.000,- (Kode Rekening 04) ;
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat sejumlah Rp. 8.200.000,- (Kode Rekening 05) ;
- Bahwa kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) tertata anggarannya pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Kode Rekening 02.04.12.5.3.8) sebanyak 1 (satu) paket;

Halaman 92 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) termasuk dalam belanja modal;
- Bahwa dalam setiap penarikan dana di rekening Desa Lunjen untuk membayar kegiatan belanja Desa Lunjen TA. 2019, slip penarikan wajib ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
- Bahwa pembayaran untuk belanja kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2019 yang dipihak ketigakan dilakukan secara tunai dari bank, saksi selaku Kaur Keuangan mencairkan uang tersebut kemudian saksi berikan kepada Saksi Drs. Lupian selaku Kepala Desa lalu Saksi yang melakukan pembayaran kepada pihak ketiga;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan April tahun 2019 setelah ditetapkannya APB Desa Lunjen, saksi membuat RAK dengan menginput semua kegiatan Belanja dalam APB Desa di aplikasi SISKEUDES. Kemudian dalam aplikasi saksi merencanakan waktu pelaksanaan kegiatan belanja yang ada dalam APB Desa Lunjen TA. 2019;
- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Juni 2019 kegiatan dimulai dalam RAK (Rencana Anggaran Kas) dan sepengetahuan saksi jangka waktu pelaksanaan untuk belanja kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) selama TA. 2019;
- Bahwa yang melakukan pembayaran untuk kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) TA. 2019 dengan total anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) adalah Terdakwa Drs. Lupian selaku Kepala Desa Lunjen;
- Bahwa selama tahun 2019 untuk penarikan keseluruhan DD Lunjen Tahun 2019, dilakukan oleh Terdakwa Drs. Lupian dan tidak menyerahkan kepada saksi selaku Kaur Keuangan untuk menyimpan uang tersebut. Sedangkan untuk penarikan ADD Lunjen Tahun 2019 saksi hanya sekali melakukan penarikan, sisanya Terdakwa Drs. Lupian yang melakukan penarikan dan menyimpannya. saksi hanya diberikan uang dari ADD untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa Lunjen;
- Bahwa dapat saksi tunjukkan Nota Penerimaan Barang No. 25/NPB/DL/VIII/2019 tertanggal 13 Agustus 2020 (dalam lampiran LPJ

Halaman 93 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap II), yang diterima oleh Taufiqurrahman, SPd.I selaku Ketua TPK, yang diserahkan oleh saksi Armin Jaya selaku Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Baraka, dan diketahui oleh Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian, dengan nama barang Tabung Ram Pamp, tidak memiliki Tipe, model, ukuran/No. Seri, sebanyak 1 (satu) buah, harga satuan Rp. 209.000.000,-, Jumlah Rp. 209.000.000,-. Saat itu tanpa disertakan Dokumentasi barang 1 (satu) buah Tabung Ram Pamp;

- Bahwa penyerahan barang-barang berupa 2 (dua) buah tabung Ram Pamp dan 1 (satu) buah Valve Clep dan Pemasangannya tidak benar terjadi sebagaimana yang termuat dalam Nota-nota penerimaan barang tersebut diatas, karena Taufiqurrahman, SPd.I selaku Ketua TPK tidak pernah melaksanakan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (lanjutan) dengan anggaran Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) pada TA. 2019. saksi Taufiqurrahman, SPd.I pernah menyampaikan kepada saksi saat saksi menyuruh dia untuk menandatangani SPJ dan nota-nota penerimaan barang tersebut diatas, dia mengatakan kepada saksi bahwa dia tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Tapi dia tetap menandatanganinya, kemudian ketidak benaran dari nota penerimaan barang berupa 1 (satu) buah tabung Ram Pamp yang tidak pernah ada barangnya dan terpasang sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi KASAU, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani bawang merah kemudian menjabat Bendahara Desa Lunjen sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 kemudian pada tahun 2019 sampai dengan saat ini diangkat sebagai Kepala Urusan (KAUR) Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara oleh Kepala Desa Lunjen yaitu terdakwa Drs.Lupian Bin Mida Latu, dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara yaitu Surat Keputusan Kepala Desa, adapun tugas, pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara adalah mencairkan, menarik uang, dan membayar kegiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;

Halaman 94 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Struktur organisasi pemerintah Desa Lunjen pada tahun 2018 adalah :
 - terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa ;
 - saksi Kasau sebagai Bendahara ;
 - Saksi Syukur Lupian selaku Kaur Perencanaan
 - Akka, S.Pd selaku sekretaris desa
 - Rizal sebagai Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - Baharuddin sebagai Kepala Urusan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa Struktur organisasi pemerintah Desa Lunjen pada tahun 2018 adalah :
 - terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa ;
 - Muliana, S.Pd. sebagai Bendahara ;
 - Rizal sebagai Sekretaris Desa ;
 - Saksi Kasau selaku Kaur Perencanaan
 - Akka, S.Pd selaku sekretaris desa
 - Baharuddin sebagai Kepala Urusan Pemerintahan ;
 - Kahrudin sebagai Kepala Urusan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa mekanisme penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada Desa Lunjen untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah awalnya dilakukan musyawarah tingkat dusun untuk menampung aspirasi masyarakat sesudah itu dibawa dalam Musrenbang Desa yang dilakukan Tahun 2017 terkait usulan kegiatan Pembangunan Desa untuk Tahun Anggaran 2018 termasuk kegiatan Pipanisasi Jaringan Air bersih kemudian sesudah disepakati usulan-usulan dalam Musrenbang kemudian ditetapkan dalam RKPDes (rencana kerja Pembangunan Desa) yang dibuat oleh Saksi Syukur Lupian selaku Kaur Perencanaan termasuk dengan anggaran. Kemudian pada Musrenbang yang dilakukan pada Tahun 2018 untuk kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2019 termasuk pembangunan Hidram Pamp Lanjutan, Setelah disepakati kemudian ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) termasuk Anggarannya;
- Bahwa yang saksi ingat Anggaran yang dikelola oleh Desa Lunjen pada tahun 2018 untuk kegiatan Pipanisasi Jaringan Air bersih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Anggaran yang dikelola oleh Desa Lunjen tahun 2019 saya sudah tidak mengetahui ;

Halaman 95 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan fisik yang dikerjakan di Desa Lunjen yang bersumber dari Dana Desa saksi sudah tidak ingat secara rinci namun seingat saksi kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Lunjen pada tahun 2018 adalah Jalan Rabat Beton, Pengecoran jalan tani dan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih;
- Bahwa mekanisme pembayaran kegiatan yang bersumber dari Dana Desa diawali dengan permintaan pembayaran kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dengan kelengkapan berupa nota pesanan barang dan penyerahan barang selanjutnya oleh bendahara dibuatkan permintaan pencairan kepada DPMDes untuk disetujui sesudah itu ketika uang tersebut sudah cair dan masuk ke rekening desa kemudian membayarkan jumlah uang tersebut kepada toko atau pihak ketiga tempat pembelian barang. Namun Untuk Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen Tahun 2018 permintaan pencairan Anggaran dilakukan sendiri terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen yang bermohon langsung ke DPMDes untuk pencairan kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen Tahun anggaran 2018 ;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pengadaan Pipanisasi Pembangunan Jaringan Air Bersih pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Pada Tahun Anggaran 2018 awalnya diusulkan dalam Musrenbang tahun 2017 dan pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan Pipanisasi Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen, Saksi Syukur Lupian, dan saksi Armin Jaya serta Muh.Tahir dan kawan-kawan sebagai buruh kerjaya ditunjuk oleh Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa;
- Bahwa sebagaimana yang saksi lihat pembangunan pipa tersebut dikerjakan tersebut disambung ke bak penampungan air agar air dapat mengalir ke Masyarakat Desa;
- Bahwa berdasarkan susunan tim Pelaksana Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih pada Desa Lunjen Kec .Buntu Batu Kab.Enrekang tahun 2018 berupa pembangunan Pipa air dan bak penampung yang dibuat oleh terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen yang masuk dalam Tim pelaksana Kegiatan, yaitu :
 1. terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Penanggung jawab pelaksana kegiatan ;

Halaman 96 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syukur Lupian selaku Kaur Perencanaan ;
 3. Akka, S.Pd selaku Sekretaris Desa ;
 4. Saksi Taufiqurrahman selaku Ketua tim Pelaksana kegiatan ;
 5. Kepala Dusun sebagai Anggota Tim Pelaksana kegiatan ;
- Namun Yang terlibat langsung dalam pekerjaan kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih pada Desa Lunjen Kec.Buntu Batu Kab.Enrekang tahun 2018 berupa pembangunan Pipa air dan bak penampung adalah

1. terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa ;

2. Saksi Syukur Lupian selaku Kaur Perencanaan ;

3. saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai teknisi ;

Untuk susunan tim Pelaksana kegiatan Pengadaan Hidram Pamp Tahun 2019 saya tidak mengetahui, namun yang melakukan Kegiatan Pengadaan Hidram Pamp Tahun 2019, yaitu :

1. terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu ;

2. Saksi Syukur Lupian

3. saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai Pelaksana Pekerjaan ;

- Bahwa untuk tahun Anggaran 2018 Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen dibuat oleh saksi Syukur Lupian tanpa melibatkan orang lain. Dan untuk tahun Anggaran 2019 Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Hidram Pamp juga dibuat oleh Saksi Syukur Lupian namun saksi tidak ingat lagi apakah melibatkan orang lain atau tidak. Dan saksi tidak mengetahui dari mana penentuan harga dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen tahun Anggaran 2018 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengadaan Hidram Pamp Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa rincian belanja untuk kegiatan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih desa Lunjen tahun anggaran 2018 dari total belanja sebesar Rp.350.000.000,00 adalah sebagai berikut :

- Bayar bahan material pipa Keg Pembangunan Hindram Pamp sebesar Rp. 288.441.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Bayar Bahan Material Toko Keg Pembangunan Hidram Pamp sebesar Rp. 19.869.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 97 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar HOK/Upah Kerja Pemasangan Pipa Keg Pembangunan Hidram Pamp sebesar Rp. 29.270.000,00 (dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bayar Bahan Material Tambang Galian C Keg Pembangunan Hidram Pamp sebesar Rp. 12.420.000,00 (du belas juta empat ratus dua puluh rbu rupiah)
- Bahwa rincian belanja untuk kegiatan Pipanisasi tersebut dibuat oleh Sukur Lupian dan dibayarkan Oleh saksi Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen;
- Bahwa untuk Kwitansi Pengeluaran, Bukti Pencairan SPP, dan Daftar terima Upah Kerja (HOK) tersebut dibuat oleh Saksi Syukur Lupian, setelah dokumen-dokumen tersebut selesai dibuat oleh Saksi Syukur Lupian kemudian Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen memanggil saksi untuk bertandatangan di Dokumen tersebut dan mengatakan kepada saksi bahwa dokumen-dokumen tersebut untuk pertanggung jawaban Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air bersih, dan untuk pembayarannya dilakukan oleh terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen sendiri, dan saya tidak mengetahui bagaimana pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu. sedangkan untuk Nota Pembelian nomor 098 dari Toko Fortuna dan Nota pembelian nomor 099 saya tidak mengetahuinya. Kemudian untuk Daftar Nama-nama Penerima kegiatan Hidram Pamp tanggal 15 Desember 2018 saksi juga tidak tahu kenapa bisa dibayarkan di tahun 2018 sepengetahuan saksi kegiatan pembangunan Hidram Pamp dilakukan di tahun 2019, karena yang melakukan Pembayaran adalah terdakwa Drs Lupian Bin Mida Latu, saksi hanya disuruh tandatangan saja oleh terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu. adapun kwitansi tersebut adalah :
 - Surat Permintaan Pembayaran Kegiatan Penguasaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana usaha ekonomi desa Lunjen Tahun Anggaran 2018 tanggal 20 Desember 2018 kode 5.1.3.28. untuk belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bukti Pencairan SPP Nomor 0047/CASH/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Usaha Ekonomi desa.

Halaman 98 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian penggunaan dana Kode Rek 5.1.3.28. nama rekening Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Kwitansi Pengeluaran Nomor: 00189/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk Pembayaran Bahan Material Pipa kegiatan Pembangunan Hidram Pamp, Kode Kegiatan 02.09 untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dan kode 5.1.3.28 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan irigasi dengan total pembayaran sebesar Rp. 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Nota Pembelian dari Toko Fortuna nomor 097 untuk pembelian 25 batang Pipa Galvanis 12 inch, 6 Batang Pipa HDPE 12 inch, 4 BUAH Flanges Stell 12 inch, 2 buah Stub End HDPE 12 inch, dan 2 buah Gate Valve 12 inch, dengan total pembelian sebesar Rp. 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
- Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00190/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk Pembayaran Bahan Material toko kegiatan Pembangunan Hidram Pamp, Kode Kegiatan 02.09 untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dan kode 5.1.3.28 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan irigasi dengan total pembayaran sebesar Rp.19.869.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Nota Pesanan Barang Nomor 098/NPB/DL/XXI/2018 dari pemerintah Desan Lunjen kepada Tuan Toko Fortunatanggal 07 Desember 2018 ;
- Nota Pembelian barang dari Toko Fortuna dengan Nomor Nota 098 sebesar Rp.19.869.000,- (Sembilan belas juta delapan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00191/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk Pembayaran Upah Kerja Pemasangan Pipa kegiatan Pembangunan Hidram Pamp, Kode Kegiatan 02.09 untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dan kode 5.1.3.28 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan irigasi dengan total pembayaran

Halaman 99 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



sebesar Rp.29.270.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Daftar Terima Upah Kerja (HOK) kegiatan Pembangunan Hidram Pamp tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp.29.270.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00192/KWT/10.06/2018 tanggal 20 Desember 2018 untuk Pembayaran Bahan Material Tambang Galian C Pembangunan Hidram Pamp, Kode Kegiatan 02.09 untuk kegiatan Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, dan kode 5.1.3.28 untuk Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan irigasi dengan total pembayaran sebesar Rp.12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Daftar nama-nama Penerima Kegiatan Pembangunan Hidram Pamp tanggal 15 Desember 2018 ;
- Nota pembelian Nomor 099 sebesar Rp.12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi tidak membuat dan melakukan pencairan anggaran melalui Aplikasi SISKEUDES karena yang diperintahkan atau diminta untuk membuat dokumen pencairan anggaran tersebut oleh Kepala Desa yakni Terdakwa Drs Lupian Bin Mida adalah saksi Syukur Lupian sedangkan saksi hanya menandatangani dokumen tersebut atas perintah Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran atau Kaur Keuangan tidak pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama saksi menjabat sejak tahun 2018 karena saksi hanya menandatangani dokumen-dokumen pencairan ketika dokumen tersebut sudah dibuat, dimana yang membuat administrasi keuangan untuk tahun 2018 semuanya dilakukan oleh saksi Syukur Lupian atas perintah Kepala Desa yakni Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi ISMAIL Alias MAIL Bin PATU, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ;



- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lunjen namun untuk pengadaan hidram pamp tahun 2019 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi sebagai buruh dalam pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 saksi bekerja mengangkat pasir dan membuat campuran semen untuk bak penampung;
- Bahwa saksi diajak oleh saksi Muhammad Tahir yang pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa dia membutuhkan pekerja untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 di dusun panyurak Desa Lunjen;
- Bahwa pada saat pengerjaan saksi bekerja dengan saksi muh.tahir sebagai mandor atau pengawas dan buruh lainnya yaitu sdra tejo, andi anto, inang, mahajir, cukki, ali, bapak ikka, dan juned;
- Bahwa daftar harian orang kerja/upah kerja tanggal 20 desember 2018 kegiatan pembangunan pipa dan bak No.3 ya benar itu nama saksi, namun saksi tidak mengetahui siapa yang bertandatangan atas nama saksi, dan upah kerja yang sudah saya terima hanya satu kali sebesar kurang lebih Rp.2.000.000 pada tahun 2018 tidak sesuai dengan yang termuat dalam HOK/upah kerja tanggal 20 desember 2018 yang sebesar Rp.1.500.000 dan untuk upah kerja/harian orang kerja tanggal 30 juni 2019 kegiatan pembangunan hidram pump tahap II dengan jenis pekerjaan beton dan pemasangan papan nama dengan upah kerja sebesar Rp.1.500.000 dan Rp.145.000 benar nama saksi yang termuat dalam Hok/upah kerja tanggal 30 juni 2019 kegiatan pembangunan hidram pump tahap II namun juga saya tidak tahu siapa yang bertandatangan atas nama saksi tersebut karena saksi tidak bekerja lagi sebagai buruh dalam pekerjaan pengadaan pipanisasi ataupun kegiatan hidran pamp tersebut ditahun 2019;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi FERDINAN Alias INANG Bin SAFARUDDIN ,menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lunjen namun untuk pengadaan hidram pamp tahun 2019 saksi tidak mengetahui ;

Halaman 101 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- Bahwa saksi sebagai buruh dalam pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 saksi bekerja panggealian tanah untuk pondasi bak penampungan, mengangkat pipa dari pinggir jalan raya ke sungai tempat bak penampung air, pemasangan bouplank di bak penampungan. Pada tahun 2019 saksi masih bekerja sebagai buruh dengan pekerjaan membersihkan sampah yang tersangkut di bak penampungan air;
- Bahwa saksi diajak oleh Muhammad Tahir yang pada saat itu mengatakan kepada saya bahwa dia membutuhkan pekerja untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 di dusun panyurak desa lunjen;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tanggal dan bulannya namun ditahun 2018 dan tahun 2019 untuk upah kerja saksi sebesar Rp.110.000 per hari, yang menentukan besaran upah kerja saksi adalah Tahir ;
- Bahwa pada saat pengerjaan saksi bekerja dengan saksi Muh. Tahir sebagai mandor atau pengawas dan buruh lainnya yaitu sdra tejo, andi anto, ismail, mahajir, cukki, ali, bapak ikka, dan juned;
- Bahwa saksi dibayar perhari sebesar Rp.110.000 untuk pengerjaan pembuatan bak penampungan air termasuk sekitar 14 hari dengan upah kerja kurang lebih sebesar Rp.1.500.000 pekerjaan galian tanah dengan upah kerja sebesar Rp.875.000 dengan total galian 25 M³ dengan upah kerja per M³ Rp.35.000 pembayaran pemasangan bouplank dengan total upah kerja sebesar Rp..1.428.000 saksi tidak tahu dasar penghitungannya karena yang buat adalah sdra Muhammad tahir kemudian pembayaran upah kerja pengelasan Pipa Reducer Gip 300 mm sebesar Rp.480.000 dengan jumlah pengelasan 2 buah pipa dimana upah pengelasan tiap pipanya sebesar Rp.240.000 untuk setiap penerima upah saksi menandatangani daftar terima Hok/ Upah Kerja yang diserahkan oleh Muhammad Tahir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi SUBANDI Alias TEJO Bin SUKMO, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Buruh dalam pekerjaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, dimana tugas saksi hanya memasukkan pasir yang ada dipinggir jalan kedalam karung ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh saudara Muhammad Tahir, yang pada saat itu mengatakan kepada saksi bahwa dia membutuhkan pekerja untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 di Dusun Panyurak Desa Lunjen;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh dalam pengadaan pipanisasi jaringan air bersih yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen pada tahun 2018, pada saat itu saksi hanya bekerja sekitar satu minggu dan diberi upah Rp.110.000,- perhari namun pada saat itu upah kerja saksi dibayarkan setelah saksi berhenti bekerja sekitar Rp. 700.000,- yang saksi terima dari Muhammad Tahir pada tahun 2018;
- Bahwa yang menentukan upah kerja saksi pada saat itu saudara Muhammad Tahir ;
- Bahwa pada saat itu saksi bekerja dengan saudara Muhammad Tahir sebagai Mandor atau pengawas dan buruh lainnya yaitu saudara Mail, Andi Anto, Inang, Muhajir, Cukki, Ali, Bapak Ikka, dan Juned;
- Bahwa nama saksi yang ada dalam daftar Hok/Upah Kerja Kegiatan Pembangunan Hidram Pump Tahap II tanggal 13 Desember 2019 Nomor 6 tersebut dan benar saksi yang bertandatangan, namun upah kerja yang tertuang dalam daftar Hok/Upah Kerja Nomor 6 tersebut sebesar Rp. 1.650.000,- tidak sesuai dengan yang saksi terima dari saudara Muhammad Tahir dimana hanya sekitar Rp.700.000,- yang saksi terima dari saudara Muhammad Tahir karena saksi hanya bekerja sekitar 7 (tujuh) hari dan diberikan upah Rp. 110.000,- perhari dan upah kerja saksi tersebut dibayarkan pada tahun 2018 dan pada saat itu saksi juga tidak menandatangani surat pada saat menerima Upah Kerja saksi. Namun sekitar tahun 2019 Saksi Armin Jaya Bin Aman meminta saksi untuk menandatangani surat tapi saksi tidak tahu surat apa itu karena saksi tidak bisa membaca dan pada saat itu saksi langsung menandatangani saja surat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah

Halaman 103 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen sudah selesai atau belum karena saksi hanya bekerja memasukkan pasir yang dipinggir jalan kedalam karung dan saksi hanya bekerja sekitar 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

11. Saksi MUH.TAHIR Bin JAMALUDDIN, menerangkan :

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dsa Lunjen namun untuk pengadaan hidram pamp tahun 2019 saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang dalam pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018;
- Bahwa saksi diajak oleh Armin Jaya Bin Aman yang pada saat itu mengatakan kepada saya bahwa dia membutuhkan pekerja untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 di Dusun Panyurak Desa Lunjen ;
- Bahwa selain saksi sebagai kepala tukang saksi juga ikut membantu mengerjakan pengelasan, bikin mall/papan cetakan cor dan pengecoran;
- Bahwa saksi sebagai kepala tukang dan buruhnya hanya mengerjakan bak intake dan pengelasan pipa ;
- Bahwa upah yang saksi terima kurang lebih sebesar Rp.6.000.000, Rp.7.000.000, Rp.15.000.000 dalam pelaksanaan pekerjaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak. Dalam pelaksanaan pekerjaan pipanisasi jaringan air bersih tahun 2018 saksi gunakan untuk pembayaran upah para pekerja yang lain dan upah buat saksi sendiri juga dan membuat harian orang kerja ;
- Bahwa jumlah orang yang saksi upah adalah sebanyak 13 orang yakni pak cupi, inang, smail,anto,hajir,ali sadda,andri sadda,papa ikka,papa dillah, tahir, cukki, akbar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

12. Saksi MUHAMMAD ISNAN FACHRUL, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;

Halaman 104 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Teller Bank Sulselbar di Kantor Kas Baraka yaitu :
 1. Memastikan seluruh data transaksi diinput dengan dan disampaikan kepada atasan langsung untuk melakukan contra sign (dicek) ;
 2. Memastikan Jumlah Uang yang disetor atau ditarik oleh Nasabah sesuai dengan slip penarikan atau slip setoran, atau slip transfer Bank ;
 3. menginventaris Cek gagal tarik(saldo tidak mencukupi) ;
 4. mengakumulasi transaks-transaksi yang mencurigakan ;
 5. memastikan seluruh transaksi terkait spesimen tandatangan dan identitas diri sesuai dengan yang terdaftar dalam system ;

Struktur organisasi Kantor Kas Bank Sulsebar Kecamatan Baraka, yaitu:

1. Koordinator kantor Kas merangkap sebagai Customer Service ;
2. Teller ;

Jenis-Jenis rekening di Bank Sulselbar, yaitu:

- Tabungan Simpeda (simpanan Pembangunan Daerah) untuk pribadi seperti Gaji PNS dan Honor dengan kode rekening 201;
- Tapemda (tabungan Pemerintah Daerah) untuk Instansi, Perusahaan atau Desa dengan kode rekening 202;
- Tapemda Sayang Petani untuk bantuan kepada Petani dengan Kode 203;
- Tapemda Pelajar untuk tabungan Pelajar dengan kode 204;
- Tapemda Plus untuk umum dengan kode 205;
- Tampan (tabungan amsa depan) untuk umum dengan kode 208;
- Simpel (simpanan Pelajar) untuk Pelajar dari TK sampai SMA dengan kode 209 ;
- Bahwa jenis rekening yang digunakan untuk dana desa dan Alokasi dana desa yaitu Jenis Rekening Tapemda dengan kode 202;
- Bahwa slip Penarikan dari Bank Sulselbar dilengkapi tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang sudah distempel oleh Desa. Setelah itu diinput data Rekening Desa kemudian muncul spesimen tandatangan kepala desa dan bendahara desa serta stempel desa, lalu dicocokkan jika sesuai dimasukkan identitas diri penarik didalam sistem, selanjutnya memasukkan nominal yang akan ditarik, didalam kolom keterangan ditulis nama penerima penarikan. Setelah itu apabila



jumlah penarikan diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) harus ada persetujuan langsung dari Koordinator Kantor kas Setelah disetujui kemudian di serahkan jumlah uang penarikan sesuai permintaan penarikan dalam transaksi;

- Bahwa yang bisa melakukan Penarikan Dana dari Rekening Desa hanya bendahara dan Kepala Desa;
- Bahwa untuk melakukan Penarikan Dana dari Rekening Desa diperlukan Slip Penarikan dari Bank Sulselbar , KTP dan SPPD dari Desa jika ada;
- Bahwa semua Kecamatan atau Desa bisa melakukan Penarikan Dana di Bank Sulselbar Kantor Kas Baraka. tapi biasanya daerah disekitar Bank Sulselbar kantor Kas Baraka yang melakukan penarikan;
- Bahwa pada tahun 2018 Pemerintah desa Lunjen Kec. Buntu batu Kab. Enrekang pernah melakukan Penarikan secara bertahap. Namun saksi lupa berapa kali penarikan yang dilakukan oleh pemerintah desa lunjen, berapa jumlah Dana yang ditarik, serta siapa yang melakukan Penarikan Pada saat itu. Dan untuk tahun 2019 Pemerintah Desa Lunjen melakukan Penarikan Dana secara bertahap, dan penarikan Dana tersebut saksi pernah melayani ibu Muliana selaku bendahara Desa Lunjen namun Kepala Desa Lunjen yang lebih sering melakukan Penarikan Dana dari Rekening Desa Lunjen seorang diri, namun saksi lupa berapa kali dilakukan penarikan dan berapa nominalnya;
- Bahwa dimana transaksi-transaksi Penarikan tersebut saksi sendiri yang melayani pada saat itu sebagai Teller. Dan sebelum saksi mencairkan setiap penarikan tersebut saksi telah meminta persetujuan dari Koodinator Bank Sulselbar Kantor kas Baraka karena Jumlah Penarikan lebih dari Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

13. Saksi ALAMSYAH, SE Bin NURDIN SALEH , menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa fungsi dan tugas pokok saksi selaku Auditor Muda di Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang adalah melaksanakan audit keuangan dan operasional, audit khusus, serta audit kinerja pegawai Kabupaten Enrekang. Dasar saksi menjabat adalah SK Bupati

Halaman 106 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Enrekang Tahun 2017. Sedangkan dasar hukum saksi menjalankan tugas-tugas tersebut adalah berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang, SOP yang dikeluarkan Bupati Enrekang, PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan);

- Bahwa struktur organisasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang yaitu dikepalai oleh Inspektur, dibawahnya ada Sekretaris, dibawah Sekretaris ada Kasubag. Perencanaan dan Keuangan, Kasubag. Kepegawaian, Kasubag Tindak Lanjut, dibawah langsung Inspektur ada Koordinator Wilayah I, Koordinator Wilayah II, Koordinator Wilayah III, Koordinator Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Investigasi, kemudian dibawah para Koordinator ada Auditor dan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang adalah melakukan pengawasan keuangan, melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa mekanisme yaitu awalnya kegiatan pemeriksaan sudah terprogram di PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan), selanjutnya oleh Inspektur menerbitkan surat tugas kepada Auditor untuk melakukan pemeriksaan keuangan dana desa. Kemudian Tim Auditor meminta dokumen-dokumen antara lain Buku Kas Umum (BKU), Rekening Koran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk pembangunan Fisik. Jika ditemukan temuan, maka dimasukkan dalam Kertas Kerja selanjutnya disampaikan ke desa untuk ditindaklanjuti. Apabila tidak ditindaklanjuti maka akan masuk di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi rekomendasi berupa pengembalian ke kas desa atau dilakukan perbaikan terhadap kekurangan fisik pekerjaan ;
- Bahwa jenis audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang adalah Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit Operasional, Audit Khusus, dan Audit Fisik/Belanja Modal :
 - Audit Keuangan terkait pemeriksaan laporan keuangan diantaranya laporan realisasi anggaran dan penggunaan anggaran tersebut ;
 - Audit Kinerja terkait pemeriksaan disiplin pegawai yang melanggar disiplin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit Operasional terkait pemeriksaan biaya-biaya barang habis pakai ;
- Audit Khusus terkait pemeriksaan adanya laporan pengaduan masyarakat ;
- Audit Fisik/Belanja terkait pemeriksaan proyek pihak ketiga ;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupateen Enrekang pernah melakukan audit/pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Lunjen pada tahun 2018, dengan dasar PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) Inspektorat Kabupaten Enrekang Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
- Bahwa saksi selaku Auditor ada melakukan audit/pemeriksaan keuangan Pemerintah Desa Lunjen TA 2018 sekitar tanggal 12 Maret 2019 s/d 25 Maret 2019. Saksi selaku Auditor hanya terlibat pada audit/pemeriksaan keuangan Pemerintah Desa Lunjen TA 2018 kemudian hasil pemeriksaan kami tuangkan dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), sedangkan untuk audit/pemeriksaan keuangan Pemerintah Desa Lunjen TA 2019 saksi tidak terlibat :
 - a. dasar pemeriksaan :
 - PP RI No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - SK Bupati Enrekang No. 569/KEP/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Enrekang TA. 2019 ;
 - Surat Tugas No. 700.04/61/III/IRKAB/2019 tanggal 11 Maret ;
 - b. tujuan Pemeriksaan;
 - Mengecek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu ;
 - Menilai kemandirian pengelolaan keuangan dan barang/aset desa ;
 - Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan desa.
 - Menilai efisiensi dan kehematan kegiatan desa.
 - Menilai efektifitas pencapaian target.
 - c. ruang lingkup pemeriksaan;
 - Pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan desa.
 - Pemeriksaan Kemandirian pengelolaan keuangan dan barang/aset desa.

Halaman 108 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan efisiensi dan kehematan kegiatan desa.
- Pemeriksaan efektifitas pencapaian target.

d. batasan pemeriksaan;

Pemeriksaan terhadap Dana ADD/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2018 dan Pengelolaan Aset Desa.

e. realisasi fisik DD dan ADD;

1) Realisasi Fisik DD

- a) Rabat Beton Jln. Tani Liku-Sarmabi Rp. 20.000.000,-
- b) Rabat Beton Jln. Dusun Rumbia Rp. 80.000.000,-
- c) Rabat Beton Jln. Tani Madata-Soreang Rp. 30.000.000,-
- d) Drainase Samping SDN 106 Panyurak Rp. 12.000.000,-
- e) Rabat Beton Jalan Dusun Bamba-Dante Rp. 50.000.000,-
- f) Rabat Beton Jln Tani Jambu-Ke'to Rp. 15.000.000,-
- g) Rabat Beton Jln Tani Madata-Pangdem Rp. 50.000.000,-
- h) Rabat Beton Lapangan Takraw Salassa Nusa Rp. 20.000.000,-
- i) Rabat Beton Jln. Tani Liku-Mussuk Rp. 30.000.000,-
- j) Pembangunan MCK Dusun Lunjen Rp. 18.000.000,-
- k) Bedah Rumah untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) 2 Unit. Rp. 48.100.000,-

2) Realisasi Fisik ADD

- a) Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp. 450.000,-
- b) Belanja Modal Komputer Rp. 8.000.000,-
- c) Belanja Modal Printer Rp. 4.000.000,-
- d) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 5.500.000,-
- e) Belanja Modal Pengadaan Buku Rp. 2.000.000,-
- f. hasil pemeriksaan/rekomendasi;
Disarankan kepada Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kab. Enrekang agar :
 - a) Memperingatkan secara tertulis kepada Kepala Desa Lunjen untuk menginventarisasi, dan melakukan pengamanan, penatausahaan serta menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Asset Desa Tahun 2018 kepada Bupati Enrekang melalui Camat sebagai lampiran dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana format Lampiran Pemendagri No. 133 tahun 2014.

b) Bersama Camat setempat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Asset Desa.

c) Susunan Tim Auditor :

1) A. Sapada, S.IP, M.Si selaku Penanggung Jawab (Jabatan saat itu Inspektur);

2) Drs. Tamsil selaku Wakil Penanggung Jawab (Jabatan saat itu Inspektur Pembantu);

3) Nurbaya, S.E selaku Pengendali Teknis (Jabatan saat itu Auditor Madya);

4) Alamsyah, SE selaku Ketua Tim (Jabatan saat itu Auditor Muda);

5) Masnaini, SE, Ak selaku Anggota Tim (Jabatan saat itu Auditor Muda);

- Bahwa alasan saksi tidak terlibat karena saat pemeriksaan, data RAB pekerjaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tidak diserahkan oleh Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian;
- Bahwa awalnya kami menelepon Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian sehari sebelum pemeriksaan untuk menyiapkan data-data yang akan diperiksa termasuk data terkait realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan. Pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami meminta dan memeriksa data-data berupa Buku Kas Umum (BKU), Rekening Koran, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk pembangunan Fisik. Jadi kami saat itu hanya menerima data-data realisasi fisik yang diberikan oleh Kepala Desa Drs. Lupian dan kami tidak mengetahui jika ada fisik yang belum terealisasi ;
- Bahwa pada saat itu kami fokus kepada realisasi belanja dan realisasi fisik yang ada serta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), karena pemeriksaan saat itu bukan pemeriksaan khusus yang diawali dari pemeriksaan data-data sejak perencanaan melainkan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan);
- Bahwa saksi hanya menemukan realisasi anggaran pekerjaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 saat pemeriksaan Buku Kas Umum (BKU) Desa Lunjen TA. 2018, dengan realisasi

Halaman 110 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran pekerjaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dan tercatat di BKU pada bulan Desember 2018;

- Bahwa saksi tidak memasukkan realisasi anggaran pekerjaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dalam LHP, karena saat itu Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian tidak memberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga kami tidak teruskan untuk pemeriksaan fisik Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 dan saat saksi memeriksa BKU Desa Lunjen TA. 2018 yang memuat realisasi anggaran pekerjaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), saksi langsung meminta kepada kaur keuangan desa Lunjen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) beserta lampiran nota pembeliannya, lalu diserahkan oleh kaur keuangan dan saksi segera mencocokkan BKU dengan SPJ dan ternyata sesuai. Disamping itu kami selaku auditor memiliki keterbatasan waktu untuk pemeriksaan keseluruhan fisik secara keseluruhan di Desa Lunjen saat itu karena Surat Tugas No. 700.04/61/III/IRKAB/2019 tanggal 11 Maret 2019 hanya berlaku 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 12 Maret s/d 25 Maret 2019;
- Bahwa setelah saksi selaku auditor melakukan pemeriksaan realisasi anggaran pekerjaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen TA. 2018 sebesar Rp. 288.000.000,-, tidak ditemukan temuan karena SPJ dari kegiatan tersebut lengkap beserta lampiran nota-nota pembelian;
- Bahwa Kepala Desa Lunjen TA. 2018 adalah Terdakwa Drs. Lupian dan Kaur Keuangan Desa Lunjen TA. 2018 adalah Kasau;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700.04/32/IV/IRKAB/2019 tanggal 11 April 2019 merupakan LHP terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan pada Pemerintah Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu TA. 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
Disarankan kepada Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Enrekang agar :
 - a) Memperingatkan secara tertulis kepada Kepala Desa Lunjen untuk menginventarisasi, dan melakukan pengamanan, penatausahaan serta menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Asset Desa Tahun 2018 kepada Bupati Enrekang melalui Camat sebagai



lampiran dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana format Lampiran Pemendagri No. 133 tahun 2014 ;

b) Bersama Camat setempat melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Asset Desa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

14. Saksi WICHRA DINY, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 841.1/78/II/BKD/2019 tertanggal 28 Februari 2019, kemudian pindah tugas untuk melaksanakan tugas sebagai Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kab.Enrekang 1 April 2019, dengan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Auditor Muda adalah melakukan pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan, dan penunjukkan surat tugas dari Inspektur;
- Bahwa struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang adalah:
 1. Inspektur ;
 2. Sekretaris ;
 - a. Kepala Sub.Bagian Perencanaan ;
 - b. Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c. Kepala Sub.Bagian Keuangan ;
 3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
 4. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan dan Keuangan ;
 5. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan ;
 6. Inspektur Pembantu Bidang Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Tindak Lanjut dan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- Bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang pernah melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan administrasi keuangan pada Pemerintah Desa Lunjen dengan dasar pemeriksaan Surat Tugas No.700.04/86-DD/III/IRKAB/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk melakukan pemeriksaan reguler desa dengan jumlah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan 10 (sepuluh) desa, selama 6 (enam) hari kerja mulai tanggal 13 sampai dengan 20 Maret 2020 dengan susunan Tim Pemeriksa terdiri dari :

- a. Drs.H. Haidar, MM. :Penanggung Jawab.
- b. H. Hasanuddin, S, Pt., M.Si. :Wakil Penanggung Jawab.
- c. Jaya, S.E., M.Si. :Pengendali Teknis.
- d. Wichra Diny, SKM, M.M. :Ketua Tim.
- e. Muh.Tamar Taki, S.H. :Anggota Tim.
- f. Musdaliana, ST, MT. :Anggota Tim.

- Bahwa pemeriksaan Desa Lunjen dilakukan pada tanggal 18 Maret 2020 dimana pemeriksaan Desa Lunjen dilakukan berupa pemeriksaan terhadap Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019 serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Desa Lunjen, dengan jenis pemeriksaan pada saat itu, merupakan pemeriksaan reguler berupa kelengkapan Surat Pertanggung Jawaban dan Aset Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa tujuan dari pemeriksaan reguler pada Desa Lunjen yakni sesuai dengan surat tugas Surat Tugas No.700.04/86-DD/III/IRKAB/2020 tanggal 12 Maret 2020, yakni :
 - a. Mengecek Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lalu ;
 - b. Menilai kemandirian pengelolaan keuangan dan barang/aset desa
 - c. Menilai ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan yang berhubung dengan Desa;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan Tim pada Desa Lunjen merupakan tugas rutin dan pelaksanaan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang dalam melakukan pengawasan, yakni pemeriksaan reguler adapun pemeriksaan terkait dengan laporan pengaduan berupa pemeriksaan khusus (RIKSUS) dan lingkup pemeriksaannya hanya terkait dengan anggaran dan kegiatan yang diadakan dalam laporan pengaduan tersebut ;
- Bahwa yang dilakukan pemeriksaan terkait dengan Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019 serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Desa Lunjen, yakni :
 - 1. Kepala Desa :Drs.Lupian ;
 - 2. Bendahara/Kepala Urusan Keuangan :Mulyana ;
 - 3. Sekretaris Desa :Rizal M Noer ;

Halaman 113 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemeriksaan terhadap para perangkat desa yang diperiksa tersebut dilakukan melalui wawancara yang kemudian catatan hasil wawancara tersebut dituangkan dalam kertas kerja kami selaku tim ;
- Bahwa jenis-jenis kegiatan di Desa Lunjen yang menjadi objek dari pemeriksaan oleh saksi dan tim berupa SPJ non fisik dan fisik yang ada pada Desa Lunjen terkait dengan Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019, sedangkan untuk fisik adalah :

No.	Sumber Dana (ADD/DD)	Nama Paket Kegiatan	Nilai
1	DDS	Pembangunan Posyandu Dusun Rumbia	22.000.000
2	DDS	Rabat Beton JUT Ke Pae	20.000.000
3	DDS	Rabat Beton JUT Koa-Cenda	35.000.000
4	DDS	Rabat Beton Jalan Dusun Bamba-Rangkah Panyurak	50.000.000
5	DDS	Rabat Beton JUT Kelenteong-Madata	20.000.000
6	DDS	Gorong-Gorong Dusun Rumbia-Pasala	4.500.000
7	DDS	Gorong-Gorong Panyurak	6.000.000
8	DDS	Pembangunan Gudang Kayu Litak Mariri Panyurak	5.000.000
9	DDS	Lanjutan Pembangunan Hidram Ram Pamp Desa Lunjen	607.213.000
10	DDS	Pipanisasi Air Desa Lunjen	4.800.000
11	DDS	Pipanisasi Pansimas Rumbia	4.100.000
12	DDS	Pembangunan MCK	63.000.000
13	DDS	Rehabilitasi Irigasi Panyurak	30.000.000
14	ADD	Rabat Beton Halaman Kantor Desa	3.000.000
15	ADD	Pembangunan Pagar Kantor Desa	20.000.000
16	ADD	Pembangunan Taman Baca Kantor Desa (lanjutan)	5.000.000

Halaman 114 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



	Jumlah	899.613.000
--	--------	-------------

- Bahwa jumlah anggaran dan realisasi anggaran hasil pemeriksaan Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019, sampai saat pemeriksaan tanggal 17 Maret 2020, yang dilakukan pengawasan adalah anggaran sebesar Rp.1.397.911.000,- dan realisasi 1.381.329.100,- terdiri dari kegiatan fisik dan non fisik dengan rincian sebagai berikut :

Alokasi Dana Desa

ADD Tahap I Tahun 2019

- a. Anggaran : = Rp.202.614.800,-
b. Realisasi : = Rp.125.076.000,-

ADD Tahap II Tahun 2019

- a. Anggaran : = Rp.151.961.100,-
b. Realisasi : = Rp.228.513.600,-

ADD Tahap III Tahun 2019

- a. Anggaran : = Rp.151.961.100,-
b. Realisasi : = Rp.150.847.400,-

2). Dana Desa

ADD Tahap I Tahun 2019

- a. Anggaran : = Rp.178.274.800,-
b. Realisasi : = Rp.0,-

ADD Tahap II Tahun 2019

- a. Anggaran : = Rp.356.549.600,-
b. Realisasi : = Rp.501.160.100,-

ADD Tahap III Tahun 2019

- a. Anggaran : = Rp.356.549.600,-
b. Realisasi : = Rp.375.732.000,-

3). ADD dan DD

- a. Total Anggaran : = Rp.1.397.911.000,-
b. Total Pendapatan : = Rp.1.398.919.774,-

(PAD+Lain-lain)

- c. Total Belanja : =
Rp.1.381.329.100,-
d. Surplus / Defisit : = Rp.17.590.674,-
e. Pembiayaan : = Rp.8.170.769,-
f. Silpa : = Rp.25.761.443,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan saksi dan tim terkait anggaran dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019 Desa Lunjen yang sudah saksi dan Tim PKPT lakukan adalah :

Simpulan :

1. Kepala Desa belum menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 (0810)
2. Kepala Desa belum membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPP Desa) (0811)
3. Pengelolaan Aset Desa belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (0811)

Rekomendasi :

Berdasarkan simpulan hasil pemeriksaan diatas maka direkomendasikan kepada Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang agar :

1. Segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun 2019 kepada Bupati Enrekang melalui Camat Buntu Batu.(0605) ;
 2. Membuat dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 kepada Bupati Enrekang melalui Camat Buntu Batu. (0706) ;
 3. Memerintahkan secara tertulis kepada Aparat Desa yang terkait untuk menginventarisasi kembali aset desa yang sudah dibiayai sumber dananya dari APBDesa. (0605) ;
 4. Barang yang diserahkan kepada masyarakat yang bersumber dari APBDesa untuk dibuatkan ketetapan hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa metode pemeriksaan dilakukan melalui pengumpulan data, analisis, wawancara, konfirmasi, pengujian dokumen/bukti, observasi dan peninjauan lapangan, sedangkan terkait dengan dokumen yang dilakukan pemeriksaan dikarenakan PKTP ini sifatnya reguler maka saksi hanya meminta dokumen SPJ terkait dengan bukti-bukti berdasarkan realisasi belanja;
 - Bahwa saksi dan tim terkait anggaran dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019 Desa Lunjen dimana pada saat itu yang saksi temukan pada kegiatan Hidram Ram

Halaman 116 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pam terdapat terdapat SPJ yang tidak dilengkapi dengan nota pembelian dan tanda tangan upah kerja;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terkait anggaran dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019 Desa Lunjen saksi dan tim menuangkan hasil pemeriksaan kami dalam catatan kerja dengan memuat hasil wawancara saksi dan SPJ terkait dengan anggaran tersebut;
- Bahwa saksi dan tim melakukan klarifikasi dan wawancara kepada Kepala Desa, Bendahara Pengeluaran dan Sekretaris Desa terkait anggaran dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa/Dana Desa Tahap I, II, dan III Tahun 2019 Desa Lunjen dimana dari hasil wawancara tersebut dituangkan dengan dibuatkan surat pernyataan kepada Muliana d, S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan khususnya tertanggal 22 Juni 2020 dan kepada M.Rijal Noer, ST. selaku Sekretaris Desa tertanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

15. Saksi NASRUL SAID Bin SAID, menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa karena adanya Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang ;
- Bahwa saksi bukan sebagai pelaksana pekerjaan akan tetapi saksi hanya menjual material untuk pekerjaan tersebut karena saksi memiliki Toko Bahan Bangunan yaitu Toko Fortuna;
- Bahwa dasar hukum pendirian Toko Fortuna yaitu Situ (Surat Ijin Tempat Usaha) dan SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dimana saksi selaku pemilik, yang diterbitkan sekitar tahun 2005 dan bergerak dibidang usaha penjualan bahan bangunan yaitu semen, pasir, paku, cat, seng, tripleks dan bahan material lainnya. Sedangkan alamat toko saksi (Toko Fortuna) beralamatkan di Jalan Poros Baraka-Malua Kelurahan Tominawa Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang;
- Bahwa awalnya pada pertengahan tahun 2018, Kepala Desa Lunjen yakni Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida mendatangi Toko Fortuna dan bertemu dengan saksi. Kemudian Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida menyampaikan pesanan barang material yang akan digunakan untuk pekerjaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten

Halaman 117 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Enrekang. Selanjutnya setelah dilakukan pemesanan, maka barang diantar ke Dusun Panyurak tempat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Untuk pemesanan barang selain Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, terkadang stafnya laki-laki yang datang melakukan pemesanan. Hal ini berlangsung sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa saksi mengenali nota Pembelian Toko Fortuna No. 098 tanpa tanggal, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko Fortuna tersebut, karena merupakan nota yang dikeluarkan oleh saksi selaku pemilik Toko Fortuna dan saksi sendiri yang menandatangani serta memberikan cap basah Toko Fortuna, akan tetapi yang melakukan pengisian jenis/nama barang, banyak barang, harga satuan serta jumlah uang bukan saksi yang mengisi akan tetapi diisi oleh pihak Desa Lunjen. Saksi serahkan nota tersebut dalam bentuk kosong isinya atau belum terisi jumlah dan harga barang yang kemudian saksi dimintai untuk menandatangani dan stempel dengan cap basah. Nota tersebut saksi tujukan kepada pemerintah Desa Lunjen yang dikepalai oleh Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida dan nota tersebut saksi serahkan kepada saksi salah satu aparat desa Lunjen yang berjenis kelamin laki-laki pada sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi menyerahkan nota tersebut dalam bentuk kosong dan hanya saksi tandatangani dan cap basah Toko Fortuna namun pada saat itu saksi tidak tahu untuk apa Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida meminta nota tersebut, tapi seingat saksi yang dikatakan oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida pada saat itu bahwa nota tersebut akan diisi sesuai dengan jumlah dan jenis barang yang dibeli melalui toko saksi. Adapun saksi memberikan nota tersebut karena Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida memang belanja kebutuhan bangunan melalui toko saksi disamping itu juga Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida merupakan langganan tetap di toko saksi sehingga sudah terbangun prinsip saling percaya antara saksi selaku pemilik toko fortuna dan Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida selaku pelanggan ditempat saksi, dimana saksi lakukan hal tersebut sepenuhnya untuk menjaga agar pelanggan tidak pindah atau berbelanja ditoko lain;
- Bahwa harga satuan barang dalam nota Pembelian Toko Fortuna No. 098 tanpa tanggal, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko



Fortuna dengan nominal Rp. 19.869.000, tidak sesuai dengan harga penjualan barang di Toko Fortuna pada tahun 2018. Sebagaimana telah saksi jelaskan pada keterangan saksi pada poin 9 diatas, Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida mengisi nota tersebut dengan menyesuaikan harga barang beserta pajaknya. Sehingga perbedaan antara harga penjualan barang di Toko Fortuna pada tahun 2018 dengan yang diisi oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, antara lain :

NAMA BARANG	HARGA YANG DIISI OLEH KEPALA DESA LUNJEN DRS. LUPIAN
b	c
Besi 10 mm	72.000
Besi 8 mm	56.000
Triplex 9 mm	138.000
Balok 5 x 5 cm	42.500
Balok 5 x 10	99.900
Papan Mall	56.000
Bambu	10.000
Paku 5 cm	20.000
Paku 7 cm	20.000
Semen 40 kg	64.000

- Bahwa saksi mengenali nota Pembelian Toko Fortuna No. 097 tanpa tanggal, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko Fortuna tersebut, karena merupakan nota yang dikeluarkan oleh saksi selaku pemilik Toko Fortuna dan saksi sendiri yang menandatangani serta memberikan cap basah Toko Fortuna, akan tetapi yang melakukan pengisian jenis/nama barang, banyak barang, harga satuan serta jumlah uang bukan saksi yang mengisi akan tetapi diisi oleh pihak

Halaman 119 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Desa Lunjen. Saksi serahkan nota tersebut dalam bentuk kosong isinya yang kemudian saksi tandatangani dan cap basah. Nota tersebut saksi tujukan kepada pemerintah Desa Lunjen yang dikepalai oleh Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida dan nota tersebut saksi serahkan kepada saksi salah satu aparat desa Lunjen yang berjenis kelamin laki-laki pada sekitar pertengahan tahun 2018;

- Bahwa alasan saksi menyerahkan nota tersebut dalam bentuk kosong isinya yang kemudian saksi tandatangani dan cap basah Toko Fortuna, sebagaimana yang sudah saksi terangkan pada poin 09 diatas karena sudah menjadi pelanggan tetap dan adanya prinsip saling percaya antara saksi dan Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida disamping itu pula dokumen yang saksi tanda tangani bukan hanya itu saja sehingga saksi tidak bisa memastikan satu persatu;
- Bahwa barang-barang yang berada dalam nota pembelian Toko Fortuna No. 097 tanpa tanggal, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko Fortuna dengan nominal Rp. 288.441.000,- tidak dijual oleh Toko Fortuna. Saat itu saksi hanya memberikan nota kosong dan setelah diisi oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida dengan nilai barang Rp. 288.441.000, maka dia meminta saksi untuk menandatangani dan mencap basah dengan cap Toko Fortuna;
- Bahwa saksi diminta oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida untuk menandatangani dan mencap basah Toko Fortuna Nota No. 097 dengan nilai barang Rp. 288.441.000, saksi tidak dipaksa, dibujuk atau diberikan imbalan oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida. Alasan mengapa sampai bersedia menandatangani dan mencap basah Toko Fortuna Nota No. 097 karena saksi dengan Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian sudah saling mengenal sejak lama bahkan sebelum ada Toko Fortuna, selain sering membeli barang material di Toko Fortuna sejak 2005, penilaian saksi selama mengenalnya, dia adalah orang baik dan jujur. Oleh karena itu saksi percaya dan mau menandatangani Nota No. 097 tersebut disamping itu juga jumlah dokumen yang saksi tanda tangani cukup banyak yang disodorkan kepada saksi sehingga saksi tidak memperhatikan satu persatu dokumen tersebut karena setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lunjen selalu belanja kebutuhan melalui toko saksi oleh karenanya dokumen yang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani pada saat itu sangat banyak karena terkait dengan nota-nota pembelanjaan yang lain diluar pengadaan pipa yang dimaksud;

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa keberadaan barang-barang berupa pipa Galvanis, Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12" yang ada dalam nota No. 097 dengan nilai barang Rp. 288.441.000,- sebelum saksi menandatangani dan memberi cap nota tersebut. Alasannya sebagaimana telah saksi sampaikan diatas, bahwa saksi percaya kepada Kepala Desa Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga saksi dapat menandatangani dokumen sebagaimana pada keterangan saksi di poin 16 diatas, dikarenakan pada saat itu saksi disodorkan bundelan dokumen yang berisi nama saksi kemudian saksi hanya menandatangani saja, tidak sempat lagi saksi lihat satu persatu dikarenakan banyaknya dokumen yang harus saksi tanda tangani. Untuk anggaran dan kegiatan pada dokumen tersebut ada beberapa kwitansi dari toko saksi memang sesuai dengan pembelanjaan yang ada ditoko;
- Bahwa saksi mengenali nota Pembelian Toko Fortuna No. 20 tanggal 30/06/2019 dan Nota Pembelian Toko Fortuna No. 26 tanggal 13/08/2019, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko Fortuna tersebut, karena merupakan nota yang dikeluarkan oleh saksi selaku pemilik Toko Fortuna dan saksi sendiri yang menandatangani serta memberikan cap basah Toko Fortuna, akan tetapi yang melakukan pengisian jenis/nama barang, banyak barang, harga satuan serta jumlah uang didalam kedua nota tersebut bukan saksi yang mengisinya, akan tetapi diisi oleh pihak Desa Lunjen. Saksi menyerahkan kedua nota tersebut dalam bentuk kosong isinya atau belum terisi jumlah dan harga barangnya, saksi hanya menandatangani dan memberikan stempel dengan cap basah. Kedua Nota tersebut saksi tujuan kepada pemerintah Desa Lunjen yang dikepalai oleh Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida dan nota tersebut saksi serahkan kepada salah satu aparat desa Lunjen yang berjenis kelamin laki-laki pada sekitar pertengahan tahun 2019;
- Bahwa saksi menyerahkan nota Pembelian Toko Fortuna No. 20 tanggal 30/06/2019 dan Nota Pembelian Toko Fortuna No. 26 tanggal 13/08/2019 dalam bentuk kosong isinya dan hanya saksi tandatangani dan cap basah Toko Fortuna kemudian Kepala Desa Lunjen Terdakwa

Halaman 121 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Lupian Bin Mida yang mengisi nota-nota tersebut dengan menyesuaikan harga barang beserta pajaknya. Setelah nota tersebut diisi oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, maka dia meminta tanda tangan saksi dan cap Toko Fortuna dalam nota tersebut, namun pada saat saksi menandatangani nota tersebut saksi tidak memperhatikan lagi jumlah barang, jenis barang maupun harga barang. Barang yang ada dalam nota No. 20 tanggal 30/06/2019 diambil dari Toko Fortuna yaitu 13 Kg Kawat Beton dan 4 Kg Paku 3 cm, sedangkan Pipa Galvanis 8", Pipa GIP 2", Pipa HDPE 2" dan Air Valve 3" tidak dijual di Toko Fortuna. Untuk Barang yang ada dalam nota No. 20 tanggal 30/06/2019 yaitu sekop, linggis dan gerobak dorong, semua diambil dari Toko Fortuna;

- Bahwa harga satuan barang dalam nota Pembelian Toko Fortuna No. 20 tanggal 30/06/2019, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko Fortuna dengan nominal Rp. Rp. 62.741.800, ada yang tidak sesuai dengan harga penjualan barang di Toko Fortuna pada tahun 2018. Sebagaimana telah saksi jelaskan pada keterangan saksi sebelumnya, Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida mengisi nota kosong tersebut dengan menyesuaikan harga barang beserta pajaknya. Sehingga perbedaan antara harga penjualan barang di Toko Fortuna pada tahun 2019 dengan yang diisi oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida ;

Sedangkan untuk Pipa Galvanis 8", Pipa GIP 2", Pipa HDPE 2" dan Air Valve 3" saksi tidak mengetahui harganya karena barang-barang tersebut tidak dijual di Toko Fortuna ;

- Bahwa harga satuan barang dalam Nota Pembelian Toko Fortuna No. 26 tanggal 13/08/2019, ditandatangani Nasrul Said dan dicap basah toko Fortuna dengan nominal Rp. Rp. 2.230.000, ada yang tidak sesuai dengan harga penjualan barang di Toko Fortuna pada tahun 2018. Sebagaimana telah saksi jelaskan pada keterangan saksi sebelumnya, Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida mengisi nota kosong tersebut dengan menyesuaikan harga barang beserta pajaknya. Sehingga ada perbedaan antara harga penjualan barang di Toko Fortuna pada tahun 2019 dengan yang diisi oleh Kepala Desa Lunjen Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



16. Saksi ARMIN JAYA Bin AMAN, menerangkan :

- Bahwa kaitan saksi dalam pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, yakni saksi melaksanakan pemasangan jaringan pipa, pembuatan 2 (dua) unit hidram ram pamp serta pemasangannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total keseluruhan jumlah anggaran untuk pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019, yang saksi ketahui anggaran tersebut berasal dari Dana Desa yang tertata pada Pemerintah Desa Lunjen ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, saksi bekerja dalam pengadaan tersebut hanya perorangan tidak menggunakan badan usaha atau perusahaan karena perusahaan saksi yakni Labewa Teknik belum memiliki izin usaha ;
- Bahwa dalam pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, saksi memang memiliki perusahaan namun perusahaan saksi tersebut yakni Labewa Teknik belum memiliki izin atau belum terdaftar oleh karenanya saksi dalam pengadaan tersebut saksi bekerja secara pribadi atau perorangan ;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak pada bidang perbengkelan yakni spesialis perbaikan mobil dan alat berat dan jasa pembubutan ;
- Bahwa awal mula saksi terlibat dalam pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, yakni sekira pada tahun 2017 ada keinginan warga Desa Lunjen yang menginginkan ada penyaluran air atau menaikkan air sungai ke pemukiman warga, mendengar hal tersebut kemudian saksi sampaikan bahwa saksi bisa membuat pompa hidram ram pamp yang dapat menaikkan air sungai ke pemukiman warga tanpa disertai sumber tenaga apapun karena

Halaman 123 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



pompa hidram ram pam hanya menggunakan berupa tekanan air melalui Valve Klep mendengar hal tersebut kemudian saksi diundang oleh Kepala Desa Lunjen yakni Drs.Lupian untuk memaparkan hal tersebut kepada warga Desa Lunjen melalui Musrenbang, dan ketika ide tersebut saksi paparkan didalam Musrenbang desa warga yang menghadiri Musrenbang tersebut menyetujuinya selanjutnya saksi bersama dengan Kepala Desa membuat perincian kegiatan dan bahan material yang dibutuhkan dalam pengadaan tersebut sehingga saksi menyampaikan kepada Kepala Desa terkait dengan jenis bahan atau material yang dibutuhkan dalam pengadaan tersebut;

- Bahwa saksi ataupun pekerja saksi tidak memiliki sertifikasi apapun dalam bidang pengairan ataupun pembuatan hydran pamp untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019, namun saksi hanya memiliki pengalaman kerja dimana saksi pernah membuat atau merakit pompa namun dengan tenaga turbin tepatnya sewaktu saksi berada di Papua, sedangkan terkait dengan memperdagangkan atau mengkomersilkan hasil pekerjaan saksi berupa hidran ram pam saksi maupun perusahaan saksi tidak pernah melakukan hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah memasukkan penawaran terkait dengan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, karena saksi bekerja sesuai dengan permintaan Kepala Desa Lunjen Drs.Lupian yang pada saat itu menyetujui ide saksi untuk menaikkan air sungai ke pemukiman warga melalui pompa hidran ram pam;
- Bahwa terkait dengan dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa :
 - Berita Acara Penunjukan Suplier dan Pelaksanaan Pengadaan Barang serta Pelaksana Pembangunan Hidram Pump tanggal 25 April 2019 yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK dan Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian ;
 - Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, Pekerjaan Pembangunan Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019 Tahap 2, yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undangan Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 02/TPK/IV/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Undangan Pengadaan Barang / Jasa, yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK;
- Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, Pekerjaan Pembangunan Teknologi Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019, yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK;
- Berita Acara Negosiasi Harga dan Penetapan Penyedia Barang / Jasa Nomor: 03/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh saksi bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;
- Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga, Pekerjaan Pembangunan Teknologi Hidram Pump Desa Lunjen T.A 2019 Tahap 2, yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK dan Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;
- Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK/Pihak Kesatu, Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya/Pihak Kedua serta mengetahui Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian ;
- Surat Perintah Kerja Nomor: 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, Surat Penawaran Nomor: 01/BLT/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 dan Berita Acara Negosiasi Nomor: 03/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, yang ditandatangani oleh saksi selaku Ketua TPK/Pihak Kesatu dan Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya/Pihak Kedua;
- Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa Nomor: 06/TPK/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh saksi bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang / Jasa tanggal 10 Juni 2019, yang ditandatangani oleh saksi bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;

Halaman 125 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 07/TPK/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019, yang ditandatangani oleh saksi bersama sekretaris dan anggota TPK serta Pimpinan/Pemilik Toko/Bengkel Labewa Teknik Armin Jaya ;
- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 08/TPK/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019, yang ditandatangani oleh saksi bersama sekretaris dan anggota TPK serta Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian ;

Dimana dapat saksi sampaikan kalau saksi tidak pernah membuat dan memasukkan dokumen-dokumen tersebut namun tanda tangan dan cap basah Bengkel Labewa Teknik adalah benar tanda tangan milik saksi dan cap basah resmi dari bengkel saksi dikarenakan saat itu saksi hanya disodorkan dokumen-dokumen tersebut oleh Sukur kemudian saksi tanda tangan yang mana saksi tidak begitu paham dokumen tersebut;

- Bahwa saksi memang tidak pernah memasukkan dokumen penawaran terkait dengan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen, dasar saksi bekerja karena saksi dimintai oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak dapat merincikan terkait dengan Rincian Anggaran Biaya dalam pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 karena saksi hanya membantu merincikan item bahan atau material yang diperlukan dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat dokumen Rincian Anggaran Biaya terkait pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 adalah anaknya Kepala Desa Lunjen yakni Sukur Lupian karena dia pernah menanyakan kepada saksi mengenai Spek harga pipa-pipa dan aksesoris pipa lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut terlibat dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen dan saksi tidak mengetahui rincian

Halaman 126 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga dalam RAB tersebut serta dari mana perolehan rincian harga RAB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran yang tersusun dalam RAB dengan total perincian sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) tersebut, dimana saksi baru melihat RAB tersebut saat ditunjukkan oleh penyidik saat pemeriksaan saksi tanggal 29 April 2021 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Lunjen di Dusun Panyurak Desa Lunjen saksi tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja atau kontrak kerja saksi tidak pernah diberikan kerangka acuan kerja terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa dasar melaksanakan pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pamp tahun anggaran 2019 hanya melalui desain gambar yang saksi buat sendiri dimana pada saat saksi membuat hidran ram pam saksi sudah membuat gambar desain saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli ATHUR HALIK RAZAK ,menerangkan:

- Bahwa dapat ahli sampaikan bahwa Ahli belum pernah memberikan Keterangan sebaga ahli baik di tahap Penyidikan maupun didepan persidangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana jaringan pipanisasi air bersih dan pengadaan hidram air bersih yang bersumber dari Dana Desa ;
- Bahwa adapun Surat Penugasan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) No. 14848/D.4.3/07/2021 Tanggal 21 Juli 2021;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 1 ayat 23: Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh



barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat;

2. Pasal 18 ayat 5 Perencanaan pengadaan melalui Swakelola meliputi: a. penetapan tipe Swakelola b. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; dan c. penyusunan perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);

3. Pasal 18 ayat 6: Tipe Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran;
- b. Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;
- c. Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola, atau
- d. Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

4. Pasal 61 ayat (1) huruf d, Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa :

1. Pasal 1 ayat (1): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala



LKPP ini, dan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat setempat;

2. Pasal 1 ayat (2): Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan;
 3. Pasal 3: Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Pasal 4: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 5. Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.
- Bahwa prosedur swakelola dalam pekerjaan jangsan pipanisasi air bersih sebesar Rp. 350.000.000,- dan pengadaan hidram air bersih sebesar Rp. 607 213.000.- yang bersumber dari Dana Desa mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati/Walikota terkait Pengadaan Barang/jasa yang bersumber dari Dana Desa;
 - Bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diatur batasan nilai;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa: Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu ;

Halaman 129 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD / Dana Desa yang nilainya lebih dari Rp 200.000.000,- (dus ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung dan dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang tidak memiliki keahlian di bidangnya, maka hal ini dapat dilakukan selama penyedia dianggap mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa: Pengadaan Barang/Jasa di Desa pada prinsipnya dilakukan secara Swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dan wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat. Maka dapat saya sampaikan bahwa dalam hal penyusunan RAB terhadap pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBD / Dana Desa dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dibidangnya ;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal telah diatur pada Peraturan Bupati/Walikota, maka penyusunan RAB mendasari HPS mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota ;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal telah diatur pada Peraturan Bupati/Walikota, maka tugas dan kewenangan pengguna anggaran serta hal-hal yang berkaitan etika pengadaan dalam pelaksanaan kontrak swakelola mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal telah diatur pada Peraturan Bupati/Walikota, maka tugas dan kewenangan pengguna anggaran serta hal-hal yang berkaitan etika pengadaan dalam pelaksanaan kontrak swakelola serta tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak swakelola mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota;

Halaman 130 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dikecualikan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal telah diatur pada Peraturan Bupati/Walikota terkait kepatuhan terhadap etika pengadaan dalam pelaksanaan kontrak swakelola serta tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak swakelola, maka pengadaan barang pabrikan namun dibelikan barang rakitan yang tidak memiliki kejelasan spesifikasinya tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dikecualikan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal telah diatur pada Peraturan Bupati/Walikota, maka tugas dan kewenangan pengguna anggaran serta hal-hal yang berkaitan etika pengadaan dalam pelaksanaan kontrak swakelola mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota ;
- Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dikecualikan dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga dalam hal telah diatur pada Peraturan Bupati/Walikota terkait kepatuhan terhadap etika pengadaan dalam pelaksanaan kontrak swakelola serta tanggung jawab pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan kontrak swakelola, maka pengadaan hidrant yang tidak berfungsi sebagaimana dalam perencanaannya/ tidak sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Ahli DR. IR. ANDI MAAL, MT., menerangkan :

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan lapangan pada pekerjaan Pengadaan Jaringan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan TA. 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021;

Halaman 131 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat permintaan Ahli dari Kejaksaan Negeri Enrekang Nomor B-02/P.4.24./Fd.1/05/2021 tanggal 07 Mei 2021 dan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang perihal permintaan bantuan ahli, maka kami Tim dari Politeknik Negeri Ujung Pandang yang ditugaskan untuk memberi bantuan Tenaga Ahli Bidang Konstruksi Sipil dengan Surat Tugas Nomor 590./PL.10/HM.01.00/2021 tanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa pada bidang Konstruksi Sipil, dengan lingkup pemeriksaan pada :
 - Volume pekerjaan bangunan sipil yang terealisasi ;
 - Kualitas pekerjaan beton ;
 - Nilai pekerjaan pekerjaan yang terealisasi yang dihitung berdasarkan volume realisasi dan harga satuan pekerjaan pada RAB ;
- Bahwa mekanisme / metode pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pemeriksaan dilakukan pada kegiatan Pembuatan Hidran Pump Desa Lunjen Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.
 2. Melakukan pemeriksaan berkas administrasi penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
 3. Melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan terealisasi dilapangan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengukuran pada bagian pekerjaan yang masih dapat terlihat dan diukur.
 4. Melakukan pemeriksaan kualitas pekerjaan dilapangan dengan cara pengujian kualitas beton menggunakan Hammer Test.
 5. Melakukan perhitungan volume pekerjaan realisasi dan Nilai Pekerjaan terealisasi.
 6. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan.
- Bahwa pemeriksaan volume realisasi dan pengujian kualitas beton dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, dilakukan bersama dengan Pelaksana Pekerjaan dan disaksikan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Kab. Enrekang;
- Bahwa dokumen pelaksanaan pekerjaan yang diberikan hanya lembar RAB TA. 2018 dan RAB TA. 2019;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan pada pekerjaan Pengadaan Jaringan Pipanisasi Air Bersih Desa Lunjen Tahun Anggaran 2018 dan



Pengadaan Teknologi Hidran Ram Pam (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Melakukan pengukuran dimensi Saluran intake.
- Melakukan pengukuran dimensi bak penampungan.
- Melakukan pengetesan mutu beton bak intake menggunakan Hammer Test.
- Melakukan pengukuran dimensi dan panjang pipa tekan.
- Melakukan pengecekan dan penghitungan komponen-komponen asesories pipa.
- Melakukan pengukuran dan perhitungan volume pekerjaan yang dilaksanakan walaupun tidak terdapat pada RAB.
- Melakukan pengecekan pada komponen-komponen pompa yang belum dirakit.
- Melakukan perhitungan volume pekerjaan terealisasi.
- Melakukan perhitungan nilai pekerjaan terealisasi.
- Bahwa komponen yang terpasang dalam pekerjaan adalah :
 1. Pekerjaan pembuatan hidran pump ini dimaksudkan untuk memasang pompa air menggunakan tekanan air (berat air) sehingga kemudian air dapat diangkat ke elevasi yang lebih tinggi.
 2. Tidak terdapat perencanaan (perhitungan) ukuran pompa dan ketinggian yang dapat dicapai, serta gambar detail desain untuk pembuatan pompa hidran ini.
 3. Anggaran pekerjaan dituangkan kedalam RAB kedalam dua tahun anggaran sebagai berikut : (Rincian pekerjaan terlampir)
 - Tahap I (TA. 2018) : Rp. 350.000.000
 - Tahap II (TA. 2019) : Rp. 607.213.000

Sesuai RAB, maka peruntukan anggaran sebagai berikut :

Tabel 1 Peruntukan Anggaran Tahap I

Peruntukan Anggaran	Rencana	Terealisasi
Pipa tekan (dari kolam ke pompa)	2 jalur x 90 meter	2 jalur x 90 meter
Pipa output	1 jalur x 2 kilometer	-
Bak Reservoir	1 unit	-

Tabel 2 Peruntukan Anggaran Tahap II

Peruntukan Anggaran	Rencana	Terealisasi
---------------------	---------	-------------



Intake	1 unit	1 unit panjang 4 m
Kolam penampungan	1 unit	1 unit kapasitas 30 m ³
Hidran Pump (tabung dan klep)	2 unit	1 unit (Rakitan / bukan pabrikan)

4. Oleh pelaksana pekerjaan yang sekaligus sebagai teknisi kemudian membuat komponen dengan sistem sebagai berikut :

- Saluran Intake panjang 4 meter dan ukuran Lebar 60 cm dengan Tinggi rata-rata 88 cm, yang disadap dari saluran irigasi lama yang ada di lokasi ;
- Bak penampungan air terbuat dari beton bertulang yang dapat menampung air + 30 m³ ;
- Saluran pipa tekan dipasang dari bak penampungan ke pompa. Dipasang ganda (dua jalur pipa) dengan dua jenis pipa yaitu GIP dan HPDE masing dengan diameter 12 inchi (30 cm). Jarak pompa dari bak penampungan + 90 meter dengan selisih elevasi + 7 meter. Dengan demikian pipa ada memuat masing-masing 25 m³ air ;
- Satu jalur pipa terpasang yang terdiri dari 9 batang pipa GIP dan 5 batang pipa HPDE belum berfungsi oleh karena satu unit pompa hidran belum dibuat ;
- Rencana dipasang dua buah pompa, namun baru dibuat dan dipasang satu buah pompa yang dirakit sendiri (bukan produksi pabrik) ;
- Pada outlet pompa rencana dipasang pipa PVC 1 ½ inchi sepanjang 2 kilometer, namun baru terpasang sebanyak 6 batang (36 meter) ;
- Terpasang satu buah bak stabilizer dengan ukuran tabung diameter 80 cm, tinggi 170 cm, dengan klep 2 inchi 3 buah ;
- Bak reservoir pada ujung outlet pipa belum dibuat ;
- Pada uji coba yang kami saksikan, satu buah pompa tersebut berfungsi dan berhasil mengangkat air kembali sampai elevasi + 7 meter dengan kapasitas + 20 liter perdetik ;
- Kegiatan pembuatan administrasi pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lokasi dilakukan uji coba hasil pekerjaan dengan membuka katup sehingga air dari pipa tekan mengalir ke pompa yang kemudian memberikan tekanan pada tabung

Halaman 134 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



pompa. Tabung pompa kemudian memberikan tekanan balik yang mendorong air dari dalam tabung pompa ke outlet pipa. Pada uji coba ini dilihat bahwa air dapat kemudian diangkat kembali ke elevasi yang sama dengan elevasi saluran intake (saluran irigasi) dan masih terdapat sisa tambahan tekanan air;

- Bahwa tidak dilakukan uji coba maksimal kemampuan pompa mengangkat air (Head pompa). Namun secara teori, dapat dihitung bahwa pompa yang dibuat tersebut hanya mampu mengangkat air setinggi 4 kali ketinggian air dari bak penampungan keposisi pompa, yaitu 4 x 7 meter;
- Bahwa pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan dituangkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan tertanggal 9 September 2021;
- Bahwa ahli tidak melakukan uji coba kemampuan pompa untuk mengalirkan air ke elevasi yang akan dituju pada jarak 2 kilometer dari pompa, namun berdasarkan teori kemampuan pompa yang dibuat hanya akan mengangkat air setinggi kurang lebih 28 meter dari elevasi pompa;
- Bahwa nilai pekerjaan terrealisasi dihitung dengan perkalian antara volume realisasi dengan harga satuan pekerjaan sesuai yang tertuang pada RAB TA. 2018 dan RAB TA. 2019 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Ahli AHUM NUR LUKWAN, menerangkan :

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pisanisasi Jaringan Air Bersih dan Teknologi Hydram Ram Pump di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 atas dasar permohonan dari Kejaksaan Negeri Enrekang dan menindaklanjuti dari temuan Inspektorat Enrekang;
- Bahwa metode yang dilakukan ahli yang pertama melakukan pengumpulan data baik yang ahli peroleh dari penyidik dan pada saat ahli datang di Kejaksaan Negeri Enrekang, kedua melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang ada hubungannya dengan pengadaan Pisanisasi Jaringan Air Bersih dan Teknologi Hydram Ram Pump di Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dan 2019 kemudian ahli menetapkan dari metode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam bentuk data dan terbitkan nomor penghitungan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa terkait dengan dokumen” atas dasar penghitungan kerugian keuangan Negara yang pertama adalah APBDES Tahun Anggaran 2018 dan 2019 Desa Lunjen, bukti-bukti pertanggung jawaban keuangan termasuk laporan desa pelaksanaan penyelenggaraan desa, kwitansi-kwitansi pertanggung jawaban, dan SK Pengangkatan Kepala Desa dan Staff Desa ;
- Bahwa Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Teknologi Hdyram Ram Pump pada Laporan Hasil Audit total Kerugian Keuangan Negara bagian lampiran adalah Rp.633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat satu rupiah) itu terdiri dari pengadaan 2018 total Rp.195.529.441,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan 2019 Rp.437.821.100,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah);
- Bahwa terkait peraturan yang dilanggar didalam buku laporan hasil audit dihalaman 15 antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa Pasal 5, Pasal 6, Pasal 13 dan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, dan PERMENDAGRI No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 46, Pasal 48, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 59, Pasal 69 dan Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa BAB III huruf C;
- Bahwa terkait pengadaan 2018 total Rp.195.529.441,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) rinciannya untuk uraiannya didalam buku audit di halaman 7 berdasarkan hasil audit terdapat penyimpangan dalam pertanggungjawaban kegiatan jaringan pipanisasi air bersih Desa Lunjen tahun 2018 yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp.195.529.441,00 (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) ;

Halaman 136 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil audit terdapat pengadaan perpipaian fiktif, kekurangan volume dan kemahalan harga (mark up) pengadaan tabung hidram ram pump dan valve clep dalam pertanggungjawaban kegiatan teknologi hidram ram pump desa lunjen tahun 2019 sebesar Rp.437.821.100,00 (empat ratus tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.633.350.541,00 dengan rincian pertama kerugian keuangan Negara TA 2018 sebesar Rp.195.529.441,00 dan kedua kerugian keuangan Negara TA 2019 sebesar Rp.437.821.100,00 ;
- Bahwa pada saat penghitungan sebagaimana yang dimaksud diatas dibandingkan dengan SPJ 2018 dan 2019, dengan uang yang diterima oleh terdakwa Drs. Lupian dan saksi Armin Jaya tahun 2018 dan tahun 2019 begituj juga dengan hasil laporan ahli fisik dari poltek Dr.Ir.Andi Maal,MT. sehingga pengadaan tersebut tidak total lost karena mesin hydram pump satu unit berfungsi tetapi tidak mencapai target dan mesin hydram pumpyang satunya lagi tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Lunjen Tahun 2017-2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 650/KEP/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 termasuk dalam belanja Bidang Pembangunan Desa dalam APB Desa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019. Anggaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode rekening 2.2.7.2.29 dan anggaran kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8;

Halaman 137 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis belanja untuk kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 adalah jenis belanja modal;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa Lunjen sekitar bulan Juni tahun 2017, saksi mendapat usulan dari masyarakat Dusun Rumbia Desa Lunjen untuk pengadaan air bersih di Dusun Rumbia Desa Lunjen, kemudian Kepala Dusun Rumbia Saharuddin memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa ada yang bisa membuat pompa hidrump air, karena orang tersebut yang bernama Armin Jaya Bin Aman sebelumnya pernah berpengalaman membuat pompa hidrump air di daerah Papua. Kemudian Terdakwa dengan anak Terdakwa Muhammad Syukur Lupian pergi ke Bengkel/Rumah Armin Jaya Bin Aman yang terletak di Kelurahan Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang untuk menanyakan terkait kemampuan Armin Jaya Bin Aman apakah bisa dalam pembuatan pompa hidrump. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Armin Jaya Bin Aman menyanggupinya karena Armin Jaya Bin Aman sebelumnya pernah membuat pompa hidrump air di daerah Papua. Selanjutnya, Terdakwa selaku Kepala Desa Lunjen melaksanakan Musrenbang, dimana dalam Musrenbang tersebut Armin Jaya Bin Aman diundang untuk memaparkan perincian pengadaan pompa hidrump tersebut. Bahwa sekitar bulan September 2017 bertempat di Kantor Desa Lunjen, ada diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Lunjen Drs. Lupian, Sekdes Akka, SPd, Kaur Keuangan/Bendahara Kasau, Ketua TPK Taufikqurahman, S.Pd.I. Bin Badri, Kepala-kepala Dusun se-Desa Lunjen, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, unsur PKK Desa Lunjen, Bidan Pustu, perwakilan Kecamatan Buntu Batu, Pendamping Desa Bapak Gunawan beserta tim, seluruh aparat Desa Lunjen dan Armin Jaya Bin Aman. Dalam Musrenbang tersebut Armin Jaya Bin Aman memaparkan perincian pengadaan pompa hidrump;
- Bahwa Terdakwa mempersilahkan saksi Armin Jaya Bin Aman untuk menjelaskan tentang rencana pembangunan Pompa Hidram, karena sebelum dilaksanakan Musrenbang Desa, Terdakwa dan saudara Armin Jaya sudah membicarakan tentang rencana pembangunan Pompa Hidram. Saat itu saudara Armin Jaya Bin Aman menjelaskan bahwa dia memiliki pengalaman membuat Pompa Hidram di Papua, kemudian dia menawarkan kepada seluruh masyarakat dan aparat desa yang mengikuti rapat

Halaman 138 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musrenbang untuk dia berinovasi membangun pompa Hidram di Desa Lunjen. Dia menyampaikan apabila masyarakat setuju, dia akan segera melaksanakan pembangunan pompa Hidram di Desa Lunjen, saat setelah pemaparan dari saksi Armin Jaya Bin Aman, tanggapan/respon dari seluruh masyarakat menyetujuinya;

- Bahwa kemudian setelah disetujui dalam rapat untuk pembangunan Pompa Hidram dilakukan oleh Armin Jaya Bin Aman, maka sekitar bulan Oktober atau November 2017, Muhammad Syukur Lupian selaku Kaur Perencanaan meminta item barang/pekerjaan untuk Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018;
- Bahwa pada tahun 2018, Armin Jaya Bin Aman terlibat melakukan pembelian bahan material pipa antara lain: Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12" untuk Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 ;
- Bahwa pada tahun 2019, Armin Jaya Bin Aman terlibat untuk pengadaan Tabung Ram Pamp sebanyak 2 (dua) buah, dengan harga satuan Rp. 209.000.000,- dan dia menyediakan tenaga kerja pada kegiatan Pengadaan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai mekanisme pengadaan Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12". Terdakwa hanya menunjuk langsung Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 untuk membeli bahan bahan berupa Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12" dan dia pula yang mengerjakan pemasangannya. Setelah menunjuk Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana, pada awal tahun 2018 Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Armin Jaya Bin Aman untuk melakukan pembelian bahan material pipa antara lain Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12", kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari Armin Jaya Bin Aman bahwa dia melakukan pembelian bahan material pipa antara lain Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12" tersebut kepada kontraktor atas nama Ernes yang berdomisili di Makassar;
- Bahwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian/kontrak antara terdakwa dan Armin Jaya Bin Aman untuk melaksanakan pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018. Kemudian terhadap pembelian pipa

Halaman 139 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi Armin Jaya Bin Aman dengan kontraktor atas nama Ernes tidak dibuatkan perjanjian/kontrak, hanya berupa pembelian barang dan Armin Jaya Bin Aman tidak pernah menyerahkan kwitansi pembelian pipa di Ernes tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 222.000.000,- (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) kepada Armin Jaya Bin Aman untuk melakukan pembelian bahan material pipa antara lain Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12, dan untuk total keseluruhan uang yang telah Terdakwa serahkan kepada Armin Jaya Bin Aman pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Desa Lunjen TA. 2018 sejumlah Rp. 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu juta rupiah). Kemudian Armin Jaya Bin Aman membeli di saudara Ernes di Makassar untuk pembelian bahan material pipa sebanyak Rp.249.700.000 sedangkan di PT. Rajawali Jaya Sakti di Makassar bahan material pipa seharga Rp. 38.741.000;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lunjen tidak melakukan perjanjian/kontrak dengan Armin Jaya Bin Aman untuk melaksanakan pengadaan pipa-pipa tersebut bersama kelengkapannya di Desa Lunjen TA. 2018. Terdakwa menyerahkan uang kepada Armin Jaya Bin Aman sejumlah Rp 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu juta rupiah) untuk membeli bahan material pipa antara lain Pipa Galvanis 12", Pipa HDPE 12", Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12", pada sekitar bulan Desember 2018 bertempat di rumah Armin Jaya Bin Aman yang berlokasi di Jalan Poros Baraka Cake Kelurahan Baraka Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Saat itu Terdakwa hanya sendiri saat menyerahkan uang kepada Armin Jaya Bin Aman. Uang tersebut Terdakwa ambil dari Kaur Keuangan/Bendahara Kasau;
- Bahwa mekanismenya adalah pada sekitar awal bulan Desember 2018 bertempat di kantor Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Terdakwa menyampaikan kepada Kaur/Keuangan Kasau bahwa akan ada pembayaran pipa-pipa beserta kelengkapannya sebesar Rp. 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu juta rupiah) kepada Armin Jaya Bin Aman. Kemudian Kaur/Keuangan Kasau melakukan pencairan di Bank BPD Sulselbar Cabang Enrekang. Setelah uang tersebut dicairkan maka Kaur/Keuangan Kasau menyerahkan kepada Terdakwa pada sekitar awal bulan Desember 2018 bertempat bertempat di kantor Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu

Halaman 140 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang. Selanjutnya Terdakwa menyerahkannya kepada Armin Jaya Bin Aman sebagaimana keterangan Terdakwa pada poin 4 diatas;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan dasar hukum apapun untuk melakukan pembayaran kepada Armin Jaya Bin Aman untuk barang berupa pipa-pipa beserta kelengkapannya sebesar Rp. 288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu juta rupiah), dimana terdakwa hanya mengambil uang kepada Bendahara kemudian membayarkan kepada Armin Jaya Bin Aman karena saat itu Armin Jaya Bin Aman mengatakan pipa-pipa Pipa Galvanis 12" dan Pipa HDPE 12" tersedia pada saudara Ernes di Makassar, kemudian Flanges Stell 12", Stub End HDPE 12" dan Gate Valve 12" tersedia di PT. Rajawali Jaya Sakti;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perjanjian/kontrak dengan Armin Jaya Bin Aman untuk pengadaan pipa-pipa beserta kelengkapannya tersebut karena Terdakwa tidak mengetahui aturan mengenai pengadaan barang dan jasa di Desa;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pembayaran pipa kepada Armin Jaya Bin Aman, pipa-pipa tersebut bersama kelengkapannya belum berada di tempat lokasi pengerjaan dan masih berada di pihak ketiga yaitu Ernes di Makassar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang disita dalam perkara ini, dimana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, pendapat Ahli, barang bukti serta keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selaku Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 650/ KEP/ XII/ 2017, tanggal 14 Desember 2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, bersama-sama dengan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Pekerjaan Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019, tanggal

Halaman 141 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Mei 2019, secara bersama-sama, pada tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Panyurak, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, telah mengerjakan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.764.280.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut pemerintah desa lunjen dalam APBDesa TA. 2018 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan, yakni pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 2.2.7.2.29 serta didalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut, Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.891.374.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).Dimana dari anggaran dana desa tersebut pemerintah desa lunjen dalam APBDesa TA. 2019 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan lanjutan, yakni pelaksanaan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Ram Pam (lanjutan) Desa Lunjen dengan anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8. serta pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida untuk kegiatan tersebut adalah saksi Armin Jaya Bin Aman;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang tertata dalam APBDes Lunjen Tahun 2018 dan APBDes Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, telah mengangkat Tim Pelaksana Teknis (TPK);
- Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak pernah dilakukan oleh TPK dan atau melibatkan TPK dimana dalam

Halaman 142 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyusunan RAB tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Syukur Lupian selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen yang merupakan anak kandung dari terdakwa Drs.Lupian Bin Mida;

- Bahwa sekitar bulan September 2017 saksi Sukur Lupian dan Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, mengundang saksi Armin Jaya Bin Aman untuk memaparkan pembuatan pompa yang akan dikerjakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dihadapan aparat pemerintah Desa Lunjen dan masyarakat. Pemaparan pekerjaan pompa yang dilaksanakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disetujui oleh masyarakat desa dan pemerintah desa lunjen akan tetapi dalam pembahasan tersebut ternyata besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan jaringan pipa air bersih dapat menyerap keseluruhan anggaran Dana Desa pada tahun 2018 sehingga dapat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan lain yang dibiayai melalui dana desa oleh karenanya disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tersebut pekerjaan jaringan pipa air bersih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2019;
- Bahwa adapun mekanisme keterlibatan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei tahun 2019 tidak dilakukan sebagaimana mekanisme pengadaan barang atau jasa di desa dimana saksi Armin Jaya Bin Aman tidak pernah menerima undangan dan memasukkan penawaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. Bahkan surat perjanjian tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen dan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Kegiatan, pada sekitar bulan Desember 2020 dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pengadaan barang atau jasa di desa agar terkesan pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku;
- Bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 yang diserahkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pemilihan penyedia barang atau jasa

Halaman 143 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- sebagaimana tugas pokok dan fungsi TPK. Namun oleh terdakwa Drs.Lupian bin Mida langsung menunjuk sendiri saksi Armin Jaya Bin Aman;
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2018, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah mengangkat saksi Kasau sebagai Bendahara Desa sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah mengangkat saksi Muliana Bin Tahar sebagai bendahara desa berdasarkan surat Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
 - Bahwa untuk pembiayaan dan anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 2018 dan Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019 yang kemudian disetujui dan dilakukan pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening nomor : 121-202-000000989-0;
 - Bahwa sesudah dana tersebut masuk ke rekening Kas Desa Lunjen, selanjutnya terdakwa Drs.Lupian melakukan penarikan tunai Dana Desa tersebut melalui Bank SulselBar Cabang Enrekang yang akan digunakan untuk pembayaran prestasi pekerjaan kepada saksi Armin Jaya bin Mana dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019;
 - Bahwa atas pencairan anggaran tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyerahkan uang kepada saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan tersebut yang diserahkan secara tunai tanpa disertai tanda terima yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan tiga kali penyerahan dengan total keseluruhan uang yang dibayarkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun



2019 adalah sebesar Rp.300.000.000,- sedangkan sisa anggaran tersebut dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida yang menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk membeli material dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung melalui Toko Fortuna di Kecamatan Baraka, dan membayar upah harian orang kerja dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa sebagai kelengkapan administrasi pencairan anggaran dari Pemerintah Desa kepada Penyedia Barang/Jasa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa membuat dokumen permintaan anggaran melalui saksi Taufiqurahman selaku ketua TPK yang akan dibayarkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 seolah-olah dalam pelaksanaan tersebut ada permintaan pembayaran prestasi pekerjaan dari saksi Amrin Jaya Bin Aman serta yang mengelola anggaran tersebut benar-benar dikelola oleh saksi Taufiqurahman sehingga menimbulkan kesan mekanisme pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa padahal yang menguasai dan mengelola anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen yang dimana tugas dan kewenangan tersebut adalah bagian dari tugas kebidharaan;
- Bahwa dokumen pelaksanaan pembayaran dari pemerintah Desa Lunjen terkait dengan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, tidak pernah dilakukan verifikasi secara teliti baik oleh Sekretaris Desa yakni saksi M Rijal Noer maupun Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2018, saksi Kasau dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2019 saksi Muliana Tahar serta saksi Taufiqurahman selaku Tim Pengelola Kegiatan dimana keterlibatan dalam mekanisme pembayaran untuk pekerjaan tersebut hanya sebatas memberikan tanda tangan dalam dokumen pembayaran tanpa memastikan realisasi pekerjaan sebenarnya, bahkan pengajuan untuk pembuatan pembayaran tersebut tidak didukung bukti yang sah dan bukti kemajuan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pencairan tersebut, berdasarkan dokumen pembayaran dalam pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) Desa Lunjen tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran;
- Bahwa dalam realisasi pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018, faktanya pembelian pipa tersebut dilakukan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman melalui saksi Agung, dengan membeli pipa yang merupakan sisa bahan material yang tidak terpakai dari pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Josman dengan total pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi untuk mempertanggungjawabkan pembelian pipa tersebut digunakan nota atau bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta pembelian, yakni menggunakan nota dari Toko Fortuna padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi dan dilakukan melalui Toko Fortuna, sedangkan untuk pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana dalam realisasi pekerjaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) unit hidram ram pam dari 2 (dua) unit yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya;
- Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran atau pembayaran prestasi pekerjaan terhadap pengadaan tersebut yang dibayarkan dan disetujui oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, kepada saksi Armin Jaya Bin Aman telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Hidram Ram Pam, dimana pengajuan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Dana Desa tahun anggaran 2019, dalam memenuhi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Jaringan Pipanisasi Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah dan tidak sesuai biaya riil pengeluaran yang kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, dikarenakan pembelian pipa yang dilakukan oleh Saksi

Halaman 146 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armin Jaya Bin Aman tidak melalui disitributor resmi atau toko penyalur sehingga dalam pembelian tersebut tidak disertai bukti pembelian atau nota maka untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut Kepala Desa yakni, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida meminta nota kosong kepada saksi Nasrulah Bin Said yang merupakan pemilik Toko Fortuna dan saksi Armin Jaya Bin Aman pemilik Bengkel Labewa Technic Baraka, bahkan kepada saksi Nasrulah Bin Said, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida agar bisa mendapatkan nota dari Toko Fortuna, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida beralasan akan mengisi nota tersebut sesuai barang-barang yang dibeli melalui Toko Fortuna mendengar alasan dari Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selanjutnya saksi Nasrullah Bin Said menyetujui hal tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga langganan took, sehingga saksi Nasrullah Bin Said memberikan nota dari Toko Fortuna yang telah dibubuhi tanda tangan serta cap took, sesudah Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida memperoleh nota tersebut kemudian Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyuruh Bendahara Desa/Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi nota kosong tersebut sesuai dengan barang dan harga yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya, kemudian nota-nota tersebut dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti penyerapan anggaran dalam Jaringan Pipanisasi Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, seolah-olah terdapat pembelian sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun faktanya dalam realisasi fisik pada Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) unit Hidran Ram Pam yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan tersebut;

- Bahwa sampai dengan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban terkait hasil pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih dan pengadaan teknologi hidram ram pam, realisasi pekerjaan tersebut tidak dapat digunakan dan difungsikan dengan baik oleh pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Lunjen dengan demikian tujuan dari pekerjaan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lunjen;
- Bahwa dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 pada Desa Lunjen berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/61/III/IRKAB/2019, saksi Alamsyah selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang, tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait

Halaman 147 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutrupiah) dikarenakan dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Lunjen selanjutnya pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan saksi Wichra Diny selaku ketua Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah pelaksanaan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ketika saksi Wichra Diny memeriksa Buku Kas Umum Desa Lunjen ditemukan terdapat arus pengeluaran anggaran sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga untuk membuktikan realisasi anggaran tersebut kemudian dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan ditemukan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- belum selesai dikerjakan;

- Bahwa dalam pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam pertanggung jawaban anggaran tersebut terdapat bukti pengeluaran yang tidak sah dengan merekayasa item pembelian dan jumlah anggaran pembelian dengan menggunakan nota Toko Fortuna dengan anggaran sebesar Rp.288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan pada Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.607.213.000 (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Enrekang pada pengelolaan keuangan Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 didapati temuan dengan

Halaman 148 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA 2018 dan Teknologi Hidram Ram Pump TA 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor SR-671/PW21 /5/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim Audit Himler, Gusti Arif, Arum Nur Sukwan, Setiawan Noor F, serta yang mengetahui Kepala Perwakilan Armansyahri Harahap terdapat kerugian negara sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan penuntut umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, di mana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Halaman 149 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto



Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas, karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);”

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa Kitab Undang-undang Hukum Pidana “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 152 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah bersifat umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda dengan pengertian “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim memandang mempunyai sifat yang lebih khusus jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun

Halaman 153 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa *addresat* Pasal 3 adalah sebagai berikut: “... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, hlm. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pembentuk Undang Undang memang bermaksud menghendaki adanya personalitas subyek hukum yang berbeda antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam Undang Undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan

Halaman 154 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 650/ KEP/ XII/ 2017, tanggal 14 Desember 2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, bersama-sama dengan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Pekerjaan Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019, tanggal 10 Mei 2019. antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 dan bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, bertempat di Dusun Panyurak, Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, melaksanakan kegiatan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih, yang tentu saja memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya memiliki kewenangan atau kesempatan atau sarana, khususnya dalam menjalankan tupoksinya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa lebih tepat dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak cukup memenuhi personalitas Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;

Halaman 156 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- 4) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 5) Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana);

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Halaman 157 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ini, yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk, dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;
2. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 650/ KEP/ XII/ 2017, tanggal 14 Desember 2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa ;
3. Bahwa Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama proses persidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa di persidangan telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya;
4. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan

Halaman 158 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 59-61), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran

Halaman 159 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebesar Rp.764.280.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Dari anggaran tersebut pemerintah Desa Lunjen dalam APBDesa TA. 2018 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan, yakni pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 2.2.7.2.29 serta didalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut, Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.891.374.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).Dimana dari anggaran dana desa tersebut pemerintah desa lunjen dalam APBDesa TA. 2019 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan lanjutan, yakni pelaksanaan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Ram Pam (lanjutan) Desa Lunjen dengan anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8. serta pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida untuk kegiatan tersebut adalah saksi Armin Jaya Bin Aman, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan yang tertata dalam APBDes Lunjen Tahun 2018 dan APBDes Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, telah mengangkat Tim Pelaksana Teknis (TPK);

Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak pernah dilakukan oleh TPK dan atau melibatkan TPK dimana dalam penyusunan RAB tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Syukur Lupian selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen yang merupakan anak kandung dari terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, dimana sekitar bulan September 2017 saksi Sukur Lupian dan Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, mengundang saksi Armin Jaya Bin Aman untuk memaparkan pembuatan pompa yang akan dikerjakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dihadapan aparat pemerintah Desa Lunjen dan masyarakat. Pemaparan pekerjaan pompa yang dilaksanakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disetujui oleh masyarakat desa dan pemerintah desa lunjen akan tetapi dalam pembahasan tersebut ternyata besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan jaringan pipa air bersih

Halaman 160 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



dapat menyerap keseluruhan anggaran Dana Desa pada tahun 2018 sehingga dapat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan lain yang dibiayai melalui dana desa oleh karenanya disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tersebut pekerjaan jaringan pipa air bersih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2019;

Bahwa adapun mekanisme keterlibatan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei tahun 2019 tidak dilakukan sebagaimana mekanisme pengadaan barang atau jasa di desa dimana saksi Armin Jaya Bin Aman tidak pernah menerima undangan dan memasukkan penawaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. Bahkan surat perjanjian tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen dan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Kegiatan, pada sekitar bulan Desember 2020 dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pengadaan barang atau jasa di desa agar terkesan pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku;

Bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 yang diserahkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pemilihan penyedia barang atau jasa sebagaimana tugas pokok dan fungsi TPK, namun oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida langsung menunjuk sendiri saksi Armin Jaya Bin Aman;

Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2018, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah mengangkat saksi Kasau sebagai Bendahara Desa sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah mengangkat saksi Muliana Bin Tahar sebagai bendahara desa berdasarkan surat Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;

Bahwa untuk pembiayaan dan anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam



Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 2018 dimana Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019 yang kemudian disetujui lalu dilakukan pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening nomor : 121-202-000000989-0, selanjutnya sesudah dana tersebut masuk ke rekening Kas Desa Lunjen, terdakwa Drs.Lupian melakukan penarikan tunai Dana Desa tersebut melalui Bank SulselBar Cabang Enrekang yang akan digunakan untuk pembayaran prestasi pekerjaan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019;

Bahwa atas pencairan anggaran tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyerahkan uang kepada saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan tersebut yang diserahkan secara tunai tanpa disertai tanda terima yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan tiga kali penyerahan dengan total keseluruhan uang yang dibayarkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah sebesar Rp.300.000.000,- sedangkan sisa anggaran tersebut dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida yang menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk membeli material dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung melalui Toko Fortuna di Kecamatan Baraka, dan membayar upah harian orang kerja dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa sebagai kelengkapan administrasi pencairan anggaran dari Pemerintah Desa kepada Penyedia Barang/Jasa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa membuat dokumen permintaan anggaran melalui saksi Taufiqurahman selaku ketua TPK yang akan dibayarkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 seolah-olah dalam pelaksanaan tersebut ada permintaan pembayaran prestasi pekerjaan dari saksi Amrin Jaya Bin Aman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta yang mengelola anggaran tersebut benar-benar dikelola oleh saksi Taufiqurahman sehingga menimbulkan kesan mekanisme pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa padahal yang menguasai dan mengelola anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah terdakwa Drs.Lupian Bin Mida sendiri selaku Kepala Desa Lunjen yang dimana tugas dan kewenangan tersebut adalah bagian dari tugas kebendaharaan;

Bahwa dokumen pelaksanaan pembayaran dari pemerintah Desa Lunjen terkait dengan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, tidak pernah dilakukan verifikasi secara teliti, baik oleh Sekretaris Desa yakni saksi M. Rijal Noer maupun Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2018 yakni saksi Kasau dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2019 saksi Muliana Tahar serta saksi Taufiqurahman selaku Tim Pengelola Kegiatan dimana keterlibatan dalam mekanisme pembayaran untuk pekerjaan tersebut hanya sebatas memberikan tanda tangan dalam dokumen pembayaran tanpa memastikan realisasi pekerjaan sebenarnya, bahkan pengajuan untuk pembuatan pembayaran tersebut tidak didukung bukti yang sah dan bukti kemajuan pekerjaan, dimana atas pencairan tersebut, berdasarkan dokumen pembayaran dalam pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) Desa Lunjen tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran;

Bahwa dalam realisasi pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018, faktanya pembelian pipa tersebut dilakukan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman melalui saksi Agung, dengan membeli pipa yang merupakan sisa bahan material yang tidak terpakai dari pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Josman dengan total pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi untuk mempertanggungjawabkan pembelian pipa tersebut digunakan nota atau bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta pembelian, yakni menggunakan nota dari Toko Fortuna padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi dan dilakukan melalui Toko Fortuna, sedangkan untuk pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana dalam realisasi pekerjaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) unit

Halaman 163 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidram ram pam dari 2 (dua) unit yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya;

Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran atau pembayaran prestasi pekerjaan terhadap pengadaan tersebut yang dibayarkan dan disetujui oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, kepada saksi Armin Jaya Bin Aman telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Hidram Ram Pam, dimana pengajuan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Bahwa dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Dana Desa tahun anggaran 2019, dalam memenuhi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Jaringan PIPANISASI Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah dan tidak sesuai biaya riil pengeluaran yang kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, dikarenakan pembelian pipa yang dilakukan oleh Saksi Armin Jaya Bin Aman tidak melalui disitributor resmi atau toko penyalur sehingga dalam pembelian tersebut tidak disertai bukti pembelian atau nota maka untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut Kepala Desa yakni, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida meminta nota kosong kepada saksi Nasrulah Bin Said yang merupakan pemilik Toko Fortuna dan saksi Armin Jaya Bin Aman pemilik Bengkel Labewa Technic Baraka, bahkan kepada saksi Nasrulah Bin Said, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida agar bisa mendapatkan nota dari Toko Fortuna, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida beralasan akan mengisi nota tersebut sesuai barang-barang yang dibeli melalui Toko Fortuna mendengar alasan dari Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selanjutnya saksi Nasrullah Bin Said menyetujui hal tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga langganan, sehingga saksi Nasrullah Bin Said memberikan nota dari Toko Fortuna yang telah dibubuhi tanda tangan serta cap, sesudah Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida memperoleh nota tersebut kemudian Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyuruh Bendahara Desa/Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi nota kosong tersebut sesuai dengan barang dan harga yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya, kemudian nota-nota tersebut

Halaman 164 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti penyerapan anggaran dalam Jaringan Pipanisasi Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, seolah-olah terdapat pembelian sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun faktanya dalam realisasi fisik pada Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) unit Hidran Ram Pam yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan tersebut;

Bahwa sampai dengan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban terkait hasil pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih dan pengadaan teknologi hidram ram pam, realisasi pekerjaan tersebut tidak dapat digunakan dan difungsikan dengan baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Lunjen dengan demikian tujuan dari pekerjaan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lunjen;

Bahwa dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 pada Desa Lunjen berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/61/III/ IRKAB/2019, saksi Alamsyah selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang, tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutarupiah) dikarenakan dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Lunjen selanjutnya pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan saksi Wichra Diny selaku ketua Tim Pemeriksaa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah pelaksanaan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ketika saksi Wichra Diny memeriksa Buku Kas Umum Desa Lunjen ditemukan terdapat arus pengeluaran anggaran sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga untuk membuktikan realisasi anggaran tersebut kemudian dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan ditemukan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan)

Halaman 165 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- belum selesai dikerjakan;

Bahwa dalam pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam pertanggung jawaban anggaran tersebut terdapat bukti pengeluaran yang tidak sah dengan merekayasa item pembelian dan jumlah anggaran pembelian dengan menggunakan nota Toko Fortuna dengan anggaran sebesar Rp.288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan pada Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.607.213.000 (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Enrekang pada pengelolaan keuangan Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 didapati temuan dengan jumlah sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA 2018 dan Teknologi Hidram Ram Pump TA 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor SR-671/PW21 /5/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim Audit Himler, Gusti Arif, Arum Nur Sukwan, Setiawan Noor F, serta yang mengetahui Kepala Perwakilan Armansyahri Harahap terdapat kerugian negara sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Halaman 166 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk



melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang No.43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang

Halaman 168 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang No.3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;



- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas diperoleh adanya fakta hukum bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dalam musrenbang, pemerintah Desa Lunjen dalam APBDesa 2018 dan APBDesa 2019 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan, yakni pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 dan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 yang tertata dalam belanja Bidang Pembangunan Desa dalam APB Desa Lunjen TA. 2018 dan TA. 2019. Dengan anggaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA. 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan kode rekening 2.2.7.2.29 dan anggaran kegiatan Teknologi Pompa Hidram Air Desa Lunjen (Lanjutan) TA. 2019 sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8. Dengan pelaksana pekerjaan yakni saksi Armin Jaya Bin Aman ;

Bahwa Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selaku Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 650/ KEP/ XII/ 2017, tanggal 14 Desember 2017, Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, mempunyai tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Desa Lunjen, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 dimana Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- memanfaatkan teknologi tepat guna;
- mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

Halaman 171 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;

Menimbang, bahwa dari anggaran yang diterima oleh pemerintah Desa Lunjen dalam APBDDesa TA. 2018 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan, yakni pelaksanaan kegiatan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA. 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 2.2.7.2.29 serta didalam Peraturan Bupati Enrekang Nomor 42 tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2019 dalam Lampiran Peraturan Bupati Enrekang tersebut, Desa Lunjen mendapatkan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.891.374.000 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).Dimana dari anggaran dana desa tersebut pemerintah desa lunjen dalam APBDDesa TA. 2019 telah menetapkan program kerja pembangunan fisik pekerjaan lanjutan, yakni pelaksanaan kegiatan Teknologi Pompa Hidram Ram Pam (lanjutan) Desa Lunjen dengan anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) yang tertata pada Bidang Pembangunan Desa dengan kode rekening 02.04.12.5.3.8. serta pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida untuk kegiatan tersebut adalah saksi Armin Jaya Bin Aman, kemudian untuk pelaksanaan kegiatan yang tertata dalam APBDes Lunjen Tahun 2018 dan APBDes Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, telah mengangkat Tim Pelaksana Teknis (TPK);

Bahwa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak pernah dilakukan oleh TPK dan atau melibatkan TPK dimana dalam penyusunan RAB tersebut dilakukan sendiri oleh saksi Syukur Lupian selaku Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Desa Lunjen yang merupakan anak kandung dari terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, dimana sekitar bulan September 2017 saksi Sukur Lupian dan Kepala Desa Lunjen yakni terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, mengundang saksi Armin Jaya Bin Aman untuk memaparkan pembuatan pompa yang akan dikerjakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dihadapan aparat pemerintah Desa Lunjen dan masyarakat. Pemaparan pekerjaan pompa yang dilaksanakan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman dalam

Halaman 172 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disetujui oleh masyarakat desa dan pemerintah desa Lunjen akan tetapi dalam pembahasan tersebut ternyata besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan jaringan pipa air bersih dapat menyerap keseluruhan anggaran Dana Desa pada tahun 2018 sehingga dapat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan lain yang dibiayai melalui dana desa oleh karenanya disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tersebut pekerjaan jaringan pipa air bersih dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya yakni tahun 2019;

Bahwa adapun mekanisme keterlibatan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/TPK/V/2019 tanggal 10 Mei tahun 2019 tidak dilakukan sebagaimana mekanisme pengadaan barang atau jasa di desa dimana saksi Armin Jaya Bin Aman tidak pernah menerima undangan dan memasukkan penawaran kepada Tim Pengelola Kegiatan. Bahkan surat perjanjian tersebut baru dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen dan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku Pelaksana Kegiatan, pada sekitar bulan Desember 2020 dengan alasan untuk kelengkapan administrasi pengadaan barang atau jasa di desa agar terkesan pekerjaan tersebut sudah dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku;

Bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa Pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 yang diserahkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen telah melampaui kewenangannya dengan mengambil alih tugas pokok dan fungsi Tim Pengelola Kegiatan serta tidak melibatkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pemilihan penyedia barang atau jasa sebagaimana tugas pokok dan fungsi TPK, namun oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida langsung menunjuk sendiri saksi Armin Jaya Bin Aman;

Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2018, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida telah mengangkat saksi Kasau sebagai Bendahara Desa sedangkan terkait dengan pengelolaan keuangan dan kegiatan di Desa Lunjen tahun anggaran 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah mengangkat saksi Muliana Bin Tahar sebagai bendahara desa berdasarkan surat Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 173 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;

Bahwa untuk pembiayaan dan anggaran dalam pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III tahun 2018 dimana Dana Desa Tahap II dan Tahap III tahun 2019 yang kemudian disetujui lalu dilakukan pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada rekening nomor : 121-202-000000989-0, selanjutnya sesudah dana tersebut masuk ke rekening Kas Desa Lunjen, terdakwa Drs.Lupian melakukan penarikan tunai Dana Desa tersebut melalui Bank SulselBar Cabang Enrekang yang akan digunakan untuk pembayaran prestasi pekerjaan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019;

Bahwa atas pencairan anggaran tersebut diatas, dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyerahkan uang kepada saksi Armin Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan tersebut yang diserahkan secara tunai tanpa disertai tanda terima yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan dalam rentang waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan tiga kali penyerahan dengan total keseluruhan uang yang dibayarkan kepada saksi Armin Jaya Bin Aman untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah sebesar Rp.300.000.000,- sedangkan sisa anggaran tersebut dikuasai dan digunakan sendiri oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida yang menggunakan sebagian anggaran tersebut untuk membeli material dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung melalui Toko Fortuna di Kecamatan Baraka, dan membayar upah harian orang kerja dalam pembangunan Bak Intake/Bak Penampung sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa sebagai kelengkapan administrasi pencairan anggaran dari Pemerintah Desa kepada Penyedia Barang/Jasa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa membuat dokumen permintaan anggaran melalui saksi Taufiqurrahman selaku ketua TPK yang akan dibayarkan kepada saksi Armin

Halaman 174 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Bin Aman sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 seolah-olah dalam pelaksanaan tersebut ada permintaan pembayaran prestasi pekerjaan dari saksi Amrin Jaya Bin Aman serta yang mengelola anggaran tersebut benar-benar dikelola oleh saksi Taufiqurahman sehingga menimbulkan kesan mekanisme pengelolaan anggaran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan desa padahal yang menguasai dan mengelola anggaran untuk pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 adalah terdakwa Drs.Lupian Bin Mida sendiri selaku Kepala Desa Lunjen yang dimana tugas dan kewenangan tersebut adalah bagian dari tugas kebidharaan;

Bahwa dokumen pelaksanaan pembayaran dari pemerintah Desa Lunjen terkait dengan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, tidak pernah dilakukan verifikasi secara teliti, baik oleh Sekretaris Desa yakni saksi M. Rijal Noer maupun Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2018 yakni saksi Kasau dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Lunjen tahun 2019 saksi Muliana Tahar serta saksi Taufiqurahman selaku Tim Pengelola Kegiatan dimana keterlibatan dalam mekanisme pembayaran untuk pekerjaan tersebut hanya sebatas memberikan tanda tangan dalam dokumen pembayaran tanpa memastikan realisasi pekerjaan sebenarnya, bahkan pengajuan untuk pembuatan pembayaran tersebut tidak didukung bukti yang sah dan bukti kemajuan pekerjaan, dimana atas pencairan tersebut, berdasarkan dokumen pembayaran dalam pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) Desa Lunjen tahun anggaran 2019 telah dilakukan pembayaran;

Bahwa dalam realisasi pekerjaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih tahun anggaran 2018, faktanya pembelian pipa tersebut dilakukan oleh saksi Armin Jaya Bin Aman melalui saksi Agung, dengan membeli pipa yang merupakan sisa bahan material yang tidak terpakai dari pekerjaan yang dikerjakan oleh saksi Josman dengan total pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Akan tetapi untuk mempertanggungjawabkan pembelian pipa tersebut digunakan nota atau bukti pembayaran yang tidak sesuai dengan fakta pembelian, yakni

Halaman 175 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nota dari Toko Fortuna padahal pembelian tersebut tidak pernah terjadi dan dilakukan melalui Toko Fortuna, sedangkan untuk pengadaan teknologi hidram ram pam air bersih (lanjutan) Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana dalam realisasi pekerjaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) unit hidram ram pam dari 2 (dua) unit yang dianggarkan dalam Rencana Anggaran Biaya;

Bahwa berdasarkan dokumen realisasi anggaran atau pembayaran prestasi pekerjaan terhadap pengadaan tersebut yang dibayarkan dan disetujui oleh terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa Lunjen, kepada saksi Armin Jaya Bin Aman telah dilakukan pembayaran untuk pengadaan 2 (dua) unit Hidram Ram Pam, dimana pengajuan pembayaran terhadap pelaksanaan pekerjaan pekerjaan Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Bahwa dalam penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran Dana Desa tahun anggaran 2018 dan Dana Desa tahun anggaran 2019, dalam memenuhi kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan Jaringan Pipanisasi Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019. Terdakwa Drs.Lupian Bin Mida selaku Kepala Desa telah menggunakan bukti pembayaran yang tidak sah dan tidak sesuai biaya riil pengeluaran yang kemudian dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban tersebut, dikarenakan pembelian pipa yang dilakukan oleh Saksi Armin Jaya Bin Aman tidak melalui disitributor resmi atau toko penyalur sehingga dalam pembelian tersebut tidak disertai bukti pembelian atau nota maka untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban terhadap kegiatan tersebut Kepala Desa yakni, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida meminta nota kosong kepada saksi Nasrulah Bin Said yang merupakan pemilik Toko Fortuna dan saksi Armin Jaya Bin Aman pemilik Bengkel Labewa Technic Baraka, bahkan kepada saksi Nasrulah Bin Said, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida agar bisa mendapatkan nota dari Toko Fortuna, terdakwa Drs.Lupian Bin Mida beralasan akan mengisi nota tersebut sesuai barang-barang yang dibeli melalui Toko Fortuna mendengar alasan dari Kepala Desa Lunjen terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, selanjutnya saksi Nasrullah Bin Said menyetujui hal tersebut dengan pertimbangan untuk menjaga langganan, sehingga saksi Nasrullah Bin Said memberikan nota dari Toko Fortuna yang telah dibubuhi tanda tangan serta cap, sesudah Kepala Desa

Halaman 176 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



terdakwa Drs.Lupian Bin Mida memperoleh nota tersebut kemudian Kepala Desa terdakwa Drs.Lupian Bin Mida menyuruh Bendahara Desa/Kepala Urusan Keuangan untuk mengisi nota kosong tersebut sesuai dengan barang dan harga yang terdapat dalam Rencana Anggaran Biaya, kemudian nota-nota tersebut dilampirkan dalam dokumen pertanggungjawaban sebagai bukti penyerapan anggaran dalam Jaringan PIPANISASI Air Bersih Tahun 2018 dan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019, seolah-olah terdapat pembelian sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nota tersebut dan pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun faktanya dalam realisasi fisik pada Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun 2019 masih terdapat 1 (satu) unit Hidran Ram Pam yang belum dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum Rencana Anggaran Biaya dari pekerjaan tersebut;

Bahwa sampai dengan penyampaian pelaporan pertanggungjawaban terkait hasil pelaksanaan pengadaan pipanisasi jaringan air bersih dan pengadaan teknologi hidram ram pam, realisasi pekerjaan tersebut tidak dapat digunakan dan difungsikan dengan baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat Desa Lunjen dengan demikian tujuan dari pekerjaan tersebut tidak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lunjen;

Bahwa dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 pada Desa Lunjen berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/61/III/ IRKAB/2019, saksi Alamsyah selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang, tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutarupiah) dikarenakan dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Lunjen selanjutnya pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan saksi Wichra Diny selaku ketua Tim Pemeriksaa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah pelaksanaan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ketika saksi Wichra Diny memeriksa Buku Kas Umum Desa Lunjen ditemukan terdapat arus pengeluaran anggaran sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga untuk membuktikan realisasi anggaran tersebut kemudian dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan ditemukan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- belum selesai dikerjakan;

Bahwa dalam pengadaan PIPANISASI Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam pertanggung jawaban anggaran tersebut terdapat bukti pengeluaran yang tidak sah dengan merekayasa item pembelian dan jumlah anggaran pembelian dengan menggunakan nota Toko Fortuna dengan anggaran sebesar Rp.288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan pada Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.607.213.000 (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Enrekang pada pengelolaan keuangan Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 didapati temuan dengan jumlah sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA 2018 dan Teknologi Hidram Ram Pump TA 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor SR-671/PW21 /5/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim Audit Himler, Gusti Arif, Arum Nur Sukwan, Setiawan Noor F, dengan diketahui oleh Kepala Perwakilan Armansyahri Harahap, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bersama-sama dengan

Halaman 178 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih Tahun anggaran 2019, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

- 1) Kerugian Negara;
- 2) Keuangan Negara; dan;
- 3) Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

Halaman 179 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, bersama-sama dengan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih Tahun anggaran 2019, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci



dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Bahwa dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2018 pada Desa Lunjen berdasarkan Surat Tugas Nomor : 700.04/61/III/ IRKAB/2019, saksi Alamsyah selaku ketua tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang, tidak dapat melakukan pemeriksaan terkait Pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh jutarupiah) dikarenakan dokumen Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pemerintah Desa Lunjen selanjutnya pada pemeriksaan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 yang dilakukan saksi Wichra Diny selaku ketua Tim Pemeriksaa dari Inspektorat Kabupaten Enrekang dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Desa Lunjen tahun anggaran 2019, dimana salah satu yang menjadi objek pemeriksaan adalah pelaksanaan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- (enam ratus tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) ketika saksi Wichra Diny memeriksa Buku Kas Umum Desa Lunjen ditemukan terdapat arus pengeluaran anggaran sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang diperuntukkan untuk kegiatan tersebut sehingga untuk membuktikan realisasi anggaran tersebut kemudian dilakukan pengecekan fisik pekerjaan dan ditemukan Pengadaan Teknologi Hidram Ram Pam air Besih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp. 607.213.000,- belum selesai dikerjakan;

Bahwa dalam pengadaan Pipanisasi Jaringan Air Bersih Tahun Anggaran 2018 yang dibiayai melalui Dana Desa Tahap III dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam pertanggung jawaban anggaran tersebut terdapat bukti pengeluaran yang tidak sah dengan merekayasa item pembelian dan jumlah anggaran pembelian dengan menggunakan nota Toko Fortuna dengan anggaran sebesar Rp.288.441.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) sedangkan pada Pekerjaan Pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih (lanjutan) Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Desa Tahap II dan Tahap III dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.607.213.000 (enam ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta dua ratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Enrekang pada pengelolaan keuangan Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam telahaan staf nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 tanggal 29 Juni 2020 didapati temuan dengan jumlah sebesar Rp. 598.468.800,- (lima ratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Drs.Lupian Bin Mida, telah memperkaya diri sendiri yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan PIPANISASI Jaringan Air Bersih TA 2018 dan Teknologi Hidram Ram Pump TA 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor SR-671/PW21 /5/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim Audit Himler, Gusti Arif, Arum Nur Sukwan, Setiawan Noor F, dengan diketahui oleh Kepala Perwakilan Armansyahri Harahap, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)”;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.” Pelaku tindak pidana dalam pasal ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu

Halaman 182 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*", akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) tersebut dalam pasal 56 (vide : R. Soesilo, op.cit., hlm. 73);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor: W. 12851, berpendapat antara lain bahwa: "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati-turutan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide: Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger* adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (vide: Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut:

1. Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta



melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;

2. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa pelaku *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
3. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, berdasarkan pengertian unsur Penyertaan (mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana), sebagaimana tersebut di atas akan menjadi rujukan Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu selaku Kepala Desa Lunjen bersama-sama dengan saksi Armin Jaya Bin Aman selaku pelaksana pekerjaan jaringan air bersih tahun anggaran 2018 dan pengadaan Hidram Ram Pam Air Bersih Tahun anggaran 2019 telah menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah sebesar Rp. 886,909,800,- (delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan Pipanisasi Jaringan Air Bersih TA 2018 dan Teknologi Hidram Ram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pump TA 2019 pada Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor SR-671/PW21 /5/2021, tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani oleh Tim Audit Himler, Gusti Arif, Arum Nur Sukwan, Setiawan Noor F, dengan diketahui oleh Kepala Perwakilan Armansyahri Harahap, terdapat kerugian negara sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa dan Sakka dan Muhammad Hatta dan Andi Mulyana dan Hj. Marauleng sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, karena semua unsur dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Halaman 185 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum mengenai unsur “menguntungkan diri sendiri” diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, selaku Kepala Desa Lunjen Kabupaten Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 650/KEP/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, dapat disimpulkan terdapat fakta

Halaman 186 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks



yang menyatakan bahwa terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu telah bertambah kekayaan, ataupun pernah menerima sesuatu terkait jabatan sebagai Kepala Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, ataupun menerima uang, memperhatikan fakta dipersidangan tersebut diatas menurut Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida Latu, dapat dikenakan pembayaran uang pengganti sebesar yang diperoleh oleh Terdakwa, yaitu sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, Penuntut Umum dapat menyita harta benda milik Terdakwa senilai uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa di pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk



serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah dan juga tidak ada alasan yang menyatakan bahwa Terdakwa dapat dibebaskan, maka oleh karena itu pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tindak Pidana Korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti dari Penuntut Umum, yang akan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-Pasal lain dalam ketentuan/ peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun



2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Drs. Lupian Bin Mida, berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 633.350.541,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018;
 2. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II (Kedua) Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
 3. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap III (Ketiga) Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019;
 4. 1 (satu) fotocopy dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Pemerintah Desa Lunjen Tahun Anggaran 2018;
 5. 1 (satu) fotocopy dokumen Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Pemerintah Desa Lunjen Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) fotocopy Telaahan Staf Desa Lunjen Nomor : 045.02/93/VI/IRKAB/2020 Tanggal 29 Juni 2020 Inspektorat Kabupaten Enrekang;
7. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Nomor : 700.04/202/VI/IRKAB/2020 Tanggal 25 Juni 2020 Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Kabupaten Enrekang.(Asli);
8. 1 (satu) Laporan Hasil Pemeriksaan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Nomor : 700.04/32/IV/IRKAB/2019 Tanggal 11 April 2019 Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Kabupaten Enrekang.(Asli);
9. 1 (satu) bundel Berkas Proses Pengadaan Langsung Kegiatan Pengadaan Bahan Material Hidram Pump Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018-2019;
- 10.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Rumbia 15 Januari 2018;
- 11.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang, Rumbia 16 Januari 2017;
- 12.1 (satu) Daftar Harga Penjualan Barang Tahun 2018 dan Tahun 2019 PT Rajawali Jaya Sakti, Tanggal 10 Maret 2021;
- 13.1 (satu) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor Induk Berusaha : 0220005672372 PT. Rajawali Jaya Sakti;
- 14.1 (satu) fotocopy Keputusan BUPATI Enrekang Nomor : 650/KEP/XII/2017 Tanggal 14 Desember 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu;
- 15.1 (satu) Fotocopy RPJM Desa Lunjen Tahun 2018-2023;
- 16.1 (satu) Fotocopy Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tanggal 06 Agustus 2018;
- 17.1 (satu) Fotocopy Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Nomor : 07/KEP-DL/IX/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- 18.1 (satu) Fotocopy Keputusan Kepala Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang Nomor 02 Tahun 2019 Tanggal 05 Januari 2019 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa Lunjen Tahun 2019;

Halaman 191 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) Keputusan Kepala Desa Lunjen Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 20 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;

20.1 (satu) Keputusan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2019 Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Armin Jaya Bin Aman ;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YAMTO SUSENA, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc SAHRIZAL LUBIS, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mks, tanggal 03 November 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. MARYAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, serta dihadiri oleh MEIDY WENSEN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

SAHRIZAL LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MARYAM, S.H.

Halaman 192 dari 192 Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks